



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 24/PHP.BUP-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015, diajukan oleh:



- | | | |
|--------------|---|--|
| 1. Nama | : | Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH. |
| Warga Negara | : | Indonesia |
| Alamat | : | Kasonaweja Distrik Mamberamo
Raya Provinsi Papua |
| 2. Nama | : | Adiryanus Manemi, S.KM, M.KES. |
| Warga Negara | : | Indonesia |
| Alamat | : | Kasonaweja Distrik Mamberamo
Raya Provinsi Papua. |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yance Salambauw, SH., MH., Roberts Korwa, SH., Juhari, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Yance Salambauw dan Rekan berkedudukan di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Lantai II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/Law-YS/XII/2015 bertanggal 19 Desember 2015;
2. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS., Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LL.M., Yosef B. Badeoda, SH., MH., Drs. M. Utomo A. Karim T., SH., Paula Sinjal, SH., M.Si., Yandri Sudarso, SH., MH., Warakah Anhar, SH., MH., Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH., Erma Hari Alijana, SH., MH., Muhajir, SH., Dimaz Elroy, SH., Mehbob, SH., MH., CN., Ardy Mbalembout, SH., MH.,

Ardian Hamdani, SH., MH., Bastian Noor Pribadi, SH., Reinhard Romulo Silaban, SH., Wahyudin, SH., Oktavianus Rasubala, SH., Maulud Buchari, SH., dan Jayen Suwarsiatna, SH., masing-masing adalah Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2016;

3. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., Zulkarnain Yunus, SH., MH., Agus Dwiwarsono, SH., MH., Dr. Fachmi, SH., MH., Widodo Iswantoro, SH., Mansur Munir, SH., Arfa Gunawan, SH., Adria Indra Cahyadi, SH., MH., Eddi Mulyono, SH., Deni Aulia Ahmad, SH., Sururudin, SH., Nur Syamsiati Duha, SH., M.Kn., Rozy Fahmi, SH., Gugum Ridho Putra, SH., Bayu Nugroho, SH., dan Muhammad Dzul Ikram, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Eighty Eight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK.MK/I&I/XII/15 bertanggal 28 Desember 2015;
4. Sirra Prayuna, SH., Diarson Lubis, SH., Edison Panjaitan, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., Badrul Munir, S.Ag., SH., CLA., Ridwan Darmawan, SH., Ace Kurnia, S.Ag., Dini Fitriyani, SH., CLA., dan Rizka, SH., Advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, yang berkedudukan di perkantoran Golden Centrum, Jalan Majaphit 26 Blok AG Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Juni 2016.

yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya**, berkedudukan di Jalan Demianus Kyeuw-Kyeuw, Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Petrus P. Ell, SH., MH., H. Rahman Ramli, SH., Johanis H. Maturbongs, SH., Ori Rahman, SH., Dahlan Pido, SH., David Soumokil, SH., dan Lardin, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Pieter Ell & Associates berdomisili di Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Lantai 7 Gedung Putera

Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **DORINUS DASENAPA**
 Tempat/Tgl. Lahir : Barapasi, 20 Desember 1958
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Tempat Tinggal : Perum Organda Padang Bulan, Distrik Abepura, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua
 2. Nama : **YAKOBUS BRITAI, S.IP**
 Tempat/Tgl. Lahir : Paniai, 4 Mei 1979
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat Tinggal : Kampung Biri, Kabupaten Mamberamo Raya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hj. Dhifla Wiyani, SH., MH., Jimmy Monim, SH., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Misturia Muabuay, SH., MH., dan Hendra A, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam DEQ & Partners, yang berdomisili hukum di Vinilon Building 2nd Floor - 2a, Jalan Raden Saleh 13-17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2016;
2. Habel Rumbiak, SH., SpN., dan Yance Tenouye, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, berkedudukan di Jalan Gondangdia Lama Nomor 40 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2016;
3. Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M., Bayu Adi Permana, SH., Regginaldo Sultan, SH., MM., Wibi Andrino., SH., Parulian Siregar, SH., Wahyudi, SH., Muhammad Gaya Rizanka Yara, SH., Iskandar Zulkarnaen, SH., MH., Michael R. Dotulong, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., Raja Sihotang, SH., Ridwan Syaidi Tarigan, SH., MH., Romulo Napitupulu, SH., Aperdi Situmorang., SH., Andana Marpaung, SH., Paskalis A. Da Cunha, SH., Cosmas Refra, SH.,

Rahmat Taufit, SH., Ali Umri, SH., Apriandy Iskandar Dalimunthe, SH., Veri Junaidi, SH., MH., Heru Sunaryo, SH., MH., dan Jamil Burhan, SH., advokat dan konsultan hukum beralamat di Jalan RP Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK-PT/TIM-ADVOKASI/DPP-BAHU/II/2016 bertanggal 8 Januari 2016;

yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Mendengar dan membaca laporan tertulis Termohon;
 Membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum RI;
 Membaca dan mendengar laporan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Mendengar dan membaca laporan tertulis Pemohon;
 Mendengar dan membaca laporan tertulis Pihak Terkait;
 Membaca laporan Kapolres Mamberamo Raya;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa lampiran laporan Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **004/KPTS/KPU-MBR-030/2016** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (sepuluh) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya

- Tahun 2015 bertanggal 31 Maret 2016 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **009/BA/KPU-MBR-030/III/2016** tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (sepuluh) TPS di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 [Model DB-KWK-PSU] beserta lampiran Formulir Model DB1-KWK-PSU tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 31 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 9 (sembilan) TPS yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer,** dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

- Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum RI bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Termohon** telah menyampaikan laporan bertanggal 23 Juni 2016 perihal Laporan Pemungutan Suara Ulang Kedua, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 23 Juni 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Termohon menyampaikan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 sehubungan dengan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHPBUP-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusiterbuka untuk umum hari kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 10.14 WIB yang dalam Amar Putusannya yaitu:

1. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **004/KPTS/KPU-MBR-030/2016** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (sepuluh) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 bertanggal 31 Maret 2016 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (Sembilan) TPS yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;***

2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **009/BA/KPU-MBR-030/III/2016** tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (sepuluh) TPS di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 [Model DB-KWK-PSU] beserta lampiran Formulir Model DBI-KWK-PSU tentang Sertifikat Rakapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 31 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Barerai, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 9 (sembilan) TPS yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 02, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer,** dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervise terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Pemilihan Umum Kabupaten Mamberomo Raya. Serta Badan Pengawas Pemilihan Umum RI bersama badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo raya untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil

Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten;

7. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Papua Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.*

Bahwa selanjutnya KPU Mamberamo Raya telah menindaklanjuti dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 KPU Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 007/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
- b. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 KPU Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 008/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
- c. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 KPU Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 009/KPTS/KPU-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemungutan Suara Ulang Di 9 (sembilan) TPS Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
- d. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 Pemungutan Suara Ulang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada hari Kamis, di 9 (sembilan) TPS di 2 (dua) Distrik yaitu 1 (satu) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer, sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 1. TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur
 2. TPS 01 Kampung Tayai Distrik Rufaer
 3. TPS 02 Kampung Tayai Distrik Rufaer
 4. TPS 03 Kampung Tayai Distrik Rufaer
 5. TPS 01 Kampung Fona Distrik Rufaer
 6. TPS 02 Kampung Fona Distrik Rufaer
 7. TPS 03 Kampung Fona Distrik Rufaer
 8. TPS 01 Kampung Bareri Distrik Rufaer

9. TPS 02 Kampung Bareri Distrik Rufaer

- e. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS sesuai yang di perintahkan Mahkamah Konstitusi, dan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan telah berlangsung secara Lancar dan Aman walaupun ada beberapa kendala antara lain:
1. Bahwa kondisi geografis Kabupaten Mamberamo Raya yang sangat susah ditempuh dengan jalur darat maupun sungai yang lagi surut sehingga Distribusi Logistik ke 9 (sembilan) TPS sulit dijangkau, begitu juga dengan pergeseran aparat keamanan maka harus melalui transportasi udara dengan helikopter.
 2. Bahwa pada Rekapitulasi tingkat KPPS Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI, SKM, MPH di 9 TPS tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dengan beberapa Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara (Model C2-KWK terlampir).
 3. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat PPD Mamberamo Tengah Timur dan Rufaer, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI, SKM, MPH tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Distrik dengan Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi (Model DA2-KWK terlampir).
 4. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI, SKM, MPH tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dengan Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi (Model DB2-KWK terlampir).
- f. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 di 9 (sembilan) TPS pada 2 (dua) Distrik yaitu 1 (satu) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer dengan perolehan suara sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

➤ TPS 02 di Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	126
JUMLAH		126

Tabel 1.

➤ TPS 01, 02, 03 di Kampung Taiyai Distrik Rouffaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0	0	4
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	2	17	47
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	371	251	178
JUMLAH		373	268	229

Tabel 2.

➤ TPS 01, 02, 03 di Kampung Fona Distrik Roffaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	ROB W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0	0	0
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	296	209	173
JUMLAH		296	209	173

Tabel 3.

➤ TPS 01, 02 di Kampung Bareri Distrik Rouffaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0	0

2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	10	8
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	164	93
JUMLAH		174	101

Tabel 4.

- g. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09.00 WIT KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat PPD Distrik Mamberamo Tengah Timur yang dilaksanakan di Kampung Wakeyadi.
- h. Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi tingkat Distrik pada Distrik Ruafaer tidak dilaksanakan di Distrik Rufaer dan kemudian dipindahkan tempat pelaksanaannya ke Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan hasil koordinasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kapolres Kabupaten Mamberamo Raya selaku penanggung jawab Keamanan serta Pokja Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua dan juga adanya permintaan dari Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3. Sehingga Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat PPD Distrik Rufaer dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juni 2016, mulai pukul 13.00 WIT yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- i. Bahwa pada tanggal 10 dan 15 Juni 2016, dilakukan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik di 9 TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer, dimana hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana terbukti dari bukti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Distrik pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Model DA-KWK beserta lampiran Model DA-1 KWK, Model DAA-KWK dan adalah sebagai berikut:

NO.	KAMPUNG	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	KAMPUNG WAKEYADI (TPS 2)	0	0	126

2.	KAMPUNG TAYAI (TPS 01, TPS 02, TPS 03)	4	66	800
3.	KAMPUNG FONA (TPS 01, TPS 02, TPS 03)	0	0	678
4.	KAMPUNG BARERI (TPS 01, TPS 02)	0	18	257
	JUMLAH	4	84	1,861

Tabel 5.

- j. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di Kasonaweja yang dihadiri oleh:
- KLEMENS OBET SINERI, Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya bertindak selaku Pimpinan Rapat dan seluruh Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
 - Pdt. ROBERTH Y. HORIK, MA, Ketua Bawaslu Provinsi Papua beserta jajarannya.
 - MARTHEN RAUNSAI, Saksi Pasangan Calon No. Urut 1 beserta Rekan.
 - HAJI MODA MASSUM, Saksi Pasangan Calon No. Urut 2 beserta Rekan.
 - EDDY KOGOYA, Saksi Pasangan Calon No. Urut 3 beserta Rekan.
 - DEREK HEGEMUR, Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya beserta jajarannya.
 - Kompol RAMSES WORU, Wakapolres Kabupaten Mamberamo Raya.
 - Letkol Infanteri LEO SAWERDANI, Dandim 1712 Sarmi.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana terbukti dari bukti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tertanggal 16 Juni 2016, Model DB-KWK beserta DB-1 KWK adalah sebagai berikut:

NO	DISTRIK	PASLON NO URUT 1 ROB WILSON RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARA, SE	PASLON NO URUT 2 DEMIANUS KYE UW KYE UW, SH, MH dan ADIRYANUS	PASLON NO URUT 3 DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAL, S.IP
----	---------	---	--	---

			MANEMI, S.KM, MPH	
1.	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	0	0	126
2.	RUFAER	4	84	1,735
	JUMLAH	4	84	1,861

Tabel 6.

- k. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Raya berjalan dengan lancar dan aman.
- l. Bahwa kesimpulan hasil akhir keseluruhan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 hingga Pemungutan Suara Ulang Pertama dan Pemungutan Suara Ulang Kedua Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

➤ **Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya:**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	ROB WILSON RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARA, SE	5.173
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	7.838
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAL, S.IP	7.987
JUMLAH		20.998

Tabel 7.

➤ **Pemungutan Suara Ulang Pertama Tanggal 23 Maret 2016, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya:**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH	10

	dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	1.322
	JUMLAH	1.332

Tabel 8.

- Pemungutan Suara Ulang Kedua Tanggal 9 Juni 2016, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	4
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	84
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	1.861
	JUMLAH	1.949

Tabel 9.

- m. Bahwa sangat jelas terlihat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada Pemungutan Suara Ulang Kedua Tahun 2016 lebih unggul selisih 1.777 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh suara) suara atau sama dengan 95,48% dari total perolehan suara.

NO URUT	HASIL	PERINGKAT	%
1.	4	3	0,21%
2.	84	2	4,31%
3.	1.861	1	95,48%

Tabel 10.

- [2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-78 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 19 Juli 2016, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA SURAT
----	------------	------------

1.	T.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 007/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Jadwal Dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Di 9 (sembilan) TPS Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 tanggal 18 mei 2016 dan lampiran.
2.	T.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 008/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan daftar pemilihan tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 tanggal 19 Mei 2016 dan lampiran.
3.	T.3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 dan lampiran.
4.	T.4	Berita Acara Nomor 012/BA/KPU-MBR-030/V/2016 tentang Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Terkait Pemungutan Suara Ulang Di 9 (sembilan) TPS Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 pada hari Selasa 17 Mei 2016 dan lampiran.
5.	T.5	Berita Acara Nomor 013/BA/KPU-MBR-030/V/2016 tentang Penetapan Jadwal Dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Di 9 (sembilan) TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 Daftar hadir; Hari/tanggal, Rabu 18 Mei 2016, Waktu, 15.00 WIT-selesai, Tempat, Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Acara, Rapat Pleno Penetapan Jadwal Dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
6.	T.6	Berita Acara Nomor 015/BA/KPU-MBR-030/V/2016 tentang Penambahan Surat Suara Selain Surat Suara yang Sesuai Daftar Pemilih Tetap Pada Pemungutan Surat Suara Ulang Ke-2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 pada tanggal 20 Mei 2016.
7.	T.7	Berita Acara Nomor 016/BA/KPU-MBR-030/V/2016 tentang Hasil Penyortiran Dan Pelipatan Surat Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Ke-2 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015 tanggal 30 Mei 2016
		Berita Acara Nomor 017/BA/KPU-MBR-030/VI/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 Daftar Hadir;

8.	T.8	Hari/Tanggal, Rabu 1 Juni 2016, Waktu, 10.00 WIT selesai, Tempat, Aula kantor KPU Kab. Mamberamo Raya Rapat Pleno Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
9.	T.9	Berita Acara Nomor 018/BA/KPU-MBR-030/VI/2016 tentang Pemusnahan Surat Suara yang Rusak pada Pemungutan Suara Ulang ke-2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 pada tanggal 4 Juni 2016.
10.	T.10	Berita Acara Nomor 019/BA/KPU-MBR-030/VI/2016 tentang Pemindahan Lokasi Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik pada Distrik Rufaer Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015. Daftar Hadir; Hari/Tanggal, Jumat 10 Juni 2016. Waktu, 17.00 WIT-selesai. Tempat, Kampung Kay Distrik Rufaer Acara, Rapat Pleno pemindahan Lokasi Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik di Distrik Rufaer ke KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
11.	T.11	Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Wakeyadi, Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Wakeyadi Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 02/KPTS/PPS-WKYD-MBR/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS Kampung Wakeyadi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016. Lampiran Panitia Pemungutan Suara Kampung Tayai , tanggal 1 Juni 2016.
12.	T.12	Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Tayai Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Tayai Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 02/KPTS/PPS-TYI-MBR/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS Kampung Tayai Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016. Lampiran Panitia Pemungutan Suara Kampung Tayai Nomor 02/KPTS/PPS-MBR/2016 tanggal 1 Juni 2016.
13.	T.13	Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Fona. Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Fona Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 02/KPTS/PPS-FNA-M/2016. tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemungutan Suara Ulang di 9 (Sembilan) TPS Kampung Fona Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016. Lampiran Panitia Pemungutan Suara Kampung Fona . tanggal 1 Juni 2016.

14.	T.14	Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Bareri. Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Bareri Kabupaten Mamberamo Raya. Nomor 02/KPTS/PPS-BRE-MBR/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS Kampung Bareri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016. Lampiran Panitia Pemungutan Suara, Kampung Bareri , tanggal 1 Juni 2016.
15.	T.15	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 di TPS 02, Kampung Wakayadi Distrik Mamberamo Tengah Timur (Model C-KWK)
16.	T.16	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 02, Kampung Wakayadi Distrik Mamberamo Tengah Timur (Model C1-KWK) dan lampirannya.
17.	T.17	Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati. Di TPS, 02 Kampung Wakayadi 2 (dusun), Mamberamo Tengah Timur. (Model C5-KWK)
18.	T.18	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016 di TPS 01, Kampung TAYAI Distrik Roufaer (Model C-KWK)
19.	T.19	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 01 Kampung Tayai , Distrik Roufaer (Model C1-KWK) dan lampirannya.
20.	T.20	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 2 Kampung Tayai , Distrik Roufaer (Model C-KWK)
21.	T.21	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 2 Kampung Tayai , Distrik Roufaer (Model C1-KWK) dan lampirannya.
22.	T.22	Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati. Di TPS 02 Kampung Tayai 2 (dusun), Mamberamo Tengah Timur. (Model C5-KWK)
23.	T.23	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 03 Kampung Tayai , Distrik Roufaer (Model C-KWK)

24	T.24	Sertifikat Hasil Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016 Di TPS 03 Kampung Tayai, Distrik Roufaer (Model C1-KWK) dan lampirannya.
25	T.25	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TP 01 Kampung Fona I , Distrik Roufaer (Model C-KWK)
26	T.26	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 01 , Kampung Fona 1, Distrik Roufaer (Model C1-KWK) dan lampirannya.
27	T.27	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 02, Kampung Fona 2, Distrik Roufaer (Model C-KWK)
28	T.28	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 02, Kampung Fona 2, Distrik Roufaer (Model C1-KWK) dan lampirannya.
29	T.29	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 03, Kampung Fona, Distrik Roufaer (Model C-KWK)
30	T.30	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 03, Kampung Fona, Distrik Roufaer (Model C1-KWK) dan lampirannya.
31	T.31	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 01, Kampung Bareri, Distrik Roufaer (Model C-KWK)
32	T.32	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Tahun 2016 01 Kampung Bareri, Distrik Roufaer (Model C1-KWK) dan lampirannya.
33	T.33	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 02, Kampung Bareri, Distrik Ruofaer (Model C-KWK)
34	T.34	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Di TPS 02, Kampung Bareri, Distrik Ruofaer (Model C1-KWK) dan lampirannya.
35	T.35	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati. Di TPS 01, Kampung Tayai, Distrik Roufaer (Model C2-KWK)

36	T.36	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati. Di TPS 02, Kampung Bareri, Distrik Roufaer (Model C2-KWK)
37	T.37	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati. Di TPS 1, Kampung Fona, Distrik Ruofaer (Model C2-KWK)
38	T.38	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati. Di TPS 02, Kampung Wakayadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur (Model C2-KWK)
39	T.39	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati. Di TPS 02, Kampung Wakayadi 02, Distrik, Mamberamo Tengah Timur (Model C2-KWK)
40	T.40	Berita Acara rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 020/BA/KPU-MBR-030/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016. Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah (Model DB-KWK-PSU)
41	T.41	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan wakil Walikota Tahun 2015. (Model DB1-KWK-PSU) dan Lampirannya
42	T.42	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 010/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Ditetapkan di Kasonaweja Tanggal 16 Juni 2016. (Model DB-KWK-PSU).
43	T.43	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. (Model DB1-KWK-PSU) dan Lampirannya
44	T.44	Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kabupaten Mamberamo Raya (Tayai I) Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2016 (Model DB2-KWK-PSU)

45	T.45	Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Mamberamo Raya (Tayai 2) Provinsi Papua, tanggal 16 Juni 2016. (Model DB2-KWK-PSU).
46	T.46	Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2016 (Model DB2-KWK-PSU)
47	T.47	Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kabupaten Mamberamo Raya (Tayai 3) Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2016 (Model DB2-KWK-PSU)
48	T.48	Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kabupaten Mamberamo Raya (Fona 1) Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2016 (Model DB2-KWK-PSU)
49	T.49	Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2016 (Model DB2-KWK-PSU)
50	T.50	Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kabupaten Mamberamo Raya (Fona 2) Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2016 (Model DB2-KWK-PSU)
51	T.51	Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kabupaten Mamberamo Raya (Fona 3) Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2016 (Model DB2-KWK-PSU)
52	T.52	Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kabupaten Mamberamo Raya (Bareri 1) Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2016 (Model DB2-KWK-PSU)
53	T.53	Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kabupaten Mamberamo Raya (Bareri 2) Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2016 (Model DB2-KWK-PSU)
54	T.54	Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara PSU di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kabupaten Mamberamo Raya (Wekeyadi

		2) Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2016 (Model DB2-KWK-PSU)
55	T.55	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016 tanggal 10 Bulan 06 2016 Distrik Mamberamo Tengah Timur Bertempat Di Wakeyadi 2. (Model DA-KWK)
56	T.56	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016. Desa Wekayadi 2 Distrik Mamberamo Tengah Timur. (Model DAA-KWK) Dan Lampirannya.
57	T.57	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 Distrik Rouffaer Kabupaten Mamberamo Raya (Model DA-KWK)
58	T.58	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ WaliKota Dan WakilWali KotaTahun 2015 Desa Baleri Kecamatan Rouffaer Kota Mamberamo Raya (Model DAA-KWK-PSU). Dan Lampiran.
59	T.59	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ WaliKota Dan Wakil WaliKota Tahun 2015 Desa Tayai Kecamatan Rouffaer Kota Mamberamo Raya (Model DAA-KWK-PSU). Dan Lampiran.
60	T.60	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ WaliKota Dan Wakil WaliKota Tahun 2015 Desa Fona Kecamatan Rouffaer Kota Mamberamo Raya (Model DAA-KWK-PSU).Dan Lampiran.
61	T.61	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/ WaliKota Dan Wakil WaliKota Tahun 2015 Kecamatan Rouffaer Kabupaten Mamberamo Raya (Model DA1-KWK-PSU). Dan Lampiran.
62	T.62	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016 Diatrik Mamberamo Tengah Timur Kabupaten Mamberamo Raya. Wekayadi tanggal 10 juni

		2016. (Model DA2-KWK)
63	T.63	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Tayai 1) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)
64	T.64	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Tayai 2) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)
65	T.65	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Tayai 2) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)
66	T.66	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Tayai 2) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)
67	T.67	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Tayai 3) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)
68	T.68	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Fona 1) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)
69	T.69	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Fona 1) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)
70	T.70	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Fona 2) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)
71	T.71	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Fona 3) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)

72	T.72	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Bareri 1) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)
73	T.73	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Distrik Roufaer (Bareri 2) Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 15 Juni 2016 (Model DA2-KWK)
74.	T.74	Bukti Foto di Kampung Bareri TPS 01 Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
75	T.75	Bukti Foto di Kampung Fona TPS 02 Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
76	T.76	Bukti Foto di Kampung Fona TPS 03 Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
77	T.77	Bukti Foto di Kampung Tayai TPS 02 Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
78	T.78	Bukti Foto di Kampung Wakeya di TPS 02 Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Komisi Pemilihan Umum RI** telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Sela/Provisi Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang diajukan oleh Pemohon Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H. dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.KES., dengan ini disampaikan pokok-pokok hasil supervisi dan monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS di Distrik Rufaer dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Provinsi Papua.

A. Tim Supervisi dan Monitoring

1. Drs. Supriatna (Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI);
2. Ketut Udi Prayudi (Tenaga Ahli KPU RI);
3. Moh. Sugiharto (Kasubbag pada Biro Hukum Setjen KPU RI);

4. Nursahid Agung Wijaya (Pelaksana pada Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI);
 5. Rahmat Ikhsan Yoni (Pelaksana pada Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI);
 6. Yohanes B. Chrismayoga (Pelaksana pada Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI);
 7. Herman Pamuji (Pelaksana pada Biro Hukum Setjen KPU RI);
 8. M. Tomar Attahir (Petugas Peliputan Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI);
 9. M. Safrudin Wibowo (Petugas Peliputan Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI).
- B. Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
1. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
 - a. Sebagai tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan putusan ini, KPU telah melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya melalui Surat KPU RI Nomor 252/KPU/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016. Dalam Surat tersebut, KPU RI menegaskan bahwa tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 TPS sebagaimana perintah Mahkamah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Surat tersebut juga secara detail telah memberikan penjelasan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persiapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - b. Bahwa KPU RI selanjutnya mengirimkan surat kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor 301/KPU/VI/2016 tanggal 3 Juni

2016 perihal PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015, yang pada intinya berkoordinasi dan meminta bantuan keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia;

- c. Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya selanjutnya menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 007/Kpts/KPU-MBR-030/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya Tahun 2016;
- d. Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan pengadaan kembali logistik untuk Pemungutan Suara Ulang pada 9 (sembilan) TPS di 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, dikarenakan logistik untuk Pemungutan Suara Ulang telah habis digunakan pada saat Pemungutan Suara Ulang pada 23 Maret 2016. Adapun pengadaan logistik sebagai berikut:

1) Surat Suara

Surat suara yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 9 (Sembilan) TPS di 2 (dua) distrik sebanyak 2.041 lembar surat suara dan cadangan sebanyak 50 lembar surat suara.

2) Formulir

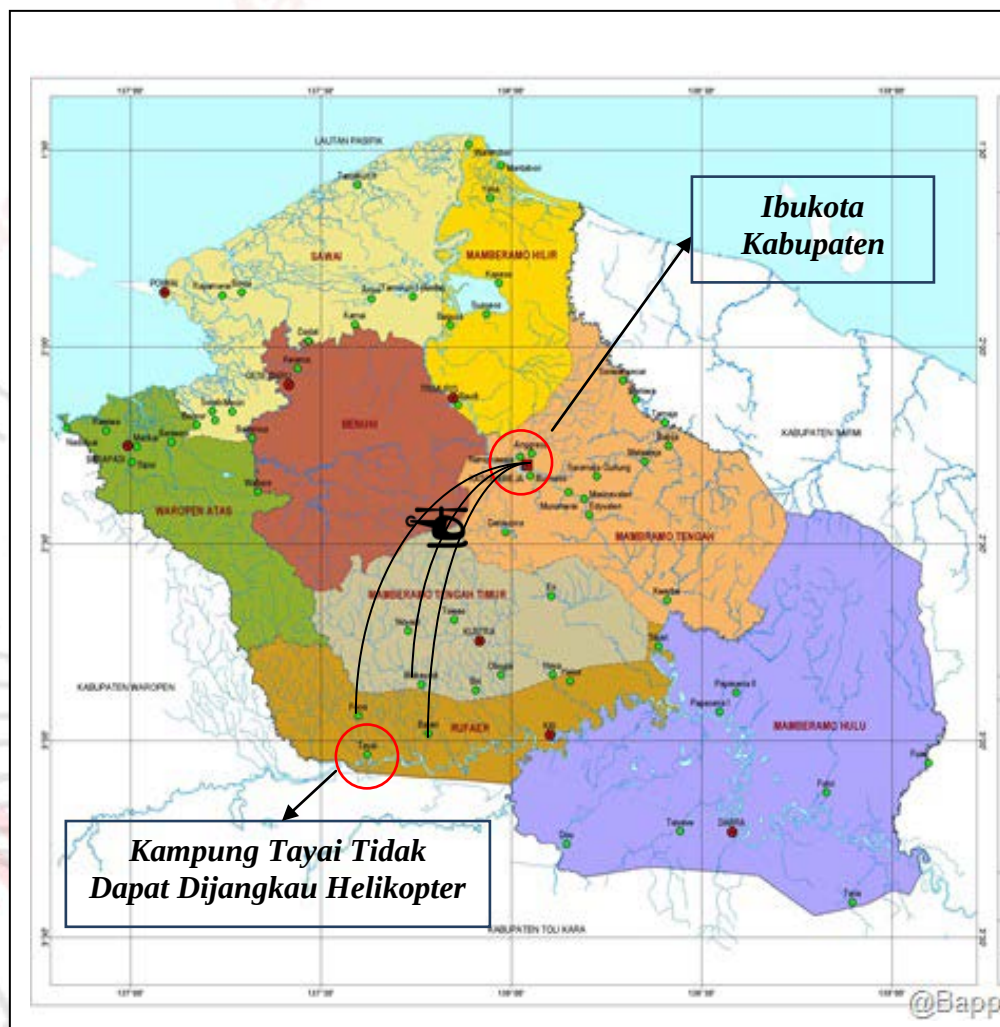
Seluruh formulir dilakukan pencetakan ulang.

- e. Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya akan melakukan distribusi alat kelengkapan TPS pada tanggal 7 Juni 2016 menggunakan sarana transportasi helikopter dan *speedboat* ke 9 (sembilan) TPS, namun dikarenakan kendala kesiapan personil keamanan yang akan mengawal Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan logistic PSU, maka pendistribusian logistik ke TPS baru bisa dilakukan pada tanggal 8 Juni 2016 (H-1 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang). Adapun penjelasan distribusi logistik sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pendistribusian logistik, yang rencananya menggunakan 2 (dua) moda transportasi, yaitu menggunakan helikopter dan *speedboat*, hanya dapat menggunakan helikopter. Hal ini dikarenakan sedang musim kering, sehingga air sungai

menyusut dan speedboat tidak dapat digunakan, sementara ketersediaan helikopter hanya ada 2 (dua) unit dengan kapasitas masing-masing 4 (empat) dan 5 (lima) penumpang, serta keterbatasan jam terbang helikopter, yaitu hanya 6 (enam) jam per hari;

- 2) Bahwa logistik TPS yang didistribusikan melalui helikopter pada tanggal 8 Juni 2016 sebanyak 5 (lima) TPS yaitu logistik untuk TPS 02 Kampung Wakeyadi (Distrik Mamberamo Tengah Timur); logistik TPS 02 Kampung Bareri; logistik TPS 01 Kampung Fona; logistik TPS 02 Kampung Fona dan logistik TPS 03 Kampung Fona (Distrik Rufaer). Sementara 4 TPS lainnya, yaitu TPS 01 Kampung Bareri, TPS 01 Kampung Tayai, TPS 02 Kampung Tayai dan TPS 03 Kampung Tayai (Distrik Rufaer) yang semula logistiknya akan didistribusikan melalui *speedboat*, dan dialihkan menggunakan helikopter, juga tidak dapat mendarat, dikarenakan tidak ada lapangan atau tanah lapang yang bisa digunakan helikopter untuk mendarat. Selanjutnya, logistik 4 (empat) TPS ini akhirnya didaratkan di Kampung Fona 1, yang selanjutnya akan menempuh jalan darat (jalan kaki) sekitar 50 (lima puluh) km menuju Kampung Tayai 1 yang selanjutnya akan meneruskan ke Tayai 2 dan Tayai 3, serta dilanjutkan naik *speedboat* ke Bareri 1;
- 3) Bahwa KPU dan Bawaslu telah sepakat, apabila pada tanggal 9 Juni 2016 logistik untuk 4 (empat) TPS belum sampai di titik lokasi TPS, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 01 Kampung Bareri, TPS 01 Kampung Tayai, TPS 02 Kampung Tayai dan TPS 03 Kampung Tayai (Distrik Rufaer) akan dimundurkan pada 10 Juni 2016;
- 4) Bahwa pada perkembangannya, logistik untuk TPS 01 Kampung Bareri, TPS 01 Kampung Tayai, TPS 02 Kampung Tayai dan TPS 03 Kampung Tayai (Distrik Rufaer), tiba di masing-masing titik lokasi TPS sebelum waktu dimulainya Pemungutan Suara Ulang, sehingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS tersebut tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016.



Gambar 1 Peta Pengiriman Logistik dari Kasonaweja ke Lokasi TPS

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 007/Kpts/KPU-MBR-030/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 9 (sembilan) TPS di 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya adalah pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016;
- b. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 9 TPS di 2 (dua) distrik tersebut, yaitu:
 - 1) Distrik Mamberamo Tengah Timur
TPS 02 Kampung Wakeyadi
Jumlah DPT 126

Laki-laki 52

Perempuan 74

2) Distrik Rufaer

a) Kampung Bareri

i. TPS 1 Kampung Bareri

Jumlah DPT 174

Laki-laki 87

Perempuan 87

ii. TPS 2 Kampung Bareri

Jumlah DPT 102

Laki-laki 48

Perempuan 54

b) Kampung Fona

i. TPS 1 Kampung Fona

Jumlah DPT 297

Laki-laki 168

Perempuan 129

ii. TPS 2 Kampung Fona

Jumlah DPT 209

Laki-laki 122

Perempuan 87

iii. TPS 3 Kampung Fona

Jumlah DPT 174

Laki-laki 116

Perempuan 58

c) Kampung Tayai

i. TPS 1 Kampung Tayai

Jumlah DPT 374

Laki-laki 166

Perempuan 208

ii. TPS 2 Kampung Tayai

Jumlah DPT 271

Laki-laki 125

Perempuan 146

iii. TPS 3 Kampung Tayai

Jumlah DPT 264

Laki-laki 109

Perempuan 155

c. Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 9 (sembilan) TPS di 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana Putusan Sela/Provisi Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, yaitu:

1) Distrik Mamberamo Tengah Timur

a) TPS 2 Kampung Wakeyadi.

2) Distrik Rufaer

a) TPS 1 Kampung Bareri;

b) TPS 2 Kampung Bareri;

c) TPS 1 Kampung Fona;

d) TPS 2 Kampung Fona;

e) TPS 3 Kampung Fona;

f) TPS 1 Kampung Tayai;

g) TPS 2 Kampung Tayai; dan

h) TPS 3 Kampung Tayai.

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya telah dilaksanakan pada 9 Juni 2016, dengan dimonitoring langsung oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua serta dari Desk Pilkada Kemenkopolhukam RI;

e. Bahwa hasil penghitungan suara ulang pada 9 TPS di 2 distrik di Kab. Mamberamo Raya adalah sebagai berikut:

NO.	KAMPUNG	DPT	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	TPS 02 Kampung Wakeyadi	126	0	0	126
2.	TPS 01 Kampung Bareri	174	0	10	164

NO.	KAMPUNG	DPT	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
3.	TPS 02 Kampung Bareri	102	0	8	93
4.	TPS 01 Kampung Fona	297	0	0	296
5.	TPS 02 Kampung Fona	209	0	0	209
6.	TPS 03 Kampung Fona	174	0	0	173
7.	TPS 01 Kampung Tayai	374	0	2	371
8.	TPS 02 Kampung Tayai	271	0	17	251
9.	TPS 03 Kampung Tayai	264	4	47	178
	JUMLAH	1.991	4	84	1.861

3. Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 007/Kpts/KPU-MBR-030/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya Tahun 2016, jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dilaksanakan pada tanggal 14 sd 15 Juni 2016 di Ibukota Distrik masing-masing, yaitu Distrik Mamberamo Tengah Timur di Kustra dan Distrik Rufaer di Kai;
- 2) Bahwa pada perkembangan di lapangan, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Mamberamo Tengah Timur dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2016 di Kampung Wakeyadi, dikarenakan hanya terdapat 1 TPS saja, yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi;
- 3) Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di Distrik Rufaer, dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu Kasonaweja. Hal tersebut terjadi dikarenakan logistik untuk 8 (delapan) TPS di

Distrik Rufaer telah diangkut ke Kasonaweja menggunakan perahu;

- 4) Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik, Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) keberatan dengan hasil rekap, dengan alasan masih adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta masih terdapatnya TPS yang tertutup;
- 5) Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Distrik, perolehan suara tiap kampung adalah sebagai berikut:

a. Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO	KAMPUNG	TPS	JUMLAH DPT	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TIDAK SAH
1.	Wakeyadi	02	126	0	0	126	0
	Jumlah		126	0	0	126	0

b. Kampung Bareri, Distrik Rufaer

NO	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TIDAK SAH
1.	Bareri	01	174	0	10	164	0
2.	Bareri	02	102	0	8	93	0
	Jumlah		276	0	18	257	0

c. Kampung Fona, Distrik Rufaer

NO	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TIDAK SAH
1.	Fona	01	297	0	0	296	1
2.	Fona	02	209	0	0	209	0
3.	Fona	03	174	0	0	173	1
	Jumlah		680	0	0	678	2

d. Kampung Tayai, Distrik Rufair

NO	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TIDAK SAH
1.	Tayai	01	374	0	2	371	0
2.	Tayai	02	271	0	17	251	3
3.	Tayai	03	264	4	47	178	0
	Jumlah		909	4	66	800	3

- 6) Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Distrik adalah sebagai berikut:

a. Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO	DISTRIK	KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TIDAK SAH
1.	Mamberamo Tengah Timur	Wakeyadi	126	0	0	126	0
	Jumlah		126	0	0	126	0

b. Distrik Rufaer

NO	DISTRIK	KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TIDAK SAH
1.	Rufaer	Bareri	276	0	18	257	0
2.		Fona	680	0	0	678	2
3.		Tayai	909	4	66	800	3
	Jumlah		1.865	4	84	1.735	5

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 007/Kpts/KPU-MBR-030/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 16 sd 17 Juni 2016 di Kantor KPU Kab. Mamberamo Raya yang berkedudukan di Kasonaweja;
- 2) Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota KPU Kab. Mamberamo Raya, dengan dihadiri Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 3) Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya juga dihadiri oleh Penjabat Bupati Mamberamo Raya, Wakapolres Mamberamo Raya, Perwira Penghubung dari TNI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Tokoh Rohaniawan dan Tokoh Pemuda Kab.

Mamberamo Raya. Turut hadir pula Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) dan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);

- 4) Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik pada Pemungutan Suara Ulang pada 9 TPS di 2 distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

DISTRIK	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
Mamberamo Tengah Timur	0	0	126
Rufaer	4	84	1.735
JUMLAH	4	84	1.861

- 5) Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di atas, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan Keberatan dan mengisi Formulir Model DB-2 KWK;
- 6) Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya, Polres Mamberamo Raya dengan dibantu Kodim mengamankan Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang menjadi tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Demikian hasil Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 9 TPS di 2 distrik (Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Provinsi Papua sebagai pelaksanaan Putusan Sela/Provisi Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 serta sebagai bahan pertimbangan Mahkamah untuk membuat putusan akhir.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Bawaslu Provinsi Papua** telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 23 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Juni 2016 yang kemudian dilengkapi pada tanggal 22 Juli 2016 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 di 9 (sembilan) TPS;
5. Surat Bawaslu RI Nomor SS-0163/K.BAWASLU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 12 Mei 2016
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 005/SK BAWASLU-PROV.PA/OT.00 TAHUN 2016 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 tertanggal 27 Mei 2016;

II. LAPORAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 di 9 (sembilan) TPS dan Surat Bawaslu RI Nomor SS-0163/ K.BAWASLU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-

XIV/2016 pada tanggal 12 Mei 2016 maka Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan supervisi dan pengawasan dalam PSU Ulang di 9 TPS Kabupaten Mamberamo Raya yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, TPS 01 Kampung Fona, TPS 02 Kampung Fona, TPS 03 Kampung Fona, TPS 01 Kampung Tayai, TPS 02 Kampung Tayai, TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 Kampung Bareri, TPS 02 Kampung Bareri Distrik Roufaer dan melaporkan Hasil Supervisi dan Pengawasan tersebut pada kesempatan pertama sebagai berikut:

A. TAHAPAN PERENCANAANDAN PELAKSANAAN SEBELUM PUNGUT HITUNG

1. PERENCANAAN PERSIAPAN PENGAWASAN SEBELUM PUNGUT HITUNG

- a. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 dilaksanakan Rapat Bawaslu Provinsi Papua membahas persiapan dan Pembentukan Pokja PSU dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal, antara lain:
 - 1) Menindaklanjuti Perintah Bawaslu RI terkait Pengawasan PSU di 9 (sembilan) TPS Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 2) Pembentukan Tim Pokja Pengawasan PSU Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 3) Pembahasan Anggaran Tim Pokja.
- b. Bahwa PokjaPengawasan PSU Ulang terbentuk pada tanggal 27 Mei 2016 sesuai SK Bawaslu Provinsi Papua Nomor 005/SK BAWASLU-PROV.PA/OT.00 TAHUN 2016 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, Pokja terdiri dari:

Pengarah	: Pdt. Robert Y. Horik, MA
Penanggung jawab	: Fegie Y. Wattimena, ST., M.Kom
Ketua	: Anugrah Pata, SH
Sekretaris	: Jumrah, SE
Anggota	:

1. Aris Widodo, SP, SE, MM
2. Amandus Situmorang, SH.,MH
3. Ida Puspa Jaya Miha, SH., MH

4. Leo Bagus Pardede, SH
 5. Cornelia Mamoribo, SE
 6. Matius I. Tiert, SH
 7. Didik Haryanto, Amd
 8. Mambri Y.N. Rumbrawer, SE
 9. Sutman Mamoribo
- c. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2016, Bawaslu Provinsi Papua mengadakan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Mamberamo Raya di ruang rapat Kantor Bawaslu Provinsi Papua. Dalam rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan secara tertulis catatan-catatan khusus pelaksanaan PSU pertama di 10 (sepuluh) TPS sebagai bahan perbaikan bagi KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada pelaksanaan PSU kedua pada tanggal 9 Juni 2016 nanti.
- d. Bahwa dari hasil rapat bersama pokja pengawasan dan KPU Mamberamo Raya Pokja menyusun Jadwal dan Kegiatan Pokja Pengawasan PSU Jilid Dua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 dan mempersiapkan:
- 1) Membuka Sekretariat yang bertempat di Kasonaweja, Mamberamo Raya
 - 2) Ketua Pokja (Anugrah Pata, SH) dan anggota (Leo Bagus Pardede, SH) berangkat ke Kasonaweja pada tanggal 1 Juni 2016;
 - 3) Jadwal Tahapan Pengawasan yang direncanakan sesuai dengan Jadwal KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Keterangan Pelaksanaan
1	Sosialisasi Jadwal dan Tahapan PSU kedua oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya	03 Juni 2016	Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Kasonaweja	Rapat telah dilaksanakan dan dihadiri Bawaslu Papua, KPU Papua, KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Pemda Kabupaten Mamberamo Raya

				yang dipimpin Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Kapolres Mamberamo Raya, Perwira Penghubung Kodim Sarmi, dan Pasangan Calon. Dimana dalam kegiatan tersebut juga di bahas persiapan pelaksanaan PSU oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan Bawaslu Provinsi Papua, serta membahas evaluasi pelaksanaan PSU pertama oleh pasangan calon.
2	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	23 Mei s.d 06 Juni 2016	Makassar, Kasonaweja dan 9 TPS	Dalam proses pencetakan surat suara, distribusi, pelapitan, dan sortir Diawasi oleh Anggota Pokja Bawaslu Papua Puspa Jaya Miha, SH., MH
3	Pemungutan dan Penghitungan Suara	09 Juni 2016	9 TPS	Diawasi oleh Anggota Pokja Bawaslu Papua dan Pengawas TPS yang ditunjuk pada 9 TPS
4	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS berupa C1 KWK	09 s.d 10 Juni 2016	- Kampung Wakeyadi - Kampung Tayai - Kampung Bareri - Kampung Fona	Oleh Pengawas TPS 09 TPS

5	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara kepada PPK	11 s.d 13 Juni 2016	2 Distrik	Diawasi oleh Anggota Pokja Bawaslu Papua
6	Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kab. Mamberamo Raya	14 s.d 15 Juni 2016	Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Roufaer	Diawasi oleh Anggota Pokja Bawaslu Papua
7	Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Rekapitulasi	16 s.d 17 Juni 2016	Kasonaweja	Diawasi oleh Anggota Pokja Bawaslu Papua
8	Penyampaian Hasil Pemungutan Suara Ulang kepada Mahkamah Konstitusi	20 s.d 21 Juni 2016	Jakarta	Oleh Pokja

- f. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016, Bawaslu Provinsi Papua melakukan seleksi dan perekrutan pengawas TPS untuk 9 (sembilan) TPS di kasonaweja. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya di 9 (sembilan) TPS terbentuk berdasarkan SK Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Jilid Dua Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 001/SK Pokja Bawaslu-Prov.PA/VI/2016 tentang Pengangkatan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016;

Tabel Daftar Nama Pengawas TPS

No.	Pengawas TPS	TPS
1	Ferdinand Bilasi A.Ma.Pd	TPS 01 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur
2	Martinus Kusa	TPS 01 Kampung Fona Distrik Roufaer
3	Frans Baren Imbiri	TPS 02 Kampung Fona Distrik Roufaer
4	Kostan Kwakitae, SH	TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer
5	Wem Bilasi	TPS 01 Kampung Tayai Distrik Roufaer
6	Habel kowi, S.Pd	TPS 02 Kampung Tayai Distrik Roufaer
7	Manuel Mambrasar, SH	TPS 03 Kampung Tayai Distrik Roufaer

8	Zainal Sineri, SH	TPS 01 Kampung Bareri Distrik Roufaer
9	Gabriel Nunubukwau	TPS 02 Kampung Bareri Distrik Roufaer

- g. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Tim Pokja Bawaslu Provinsi Papua melakukan Bimtek terhadap 9 (sembilan) Pengawas TPS mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pungut Hitung PSU jilid Dua Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya;
- h. Bahwa Bimtek dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua yang berada di Kasonaweja mulai pukul 10.00 WIT dan berakhir pada pukul 13.00 WIT dengan materi prosedur pemungutan dan perhitungan suara di TPS, strategi pengawasan di TPS, dan tata cara pengisian format laporan hasil pengawasan.

2. PENGAWASAN PERENCANAAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

- a. Bahwa untuk mempersiapkan pelaksanaan supervisi dan pengawasan pungut hitung PSU Ulang di 9 TPS Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 9 Juni 2016, Bawaslu Provinsi Papua melakukan tugas dengan personel seperti didalam tabel berikut:

Tabel Pembagian Personel Supervisi dan Pengawasan Pungut Hitung di 9 TPS

No.	Lokasi , Tanggal Keberangkatan, Transportasi	Nama Pengawas TPS / Pengawal	Tim Pokja / Tim Supervisi Bawaslu RI
1	Lokasi : TPS 01 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur Berangkat :Tanggal 8 Juni 2016 Transportasi : Helikopter	Ferdinand Bilasi A.Ma.Pd / Bripda James Berhitu	Pdt. Robert Horik, MA / Bpk Nelson Simanjuntak dan Novance Silitonga
2	Lokasi : TPS 01 Kampung Fona Distrik Roufaer Berangkat :Tanggal 8 Juni 2016 Transportasi : Helikopter	Martinus Kusa / Briptu Niko Tecuari	Fegie Y. Wattimena, ST., M.Kom
3	Lokasi : TPS 02 Kampung Fona Distrik Roufaer Berangkat :Tanggal 8 Juni 2016 Transportasi : Helikopter	Frans Baren Imbiri / Briptu Jefri Pangkali	Ida Puspa Jaya Miha, SH.,MH
4	Lokasi : TPS 03 Kampung Fona	Kostan Kwakitae,	Cornelia

	Distrik Roufaer Berangkat :Tanggal 8 Juni 2016 Transportasi : Helikopter	SH /	Mamoribo,SE
5	Lokasi : TPS 01 Kampung Tayai Distrik Roufaer Berangkat :Tanggal 7 Juni 2016 Transportasi : Speed Boad	Wem Bilasi / Bripda Yohanes Manggaprow	Anugrah Pata, SH
6	Lokasi : TPS 02 Kampung Tayai Distrik Roufaer Berangkat :Tanggal 7 Juni 2016 Transportasi : Speed Boad	Habel kowi, S.Pd / Bripda Petrus Douw	Sutman Mamoribo
7	Lokasi : TPS 03 Kampung Tayai Distrik Roufaer Berangkat :Tanggal 7 Juni 2016 Transportasi : Speed Boad	Manuel Mambrasar, SH / Bripda Arthur B Loupatty	Mambri Y. N. Rumbrawer, SE
8	Lokasi : TPS 01 Kampung Bareri Distrik Roufaer Berangkat :Tanggal 7Juni 2016 Transportasi : Speed Boad	Zainal Sineri, SH / Bripda Kornelis	Leo Bagus Pardede, SH
9	Lokasi :TPS 02 Kampung Bareri Distrik Roufaer Berangkat :Tanggal 7 Juni 2016 Transportasi : Speed Boad	Gabriel Nunubukwau / Bripda Abdullah	Amandus Situmorang, SH., MH

- b. Bahwa berdasarkan tabel di atas keberangkatan ke 9 TPS dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni keberangkatan yang menggunakan *speedboat* melalui Sungai Mamberamo Raya direncanakan berangkat 7 Juni 2016 pagi hari jam 08.00 WIT dan keberangkatan menggunakan Helikopter juga direncanakan berangkat pada tanggal 8 Juni 2016 pada pagi hari jam 08.00 WIT
- c. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2016 sejak pukul 09.00 WIT hingga pukul 12.00 WIT, Personel Pengawasan Pokja melakukan beberapa persiapan seperti pembelian persediaan bahan makanan (Bama), persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan pengecekan kesiapan *speedboat* sekaligus Motoris *Speedboat*, akan tetapi hingga waktu yang ditentukan yaitu pada pukul 15.00 WIT persediaan bahan makanan dan BBM belum maksimal dan ada salah satu *Speedboat* yang mengalami gangguan kerusakan sehingga rencana keberangkatan

Personel Pengawasan Pokja yang menggunakan *Speedboat* tidak dapat dilakukan pada tanggal 7 Juni 2016. Di samping itu pada hari itu juga cuaca di Mamberamo Raya kurang bagus (hujan) dan Sungai Mamberamo sedang mengalami air surut. Bahwa dalam pelaksanaannya Personel Pengawasan yang menurut rencana berangkat menggunakan *speedboat* pada tanggal 7 Juni 2016 pagi hari, tetapi karena BBM baru tersedia pada tanggal 7 Juni 2016 sore hari, terpaksa berangkat esok hari pada tanggal 8 Juni 2016 subuh pukul 05.00 WIT. Perjalanan *speedboat* pada malam hari mustahil dilakukan karena sangat berbahaya.

- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 personel Pokja Pengawasan yang berangkat menggunakan Helikopter berkumpul di sekretariat pada pukul 07.00 WIT untuk mengambil persediaan bahan makanan dan selanjutnya pada pukul 08.00 WIT bergeser ke lapangan helikopter. Namun, ternyata helikopter yang dicarter oleh Pemda untuk memfasilitasi Pokja Bawaslu Provinsi Papua dibatalkan karena alasan *maintenance*. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengawas-pengawas TPS diberangkatkan dengan menggunakan helikopter yang disewa oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Pengawas TPS yang dapat berangkat pada tanggal 08 Juni menggunakan helikopter tersebut adalah Pengawas TPS 01, Pengawas TPS 02, dan Pengawas TPS 03 Kampung Fona, Distrik Roufaer. Sedangkan Pengawas TPS 02 Kampung Wakeyadi baru dapat diberangkatkan pada pagi hari tanggal 09 Juni 2016 bersama dengan tim supervisi KPU Kabupaten Mamberamo.

B. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TANGGAL 09 JUNI 2016

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Pimpinan Bawaslu RI (Bpk. Nelson Simanjuntak) dan rombongan bersama Ketua Bawaslu Provinsi Papua serta sebagian Anggota Tim Pokja yang masih berada di Kasonaweja sedianya akan melakukan supervisi dan pemantauan langsung ke TPS-TPS dengan menggunakan helikopter yang sudah dicarter sebelumnya. Namun, sebagaimana disampaikan sebelumnya,

helicopter tersebut tidak dapat digunakan karena harus menjalani perawatan (*maintenance*). Sebelumnya, Didik Hariyono, staf pemda yang ditugaskan dalam Tim Pokja, telah berusaha menghubungi maskapai helicopter lain namun tidak ada yang tersedia.

2. Bahwa sekitar Pukul. 08.00 WIT pihak Bawaslu dan Pokja mendapat konfirmasi bahwa akan ada helikopter jenis Puma dengan kapasitas yang cukup besar, mampu menampung $\pm$ 20 (dua puluh) orang, yang akan digunakan Tim Desk Pilkada Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang kedua di 9 TPS di Kabupaten Mamberamo Raya. Setelah berkoordinasi dengan Ketua Rombongan Deks Pilkada Kemenkopolhukam, Bapak Brigjen Wardiyono, beberapa orang Tim Supervisi Bawaslu diizinkan ikut bersama-sama melakukan pemantauan dengan heli milik TNI Angkatan Darat tersebut.
3. Bahwa sekitar pukul 09.00 WIT helikopter Puma tersebut mendarat di Kasonaweja dan sekitar 1 jam kemudian berangkat menuju lokasi TPS dengan mengangkut rombongan Tim Desk Pilkada Kemenpolhukam dan mengikutsertakan 2 orang dari pihak Bawaslu RI, yaitu Nelson Simanjuntak dan Novance Silitonga.
4. Bahwa ternyata helikopter tersebut tidak dapat mendarat di dekat TPS karena, menurut Pilotnya, landasan yang tersedia tidak memadai untuk pendaratan helikopter jenis Puma tersebut. Selain itu, jika helikopter tersebut dipaksakan mendarat, pengaruh angin dari baling-baling helikopter tersebut dikhawatirkan akan merusak TPS dan rumah penduduk di sekitarnya. Oleh karena itu, helikopter tersebut hanya melintas di atas beberapa desa yang sedang melakukan Pemungutan Suara Ulang. Bahkan Helikopter tersebut sengaja menjaga jarak ketinggian tertentu untuk menghindari jangkauan peluru yang dikhawatirkan ditembakkan oleh anggota OPM.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 pukul 20.00 WIT dilaksanakan Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Papua dan Pokja Bawaslu Provinsi Papua di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Rapat yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Papua tersebut juga dihadiri oleh Tim Supervisi

Bawaslu RI, Tim Supervisi KPU RI, Penjabat Bupati Kabupaten Raya, dan Asisten I Kabupaten Mamberamo Raya. Rapat tersebut membicarakan:

- a. Evaluasi Proses distribusi logistik;
 - b. Evaluasi Hasil pemantauan proses pungut hitung di TPS;
 - c. Evaluasi Pengamanan di TPS;
 - d. Rencana Rekapitulasi di tingkat distrik pada tanggal 14 Juni 2016.
 - e. Hal-hal lain menyangkut rekapitulasi tingkat Kabupaten.
6. Bahwa berdasarkan informasi sementara yang diperoleh dalam rapat pada tanggal 9 Juni 2016 tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kedua tersebut berlangsung tertib tanpa gangguan keamanan yang berarti. Namun diperoleh informasi bahwa proses pemungutan suara di beberapa TPS dilakukan secara tertutup.

C. HASIL PENGAWASAN DARI PENGAWAS TPS DAN POKJA PENGAWASAN

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2016 Tim Pokja dan Pengawas TPS kembali ke Kasonaweja, Ibukota Kabupaten Mamberamo Raya, dan masing-masing menyampaikan laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang kedua di Sembilan TPS tersebut.
2. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, hasil pengawasan di masing-masing TPS yang dilaksanakan PSU kedua dapat disampaikan sebagai berikut:

a. TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mambramo Tengah Timur.

1) Pemungutan Suara

- a) Pengawas TPS, an Ferdinan Bilasi, berangkat dari Kasonaweja dengan Helikopter pada hari Kamis, 9 Juni 2016 pukul. 08.30 WIT dan tiba di TPS 02 Kampung Wakeyadi pada pukul. 09.00 WIT;
- b) Di TPS tersebut telah tersedia perlengkapan pemungutan suara, berupa:
 - Ada bilik suara;
 - Ada meja pendaftaran;
 - Ada C-6;
 - Ada tinta;
 - Ada DPT;

Selain itu, di TPS tersebut juga hadir

- Saksi Paslon Nomor Urut 02 dan Saksi Paslon Nomor Urut 03, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 01 tidak hadir;
 - Petugas KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang;
 - Petugas keamanan TPS/Hansip 2 (dua) orang;
 - PAM TPS terdiri dari 2 orang Polisi dan 2 orang anggota TNI.
- c) Bahwa pada Pelaksanaan Persiapan Pemungutan Suara Pengawas TPS menerima laporan dari wartawan bahwa pada saat logistik tiba di TPS pada tanggal 8 Juni 2016, Masyarakat setempat melarang wartawan meliput proses pungut hitung di TPS tersebut. Mereka menyita KTP dan Kartu Keanggotaan Wartawan tersebut.
- d) Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara pada hari Kamis, 9 Juni 2016 Pukul. 09.00 WIT Ketua KPPS membagikan Formulir C-6 kepada masyarakat; Pemungutan suara dimulai sekitar pukul. 10.00 WIT dan selesai pukul. 13.00 WIT; Hingga pukul. 12.00 WIT ada 39 (tiga puluh sembilan) orang yang telah memberikan suara; Pada pukul. 12.10 datang sejumlah pemilih dan memberikan suara hingga waktu pemungutan suara selesai;
- e) Bahwa pada pukul 13.00 WIT saksi Paslon Nomor Urut 02 menyampaikan keberatan dan meminta pencoblosan dihentikan karena waktu pencoblosan sudah selesai. Pengawas TPS hendak menghentikan tetap ia di ancaman dari masyarakat yang isi ancamannya adalah “jika dibatalkan kau dijubi (dipanah)”, sehingga Pengawas TPS menyerahkan keputusan kepada KPPS, KPPS meminta waktu 15 (lima belas menit) untuk masyarakat mencoblos lagi sampai DPT habis dan pencoblosan berakhir ditutup pukul 13.15 WIT.

2) Penghitungan Suara

- a) Bahwa pelaksanaan Penghitungan Suara dimulai pada pukul. 13.16 dan berakhir pukul. 16.30 WIT, dilaksanakan oleh Ketua dan anggota KPPS;

- b) Bahwa penulisan hasil penghitungan suara dilakukan oleh Ketua KPPS dan anggotanya;
- c) Bahwa Hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 01: 0 (nol) suara, Paslon Nomor Urut 02 : 0 (nol) suara, Paslon Nomor Urut 03 : 126 (seratus dua puluh enam) suara;
- d) Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan C-1 KWK ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 03 sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 02 tidak bersedia bertandatangan namun tidak mengisi Formulir Keberatan;
- e) Bahwa Pengawas TPS menerima Formulir C-1 KWK dari Ketua KPPS;
- f) Bahwa Hasil Perolehan Suara berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model Form C-1 KWK) yang diterima oleh Pengawas TPS dari KPPS 02 kampung Wakeyadi sebagai berikut:

Tabel Data Perolehan suara berdasarkan Model Form C1-KWK
TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mambramo Tengah Timur

No	Data		Jumlah
1	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih		
	DPT		126
	Pria		74
	Wanita		52
2.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%		130
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan		4
4	Jumlah surat suara yang dikembalikan rusak/keliru dicoblos		0
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan		126
5	Rincian Hasil Perolehan Suara		
	NO	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
	1	ROBBY WILSON RUMANSARA & YAHYA FRUARO	0
	2	DEMIANUS KYEUW KYEUW , SH,MH & ADRIYANUS MANEMI,SKM,MPH	0
	3	DORINUS DASINAPA YAKOBUS , A.Ks,S.sos & YAKOBUS BRITAI	126

b. TPS 01 Kampung Fona, Distrik Roufaer

1) Persiapan Pemungutan Suara

b) Bahwa Pengawas TPS, an Marthinus Kusa, bersama seorang Staf KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dua anggota Polri sebagai PAM TPS berangkat dari Kasonaweja menggunakan helikopter pada hari Rabu, 8 Juni 2016 pukul. 10.00 WIT dan tiba di TPS 01 Kampung Fona pukul. 11.00 WIT.

c) Bahwa di TPS tersebut tersedia perlengkapan pemungutan suara, berupa :

- Surat Suara;
- DPT tetapi tidak digunakan pada saat pemungutan suara;
- Formulir-formulir;
- Bilik suara;
- Tinta tetapi tidak digunakan pada saat pemungutan suara;
- Kotak suara;
- Formulir C-6 tetapi tidak digunakan pada Hari Pemungutan Suara;
- Sampul kertas;
- Stiker identitas kotak suara;
- Label kotak suara;
- Tanda pengenal KPPS;
- Karet pengikat surat suara;
- Lem/perekat;
- Kantong plastik;
- Ballpoint, spidol;
- Gembok dan kunci;
- Paku alat mencoblos;

Namun di TPS tersebut tidak tersedia

- meja pendaftaran pemilih;
- tempat duduk untuk Pengawas TPS dan Saksi Paslon;

Di TPS tersebut juga tersedia atau hadir

- Petugas KPPS 7 (tujuh) orang;

- Saksi Paslon Nomor Urut 02 dan Saksi Paslon Nomor Urut 03 (Saksi Paslon Nomor Urut 01 tidak hadir);
- Petugas keamanan TPS/Hansip 2 (dua) orang;
- Petugas Pengamanan oleh Personil Brimob 3 (tiga) orang, TNI 3 (tiga) orang, dan Polisi 1 (satu) orang.

2) Pemungutan Suara

- a) Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS mulai pukul. 07.30 WIT sampai pukul. 12.00 WIT;
- b) Bahwa Model TPS tertutup ± 3 (tiga) meter. Pengawas TPS dan Semua Saksi Paslon berada di luar TPS. Hanya Petugas KPPS yang berada di dalam TPS;
- c) Bahwa Pengawas TPS dan Saksi Paslon Nomor Urut 02 dilarang masuk ke dalam TPS sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 03 tidak dilarang masuk ke TPS oleh Petugas KPPS. Oleh karena itu, proses pemungutan suara di dalam TPS tidak diketahui oleh Pengawas TPS dan Saksi Paslon Nomor Urut 02;
- d) Bahwa Masyarakat melakukan pemungutan suara sambil menari adat berputar-putar hingga DPT selesai dicoblos; Masyarakat yang melakukan pencoblosan tidak menggunakan C-6 KWK dan tidak diketahui apakah pemilih tersebut terdaftar atau tidak dalam DPT.

3) Penghitungan Suara

- a) Bahwa proses penghitungan suara dilaksanakan oleh Ketua dan anggota KPPS, pada pukul. 13.00 WIT hingga pukul. 14.00 WIT;
- b) Bahwa proses penghitungan suara dilakukan di luar TPS dan penulisan C-1 Plano dan C-1 KWK dibantu oleh PPD atas nama Jefri Ale. Bahwa Penulisan C-1 KWK berakhir pada pukul. 15.00 WIT, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Paslon Nomor Urut 01 : 0 (nol) suara

Paslon Nomor Urut 02 : 0 (nol) suara

Paslon Nomor Urut 03 : 296 (dua ratus sembilan puluh enam) suara

Suara tidak sah : 1 (satu)

- c) Bahwa pada saat penghitungan suara Saksi Paslon Nomor Urut 02 menyampaikan keberatan tentang pemilih tidak menggunakan C-6, kondisi TPS yang tertutup, Saksi Paslon Nomor Urut 02 tidak diijinkan masuk oleh Petugas KPPS.
- d) Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan C-1 KWK ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 03 saja sedangkan Saksi Paslon Nomor urut 02 tidak menandatangani karena merasa keberatan dan sudah mengisi formulir keberatan;
- e) Bahwa Pengawas TPS dan Saksi menerima Formulir C-1 KWK dari KetuaKPPS;
- f) Hasil Perolehan Suara berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Form C-1 KWK) yang diterima oleh Pengawas TPS dari KPPS 01 Kampung Fona sebagai berikut :

Tabel Data Perolehan suara berdasarkan model Form C1-KWK
TPS 01 Kampung Fona Distrik Roufaer

No	Data	Jumlah		
1	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			
	DPT	297		
	Laki laki	168		
	Perempuan	129		
2.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%	304		
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan rusak/keliru dicoblos	1		
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	7		
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	296		
5	Rincian Hasil Perolehan Suara			
	<table> <tr> <th>NO</th><th>Nama Pasangan Calon</th><th>Suara Sah</th></tr> </table>	NO	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
NO	Nama Pasangan Calon	Suara Sah		

1	ROBBY WILSON RUMANSARA& YAHYA FRUARO	0
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW , SH,MH &ADRIYANUS MANEMI,SKM,MPH	0
3	DORINUS DASINAPA YAKOBUS , A.Ks,S.sos & YAKOBUS BRITAI	296

c. TPS 02 Kampung Fona Distrik Roufaer

1) Persiapan Pemungutan Suara

a) Bahwa Pengawas TPS a.n Frans Baren Imbiri bersama Staf KPU Kabupaten Mamberamo Raya 1 (satu) orang, PAM TPS ,Polri 2 (dua) orang berangkat dari Kasonaweja pada hari Rabu menggunakan Helikopter pada tanggal 8 Juni 2016 Pukul. 08.30 WIT dan tiba di TPS 02 Kampung Fona Distrik Roufaer pada hari Rabu 8 Juni 2016 pukul. 10.00WIT.

b) Bahwa di TPS tersebut telah tersedia perlengkapan pemungutan suara, yaitu:

- bilik suara;
- meja pendaftaran pemilih;
- C-6;
- Tinta;
- DPT;

c) Bahwa di TPS tersebut juga telah tersedia (hadir)

- Saksi Paslon Nomor Urut 02 dan Saksi Paslon Nomor Urut 03 (Saksi Nomor 01 tidak hadir), tetapi tidak disediakan tempat duduk untuk Pengawas TPS dan Saksi Paslon di dalam TPS;
- Ada petugas keamanan TPS/Hansip 2 (dua) orang;
- Ada 2 (dua) personil Polisi pengawal Kotak Suara.

c) Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, logistik tiba di TPS; Bahwa TPS dibuat sesuai aturan; bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, C-6 baru dibagikan oleh Anggota PPD kepada masyarakat pemilih;

d) Bahwa Pelaksanaan Proses pemungutan suara di TPS mulai pukul. 07.30 WIT; bahwa pada saat pemungutan suara Pengawas TPS dan wartawan ditegur oleh masyarakat agar tidak boleh merekam atau meliput proses pemungutan suara;Bahwa pada saat pemungutan

suara Kepala Suku mengerahkan masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 03 karena janji-janji dari Paslon Nomor Urut 02 tidak terbukti;

- e) Bahwa pelaksanaan proses penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIT yang dilaksanakan oleh Ketua dan anggota KPPS yang berakhir pada pukul. 13.30 WIT;
 - f) Bahwa proses penulisan penghitungan suara dilakukan oleh Ketua KPPS dan anggotanya;
 - g) Bahwa Hasil perolehan suara, sebagai berikut :
 - Paslon Nomor Urut 01 : 0 (nol) suara
 - Paslon Nomor Urut 02 : 0 (nol) suara
 - Paslon Nomor Urut 03 : 209 (dua ratus sembilan) suara
 - h) Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 02 tidak menandatangani Form C-1 KWK; Bahwa Pengisian C-1 KWK diisi oleh Ketua KPPS tetapi dibantu oleh Staf KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
 - i) Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan C-1 KWK ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 03 saja sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 02 tidak menandatangani;
 - j) Bahwa saksi Paslon Nomor Urut 02 tidak mengisi Form Keberatan;
 - k) Bahwa pengawas TPS menerima Formulir C-1 KWK dari Ketua KPPS;
- 2) Hasil Perolehan Suara berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Form C-1 KWK) yang diterima oleh Pengawas TPS dari KPPS 02 Kampung Fona sebagai berikut:

Tabel Data Perolehan suara berdasarkan Model Form C1-KWK
TPS 02 Kampung Fona Distrik Roufaer

No	Data	Jumlah
1	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	
	DPT	209
	Laki Laki	122
	Perempuan	87
2.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	214

3	Jumlah surat suara yang dikembalikan rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	5
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	209
5	Rincian Hasil Perolehan Suara	
	NO	Nama Pasangan Calon
	1	ROBBY WILSON RUMANSARA& YAHYA FRUARO
	2	DEMIANUS KYEUW KYEUW , SH,MH & ADRIYANUS MANEMI,SKM,MPH
	3	DORINUS DASINAPA YAKOBUS ,A.Ks,S.sos & YAKOBUS BRITAI
		Suara Sah
		0
		0
		209

d. TPS 03 Kampung Fona, Distrik Roufaer

1) Persiapan Pemungutan Suara

- a) Bahwa Pengawas TPS an Kostan Kwakitae, SH bersama staf KPU Kabupaten Mamberamo Raya, PAM TPS dari Polri sebanyak 2 (dua) orang, dan 1 (satu) orang anggota PPD berangkat dari Kasonawejanaweja menggunakan helikopter pada hari Rabu, 08 Juni 2016 Pukul. 11.00 WIT menggunakan pesawat helikopter dan tiba di TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer pada Pukul. 12.00 WIT .
- b) Bahwa Pengawas TPS kemudian pergi bertemu dengan ketua KPPS dan menyampaikan untuk segera membuat TPS hari ini, tanggal 08 Juni 2016.
- c) Bahwa Distribusi C6 dilakukan oleh Ketua KPPS langsung mendatangi rumah-rumah masyarakat yang terdaftar dalam DPT.
- d) Bahwa di TPS tersebut telah tersedia perlengkapan pemungutan suara, yaitu:
 - Surat Suara;
 - Formulir-formulir;
 - tinta;
 - Sampul;
 - Segel;
 - Kotak dan Bilik;

- sticker identitas kotak suara;
- alat bantu tuna netra;
- dukungan perlengkapan di TPS
- alat dan alas untuk mencoblos;
- sarana dan prasarana di TPS;
- C-6;
- DPT;

e) Bahwa di TPS tersebut juga telah tersedia (Hadir)

- Saksi Paslon Nomor Urut 02 dan saksi Paslon Nomor Urut 03 (saksi Nomor 01 tidak hadir), tetapi tidak diseiakan tempat duduk untuk Pengawas TPS dan Saksi Paslon di dalam TPS;
- Ada petugas keamanan TPS/Hansip 2 (dua) orang;
- Ada 2 (dua) Personil Polisi PAM TPS

2) Pemungutan Suara

- a) Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai, pengawas TPS bersama staf KPU dan PPD menegur KPPS terkait dengan model TPS yang telah di buat oleh KPPS karena TPS tersebut tertutup. Protes pengawas TPS dan staf KPU serta PPD tersebut tidak ditanggapi oleh KPPS dan malahan menegur pengawas TPS dan staf KPU untuk jangan intervensi KPPS karena pembuatan TPS tersebut sudah sesuai dengan budaya masyarakat setempat.
- b) Bahwa Pemungutan suara di mulai pada pukul 09.00 WIT yang ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji petugas KPPS oleh Ketua KPPS.
- c) Bahwa Prosedur pemungutan suara berjalan tidak sesuai dengan aturan karena proses pemungutan suara dilakukan tertutup dalam TPS yang tertutup, dimana posisi duduk pengawas TPS dan saksi berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari TPS yang tertutup tersebut sehingga akses pengawasan oleh pengawas TPS sama sekali tidak ada selama proses pemungutan suara dan saksi juga tidak mengajukan keberatan terkait masalah tersebut.

3) Penghitungan suara

- a) Bahwa proses penghitungan suara dilaksanakan oleh Ketua dan anggota KPPS mulai pukul. 12.00 WIT dan berakhir pada pukul. 13.00 WIT;
- b) Bahwa proses perhitungan suara berjalan aman dan lancar sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan KPU, tetapi sebelum proses perhitungan selesai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan pada saat anggota KPU provinsi Papua atas nama Bpk. Isak Hikoyabi datang ke TPS dan menanyakan apakah ada keberatan dari saksi.
- c) Bahwa Isi keberatan yang di sampaikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah terkait dengan adanya 2 (dua) orang yang telah menggunakan hak pilih padahal bukan pemilih sebenarnya.
- d) Bahwa setelah di verifikasi ternyata terbukti hanya 1 (satu) orang. Terhadap permasalahan tersebut, pengawas TPS menyampaikan saran agar suara 1 (satu) orang tersebut dinyatakan tidak sah dan saran/rekomendasi tersebut diterima oleh KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
- e) Bahwa sertifikat perhitungan perolehan suara Model C1 plano dan berita acara perhitungan perolehan suara Model C dan C1 tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- f) Bahwa berita acara perhitungan perolehan suara Model C dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara Model C1 telah diberikan kepada saksi dan pengawas TPS.
- g) Bahwa berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 03, sedangkan saksi Paslon Nomor Urut 02 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan C-1 KWK;
- f) Bahwas tidak ada keberatan dari Saksi Paslon 01, 02, dan 03;
- g) Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menerima Formulir C-1 KWK dari Ketua KPPS.
- h) Hasil Perolehan Suara berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Form C-1

KWK) yang diterima oleh Pengawas TPS dari KPPS 03 Kampung Fona sebagai berikut:

Tabel Data Perolehan suara berdasarkan model Form C1-KWK
TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer

No	Data	Jumlah
1	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	
	DPT	174
	Laki Laki	127
	Perempuan	47
2.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	179
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	5
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	174
5	Rincian Hasil Perolehan Suara	
	NO	Nama Pasangan Calon
	1	ROBBY WILSON RUMANSARA& YAHYA FRUARO
	2	DEMIANUS KYEUW KYEUW , SH,MH & ADRIYANUS MANEMI,SKM,MPH
	3	DORINUS DASINAPA YAKOBUS ,A.Ks,S.sos & YAKOBUS BRITAI
		Suara Sah
		0
		0
		173

e. TPS 01 Kampung Tayai, Distrik Roufaer

a. Persiapan Pemungutan Suara

- Bahwa Pengawas TPS an. Wem Bilasi bersama dengan Tim Pokja berangkat dari Kasonawejanaweja dengan *speed boat* pada hari Rabu, 8 Juni 2016 pukul. 06.00 WIT dan tiba di TPS 01 Kampung Tayai di Distrik Rofaer pada pukul. 07.00 WIT;
- Bahwa Pokja Bawaslu Provinsi Papua (Bapak Anugrah Pata) dan pengawas TPS kemudian pergi mencari KPPS karena model TPS yang telah dibuat tertutup yang menyulitkan masyarakat untuk melihat proses pemungutan suara di TPS, tetapi tidak bertemu, akhirnya Pokja Bawaslu Provinsi Papua bertemu dengan anggota

KPU Kabupaten Mamberamo Raya (ibu Pdt Mansawan) dan menyampaikan keberatan terhadap model TPS yang telah dibuat oleh KPPS, agar diturunkan dinding samping kanan kiri dan depan belakang. Setelah menyampaikan hal tersebut, anggota KPU menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga sudah menegur KPPS tetapi tidak ditanggapi malah diancam oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Setelah mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Pokja Bawaslu Provinsi Papua dan anggota KPU tersebut kembali untuk meminta KPPS menurunkan dinding tersebut, tetapi tidak ditanggapi.

c. Bahwa distribusi C-6 dilakukan pada tanggal 09 Juni 2016

d. Bahwa di TPS tersebut telah tersedia Perlengkapan Pemungutan Suara, berupa:

- TPS dengan model tertutup
- Surat Suara ;
- Formulir formulir;
- C-6;
- tinta;
- DPT;
- Segel
- Sampul
- kotak suara dan bilik suara
- Stiker identitas kotak suara
- alat dan alas untuk mencoblos

e. Bahwa Sebelum pemungutan suara dimulai, Pokja Bawaslu Provinsi Papua, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya menegur KPPS terkait dengan model TPS yang telah dibuat oleh KPPS karena TPS tersebut tertutup. Tetapi protes tersebut tidak ditanggapi oleh KPPS dan juga mendapat penolakan dari PPS yang juga Kepala Kampung Tayai dan beberapa masyarakat serta pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana mereka menyampaikan agar KPU dan Bawaslu Provinsi Papua tidak usah mengatur/intervensi KPPS karena model TPS yang di buat sesuai dengan budaya

masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Malahan KPU dan Panwas dituding menjadi penyebab terjadinya PSU ke-2 tersebut berkaitan dengan laporan di MK pasca PSU pertama kemarin.

b. Pemungutan Suara

- a) Bahwa pemungutan suara dimulai pada pukul 09.30 WIT yang ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji petugas KPPS oleh salah satu anggota KPPS karena Ketua KPPS tidak bisa membaca, dimana proses ini dipandu oleh anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- b) Bahwa prosedur pemungutan suara berjalan tidak sesuai dengan aturan. Pemungutan suara dilakukan di dalam TPS yang tertutup, dimana Pengawas TPS dan saksi berada diluar TPS yang tertutup tersebut. Dengan demikian, semua kegiatan KPPS dan proses pemungutan suara di dalam TPS tidak diketahui oleh saksi dan pengawas TPS.
- c) Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga mengajukan keberatan terhadap proses pemungutan suara dan mekanisme masuknya pemilih dengan menggunakan C6 tanpa pengecekan DPT oleh KPPS di TPS, dimana keberatan tersebut diperkuat oleh pokja Bawaslu Provinsi Papua tetapi keberatan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh KPPS. Bahkan, keberatan tersebut mendapat perlawanan dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan PPS Tayai.
- d) Bahwa sampai pada selesainya pemungutan suara pada pukul 12.30 WIT, proses pemungutan suara dilakukan sangat tertutup.

c. Penghitungan Suara

- a) Bahwa Proses penghitungan suara dimulai pada pukul 12.30 WIT yang dilaksanakan oleh Ketua dan anggota KPPS dan berakhir pada Pukul 16.00 WIT;

- b) Bahwa Proses perhitungan suara berjalan aman dan lancar sesuai prosedur yang di atur dalam peraturan KPU, tetapi sebelum proses perhitungan selesai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan terkait prosedur pemungutan suara oleh KPPS dan mereka menyampaikan akan mengisi form keberatan.
- c) Bahwa Sertifikat Perhitungan Perolehan Suara Model C1 Plano dan Berita Acara Perhitungan Perolehan Suara Model C dan C1 tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- d) Bahwa Berita Acara perhitungan perolehan suara Model C dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara Model C1 telah diberikan kepada saksi 03 dan pengawas TPS.
- e) Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 03, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 02 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan C-1 KWK;
- f) Bahwa Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerima Formulir C-1 KWK dari Ketua KPPS.
- g) Hasil Perolehan Suara berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Form C-1 KWK) yang diterima oleh Pengawas TPS dari KPPS 01 Kampung Tayai sebagai berikut:

Tabel Data Perolehan suara berdasarkan model Form C1-KWK
TPS 01 Kampung Tayai Distrik Roufaer

No	Data	Jumlah
1	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	
	DPT	374
	Laki Laki	166
	Perempuan	207
2.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	383
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	1
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	373

5	Rincian Hasil Perolehan Suara		
	NO	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
	1	ROBBY WILSON RUMANSARA& YAHYA FRUARO	0
	2	DEMIANUS KYEUW KYEUW , SH,MH & ADRIYANUS MANEMI,SKM,MPH	2
	3	DORINUS DASINAPA YAKOBUS ,A.Ks,S.sos & YAKOBUS BRITAI	371

f. Pengawasan di TPS 02 Kampung Tayai Distrik Roufaer

1) Persiapan pemungutan suara

- a) Bahwa Pengawas TPS an Habel Kowi bersama Tim Pokja berangkat dari Kasonawejanaweja pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 Pukul. 05.00 WIT dan tiba di TPS 02 Kampung Tayai Distrik Roufaer pada hari Kamis 9 Juni 2016 Pukul. 07.00 WIT kemudian melaporkan diri kepada Ketua dan Anggota KPPS.
- b) Bahwa di TPS tersebut tersedia Perlengkapan pemungutan suara, berupa:
 - Ada Surat Suara;
 - Ada Formulir-formulir;
 - Ada tinta;
 - Ada Sampul;
 - Ada Segel;
 - Ada Kotak dan Bilik;
 - Ada sticker identitas kotak suara;
 - Ada alat bantu tuna netra;
 - Ada dukungan perlengkapan di TPS
 - Ada alat dan alas untuk mencoblos;
 - Ada sarana dan prasarana di TPS;
 - Ada C-6;
 - Ada DPT;
- c) Di TPS tersebut juga ada atau hadir
 - Petugas KPPS 7 (tujuh) orang

- Saksi Nomor Urut 02 dan saksi Nomor Urut 03 (saksi Paslon Nomor Urut 01 tidak hadir);
 - Petugas keamanan TPS hansip 2 orang
 - Petugas keamanan oleh personil polri 1 orang
- d) Bahwa Sebelum pemungutan suara dimulai, pengawas TPS bersama KPU menegur KPPS terkait dengan model TPS yang telah di buat oleh KPPS karena TPS tersebut tertutup. Akhirnya KPPS merubah TPS tersebut atas saran pengawas TPS dan KPU, dimana dinding TPS tersebut diturunkan sehingga proses pemungutan suara itu bisa di saksikan oleh masyarakat, saksi, dan pengawas TPS.

2) Pemungutan Suara

- a) Bahwa Pemungutan suara di mulai pada pukul 08.00 WIT yang ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji petugas KPPS oleh Ketua KPPS.
- b) Bahwa Kemudian setelah proses pemungutan suara berlangsung, tiba-tiba salah satu tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 masuk kedalam areal TPS dan meminta kepada KPPS agar mempersilahkan masuk masyarakat yang memegang C6 saja dan tidak usah memakai DPT, sehingga saksi pasangan calon nomor urut 2 keberatan dan meminta KPPS tetap memakai aturan dimana pemilih yang masuk adalah yang memegang C6 dan telah di cek dalam DPT oleh KPPS. Tetapi perdebatan tambah memanas karena tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga protes sehingga terjadi perdebatan dengan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- c) Bahwa Keberatan saksi Nomor Urut 2 kemudian ditanggapi oleh pengawas TPS dan meminta KPPS tetap menjalankan prosedur pemungutan suara dimana yang berhak memilih dalam TPS adalah mereka yang memegang C6 dan telah di periksa/di cek oleh KPPS dalam DPT, apakah benar sesuai DPT C6 tersebut.

- d) Bahwa Akhirnya pendapat Pengawas TPS tersebut di terima oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta KPPS.
- e) Bahwa Proses pemungutan suara berlangsung aman dan lancar setelah penyelesaian keberatan tersebut sampai pada pukul 12.00 WIT, dimana sudah tidak ada lagi pemilih yang mencoblos.

3) Penghitungan suara

- a) Bahwa Proses penghitungan suara dimulai pada Pukul. 12.00 WIT yang dilaksanakan oleh Ketua dan anggota KPPS dan berakhir pada pukul. 13.00 WIT;
- b) Bahwa Proses penghitungan suara dimulai pada Pukul. 14.20 WIT yang dilaksanakan oleh Ketua dan anggota KPPS yang berakhir pada pukul. 15.30 WIT;
- c) Bahwa Proses perhitungan suara berjalan aman dan lancar sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan KPU, tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon.
- d) Bahwa Proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara dalam C1 plano dilakukan oleh Ketua PPD karena ketua dan anggota KPPS tidak dapat menulis, begitupun juga pengisian Formulir Model C dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara Model C1.
- e) Bahwa Berita acara perhitungan perolehan suara Model C dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara Model C1 kepada saksi dan pengawas TPS telah diberikan, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena sudah pulang.
- f) Bahwa Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 03 dan saksi Paslon Nomor Urut 01, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 02 meninggalkan lokasi TPS dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan C-1 KWK;
- g) Bahwa Tidak ada keberatan dari Saksi Paslon 01, 02, dan 03;
- h) Bahwa Pengawas TPS menerima Formulir C-1 KWK dari Ketua KPPS.

i) Hasil Perolehan Suara berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Form C-1 KWK) yang diterima oleh Pengawas TPS dari KPPS 02 Kampung Tayai sebagai berikut:

j)

Tabel Data Perolehan suara berdasarkan Model Form C1-KWK
TPS 02 Kampung Tayai Distrik Roufaer

No	Data	Jumlah
1	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	
	DPT	
	Laki Laki	
	Perempuan	
2.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	278
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan rusak/keliru dicoblos	3
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	7
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	271
5	Rincian Hasil Perolehan Suara	
	NO Nama Pasangan Calon	Suara Sah
	1 ROBBY WILSON RUMANSARA& YAHYA FRUARO	0
	2 DEMIANUS KYEUW KYEUW , SH,MH & ADRIYANUS MANEMI,SKM,MPH	17
	3 DORINUS DASINAPA YAKOBUS ,A.Ks,S.sos & YAKOBUS BRITAI	251

g. TPS 03 Kampung Tayai Distrik Roufaer

1) Persiapan pemungutan Suara

a. Bahwa Pengawas TPS an. Manuel Mambrasar, SH dan tim pokja berangkat dari Kasonawejanaweja dengan *speed boat* pada hari Rabu, 8 Juni 2016 pukul 05.00 WIT dan tiba di TPS 03 Kampung Tayai di Distrik Rofaer pada pukul 19.30 WIT;

b. Bahwa di TPS tersebut telah tersedia perlengkapan pemungutan suara, berupa:

- Ada bilik suara;
- Ada meja Pendaftaran;
- Ada C-6;
- Ada tinta;
- Ada DPT;

Di TPS tersebut juga tersdia atau Hadir

- Petugas KPPS 7 (tujuh) orang
- Saksi Paslon dari Nomor Urut 02 dan Saksi Paslon dari Nomor Urut 03 (tetapi saksi Paslon dari Nomor Urut 01 tidak ada);
- Petugas keamanan TSP Hansip 2 (dua) orang;
- Petugas pengamanan oleh TNI 1 orang.

2) Pemungutan Suara

- a) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS mulai pukul 09.00 WIT sampai pukul 13.00 WIT

3) Perhitungan suara

- a) Perhitungan suara dimulai pukul 14.20 WIT yang dilaksanakan oleh Ketua KPPS dan Anggota KPPS sampai Pukul 15.30 WIT
- b) Bahwa Proses penulisan penghitungan suara di C-1 Plano dilakukan oleh Ketua KPPS dan anggotanya
- c) Bahwa Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 03 dan Saksi Paslon Nomor urut02, sedangkan Saksi Paslon Nomor urut 01 tidak hadir
- d) Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan C-1 KWK ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 03 dan Saksi Paslon Nomor Urut 02. Saksi Paslon Nomor urut 02 sempat menyatakan keberatan dan tidak bersedia menandatangani berita acara hasil Penghitungan Suara dan C-1 KWK TPS tersebut. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 sempat pulang ke rumahnya, namun KPPS dan saksi 03 beserta anggota masyarakat mencari dan memaksa saksi Pasangan

Nomor Urut 02 tersebut untuk menandatangani C-1 KWK berita acara hasil perhitungan suara tersebut;

- e) Bahwa Pengawas TPS dan saksi menerima Formulir C-1 KWK dari Ketua KPPS;
- f) Hasil Perolehan Suara berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Form C-1 KWK) yang diterima oleh Pengawas TPS dari KPPS 03 Kampung Tayai sebagai berikut:

Tabel Data Perolehan suara berdasarkan Model Form C1-KWK
TPS 03 Kampung Tayai Distrik Roufaer

No	Data	Jumlah
1	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	
	DPT	
	Laki Laki	61
	Perempuan	168
2.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	270
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	41
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	229
5	Rincian Hasil Perolehan Suara	
	NO Nama Pasangan Calon	Suara Sah
	1 ROBBY WILSON RUMANSARA& YAHYA FRUARO	4
	2 DEMIANUS KYEUW KYEUW , SH,MH & ADRIYANUS MANEMI,SKM,MPH	47
	3 DORINUS DASINAPA YAKOBUS ,A.Ks,S.sos & YAKOBUS BRITAI	178

h. TPS 01 Kampung Bareri, Distrik Roufaer

a. Persiapan Pemungutan Suara

- a) Bahwa Pengawas TPS an Zainal Sineri, SHdan Tim Pokja berangkat dari Kasonaweja pada hari Rabu, 8 Juni 2016 pukul 05.00 WIT dan tiba di TPS 01 Kampung Bareri pada hari Kamis 9

Juni 2016 pukul 10.30 WIT. Tim Pengawas ini terlambat tiba di TPS karena *speedboat* yang ditumpangi mengalami kerusakan dalam perjalanan.

b) Bahwa pengawas TPS langsung berkoordinasi dan meminta informasi kepada Ketua KPPS tentang persiapan dan pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS Bareri 01 tersebut.

c) Bahwa di TPS tersedia perlengkapan pemungutan suara, berupa:

- bilik suara;
- meja Pendaftaran pemilih;
- C-6;
- tinta;
- DPT;

Di TPS tersebut juga hadir:

- Petugas KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang
- Saksi Paslon Nomor Urut 02 dan saksi Paslon Nomor Urut 03 (saksi Paslon Nomor Urut 01 tidak hadir);
- Petugas keamanan TPS/Hansip 2 (dua) orang;
- PAM TPS terdiri dari 2 (dua) orang anggota Polisi dan 2 (dua) orang anggota TNI

b. Pemungutan Suara

a) Bahwa menurut Ketua KPPS dan Tim Supervisi KPU RI (Bpk. Yoga) dan Staf KPU Kabupaten Mamberamo Raya (Bpk. Doni), pemungutan suara di TPS 01 Bareri telah dilakukan pada Pukul. 08.00 WIT.

b) Bahwa Pada saat Tim Supervisi Pokja dan Pengawas TPS tiba di TPS, proses pemungutan suara sedang berlangsung dan hampir selesai.

c) Bahwa proses pemungutan suara selesai pada Pukul. 12.15 WIT dengan alasan tidak ada lagi masyarakat yang mau mencoblos karena semua sudah selesai mencoblos;

c. Penghitungan Suara

- a) Bahwa Proses penghitungan suara dilaksanakan oleh Ketua dan anggota KPPS dimulai pada pukul 13.00 WIT dan berakhir pada Pukul. 13.30 WIT;
- b) Bahwa Berita Acara hasil penghitungan suara dan C-1 KWK ditandatangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut 03 saja, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 02 tidak bersedia menandatangani;
- c) Bahwa Saksi Paslon 02 tidak menyatakan keberatan ataupun mengisi Formulir C-3;
- d) Bahwa Pengawas TPS menerima salinan Berita Acara dan lampiran Formulir C-1 KWK dari Ketua KPPS, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel Data Perolehan suara berdasarkan model Form C1-KWK
TPS 01 Kampung Bareri Distrik Roufaer

No	Data	Jumlah
1	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	
	DPT	174
	Laki Laki	87
	Perempuan	87
2.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	178
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	4
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	174
5	Rincian Hasil Perolehan Suara	
	NO Nama Pasangan Calon	Suara Sah
	1 ROBBY WILSON RUMANSARA& YAHYA FRUARO	0
	2 DEMIANUS KYEUW KYEUW , SH,MH & ADRIYANUS MANEMI,SKM,MPH	10
	3 DORINUS DASINAPA YAKOBUS ,A.Ks,S.sos & YAKOBUS BRITAI	164

i. TPS 02 Kampung Bareri, Distrik Roufaer

1) Persiapan Pemungutan Suara

- a) Bahwa Tim Pokja dan Pengawas TPS an Gabriel Nunubukwau berangkat dari Kasonaweja padahari Rabu, 8 Juni 2016 sekitar Pukul. 05.00 WIT dan tiba di TPS 02 Kampung Bareri pada hari Kamis 9 Juni 2016 sekitar Pukul. 09.30 WIT dan selanjutnya Tim Supervisi dan Pengawas TPS melapor kepada Petugas KPPS.
- b) Bahwa Tim Supervisi Pokja mengalami keterlambatan tiba di lokasi TPS karena terkendala *speedboat* mengalami kerusakan 8 kali di tengah perjalanan
- c) Bahwa Pengawas TPS menyerahkan Pedoman Pungut Hitung dari Pokja Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua kepada Ketua KPPS dan Ketua KPPS menandatangani surat tanda terima.
- d) Bahwa berdasarkan informasi dari Ketua KPPS telah tersedia perlengkapan pemungutan suara di TPS tersebut berupa:

- surat suara
- Formulir-formulir
- Tinta
- sampul kertas
- segel
- kotak suara
- bilik suara
- Alat mencoblos pemilihan
- Stiker identitas kotak suara
- Alat bantu tuna netra
- tanda pengenal KPPS
- karet pengikat surat suara
- lem/perekat
- kantong plastik
- ballpoint dan spidol
- gembok dan kunci

Di TPS tersebut juga hadir:

- Petugas KPPS 7 (tujuh) orang

- Petugas keamanan TPS/Hansip sebanyak 2 orang (PAM TPS dari unsur Polri maupun dari TNI tidak ada)

2) Pemungutan Suara

- a) Bahwa menurut Ketua KPPS dan Tim Supervisi KPU Kabupaten Mamberamo Raya yaitu Bapak Thonci Bilasi (Komisioner KPU Mamberamo Raya) bahwa Pemungutan Suara di TPS tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIT;
- b) Bahwa pada saat Tim Supervisi Pokja tiba di lokasi TPS, proses pemungutan suara sedang berlangsung dan jumlah pemilih yang sudah mencoblos 98 orang pemilih;
- c) Bahwa mekanisme pemberian hak suara dilakukan berdasarkan kehadiran pemilih di TPS bukan berdasarkan pemanggilan pemilih berdasarkan nomor urut pemilih dalam daftar DPT.
- d) Bahwa dalam proses pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan suara di TPS tersebut, KPPS dibantu oleh staf KPU Kabupaten Mamberamo Raya karena menurut KPU bahwa KPPS tidak mengetahui cara mengisi formulir berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- e) Bahwa pada sekitar Pukul 10.30 WIT semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah hadir dan memberikan suara. Oleh karena itu, KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS menyepakati penghitungan suara dilakukan mulai pukul 11.45 WIT.
- f) Bahwa Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh Saksi Paslon 01 dan Saksi Paslon 03 sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 02 tidak mau menandatangani.
- g) Bahwa atas saran Ketua KPPS, saksi Paslon Nomor Urut 02 menuliskan keberatannya pada Form C-3 KWK yang menyatakan:
 - Tim Paslon an. Kores Kebou melakukan intimidasi/ancaman terhadap wartawan TV/Viva News padatanggal 8 Juni 2016 pukul 22.30 WIT di Kampung Bareri

- Adanya mobilisasi pemilih dari Kampung Fawi sebanyak 46 orang yang mengatasnamakan pemilih di Kampung Bareri TPS 02.
 - Adanya Intimidasi terhadap anggota KPPS dan Pergantian anggota KPPS oleh Paslon Nomor Urut 3 di Kampung Bareri.
- h) Bahwa dengan alasan menghemat waktu, petugas KPPS telah membubuhkan tandatangannya pada formulir Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara sebelum proses penghitungan suara dilakukan
- i) Hasil Perolehan Suara berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Form C-1 KWK) yang diterima oleh Pengawas TPS dari KPPS 02 Kampung Bareri sebagai berikut:

Tabel Data Perolehan suara berdasarkan model Form C1-KWK
TPS 02 Kampung Bareri Distrik Roufaer

No	Data	Jumlah
1	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	
	DPT	102
	Laki Laki	47
	Perempuan	54
2.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	105
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	4
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	101
5	Rincian Hasil Perolehan Suara	
	NO	Nama Pasangan Calon
		Suara Sah
	1	ROBBY WILSON RUMANSARA& YAHYA FRUARO
	2	DEMIANUS KYEUW KYEUW , SH,MH & ADRIYANUS MANEMI,SKM,MPH
	3	DORINUS DASINAPA YAKOBUS ,A.Ks,S.sos & YAKOBUS BRITAI

3. PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

Bahwa pada saat melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Pengawas TPS dan Tim Pokja Pengawas menemukan pelanggaran dan penyimpangan. Pengawas TPS dan Tim Pokja berusaha mengusulkan agar KPPS melakukan perbaikan terhadap penyimpangan tersebut, namun KPPS tidak mengindahkan. Dengan memperhatikan kondisi di TPS dan waktu yang tersedia, Petugas TPS dan Tim Pokja tidak dapat menindaklanjuti pelanggaran tersebut di tempat TPS.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, sekitar pukul 09.59 WIT juga menerima laporan H. Moda Massun, wakil ketua tim kampanye Paslon Nomor Urut 02 pada tanggal 13 Juni 2016.

Sesuai amanat Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa Pelapor menyampaikan laporan tertulis yang memuat laporan dugaan Pelanggaran Pemilu di 9 (sembilan) TPS Pada PSU Ke-2 Kabupaten Mamberamo Raya. Bahwa dalam Laporan Pelapor juga melampirkan bukti berupa Video Rekaman Kecurangan yang diambil saat Pencoblosan di 9 (sembilan) TPS pada PSU Ke-II Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 9 Juni 2016 dan juga membawa saksi untuk memperkuat laporannya.

Bahwa sesuai Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Papua dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang kembali di jabarkan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan tersebut yang dituangkan dalam Form Laporan (Form A1) dengan Nomor Laporan 01/LP/PILKADA/VII/2016.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Bukti-Bukti dan meminta keterangan dari Pelapor dan Saksi-saksi. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memanggil Terlapor sebanyak 2 (dua) Kali secara layak guna dimintai keterangannya, namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengkaji Bukti-Bukti, Keterangan Pelapor dan Saksi yang telah dituangkan dalam kajian Pelanggaran Nomor 01/LP/BAWASLU-PAPUA-POKJA/PILKADA/VI/2016 sebagai bahan acuan Pleno Penerusan Pelanggaran.

Bahwa setelah melaksanakan Pleno, Bawaslu Provinsi Papua meneruskan Dugaan Pelanggaran tersebut melalui Surat Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 023/K.BAWASLU-PROV.PA/HM01/VI/2016, Tertanggal 17 Juni 2016 (melampirkan Form Laporan A1, Bukti berupa Rekaman Video, Keterangan Pelapor dan Saksi-saksi serta kajian Bawaslu Provinsi Papua) kepada Kepala Kepolisian Resort (Ka. Polres) Kabupaten Mamberamo Raya guna ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, ketika menyampaikan berkas dugaan pelanggaran pidana tersebut, pihak Penyidik Polri menyatakan tidak bersedia menerima penerusan laporan tersebut dengan alasan, sebelumnya Bawaslu tidak melakukan koordinasi dengan kepolisian. Perlu kami sampaikan, bahwa pelaksanaan pengawasan pemungutan suara ulang di sembilan TPS di Mamberamo Raya sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, sungguh merupakan pekerjaan yang sangat berat mengingat kondisi geografis serta jarak yang cukup jauh dari ibukota Provinsi Papua, bahkan dari ibukota kabupaten, dan hanya bisa ditempuh dengan helikopter dan hanya beberapa TPS yang dapat dijangkau dengan *speedboat*. Oleh karena itu, sangat kecil kesempatan untuk melakukan koordinasi dengan kepolisian dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di TPS.

4. PENUTUP

Laporan hasil Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kedua di sembilan TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016 ini kami susun secara

bersama-sama dengan Tim Supervisi dari Bawaslu RI, berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan serta laporan yang kami terima dari masyarakat maupun peserta Pilkada atau tim kampanyenya.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai pemenuhan kewajiban kami sebagaimana diperintahkan oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PHP-BUP-XIV/2016 bertanggal 12 Mei 2016.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Papua juga telah menyerahkan tambahan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2016, sebagai berikut:

Sehubungan dengan persidangan Perkara Nomor 24/PHP-BUP-XIV/2016 Persilisan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 19 Juli 2016 di Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu Provinsi Papua perlu menyampaikan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik dan di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sebenarnya sudah masuk kedalam lampiran bukti-bukti keterangan tertulis yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada Jumat 24 Juni 2016 dan telah dibacakan di persidangan tanggal 19 Juli 2016 namun belum teruraikan secara tertulis dan menjadi penting bagi kami untuk disampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun hasil pengawasan Tim Pokja Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil Tahapan Rekapitulasi di tingkat distrik dan di tingkat kabupaten sebagai berikut:

III. LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI DISTRIK

A. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Mamberamo Tengah Timur

- 1) Bahwa Rekapitulasi tingkat Distrik Mamberamo Tengah Timur dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2016 Pkl. 09.00 WIT menggunakan Eks. TPS 02 di Kampung Wakeyadi;
- 2) Bahwa Rekap Distrik dilaksanakan atas desakan masyarakat Kampung Wakeyadi yang meminta kepada PPD Mamberamo Tengah Timur an. Kemus Ale dan Elipas Sala bahwa Rekap Distrik harus dilaksanakan di Kampung Wakeyadi 2;

- 3) Bahwa Pengawas TPS keberatan dengan alasan Pleno ini tidak dapat dilakukan di Kampung melainkan di Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur, Saksi Paslon Nomor Urut 2 juga keberatan untuk pelaksanaan di Kampung Wakeyadi 2 tetapi saran Pengawas TPS dan Keberatan Saksi tidak diindahkan sehingga PPD akhirnya melaksanakan rekapitulasi Distrik Mamberamo Tengah Timur pada saat itu juga;
- 4) Rekap Distrik dimulai pkl. 09.00 WIT dan selesai pkl. 10.30 WIT dihadiri oleh PPD 2 (dua) orang, Sekretaris Kampung, Saksi Paslon Nomor Urut 2, Saksi Paslon Nomor Urut 3, Pengawas TPS 02 kampung Wakeyadi, KPPS 7 (tujuh) orang, Staf KPU KPU Kabupaten Mamberamo Raya an. Septinus Karet, dan masyarakat Kampung Wakeyadi 2;
- 5) Selama proses Pleno Rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi.

Rincian Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Kecamatan Sesuai Form Model DA1-KWK PSU Distrik Mamberamo Tengah Timur:

NO	Nama Pasangan Calon	Wakeyadi
1	Robby Wilson Rumansara & Yahya Fruaro	0
2	Demianus Kyeuw Kyeuw , SH,MH & Adriyanus Manemi,SKM,MPH	0
3	Dorinus Dasinapa Yakobus ,A.Ks,S.Sos & Yakobus Britai	126
Total		126

B. Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Roufaer

- 1) Bahwa Rekapitulasi tingkat Distrik Roufaer dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 pkl. 15.00 WIT dan selesai pkl 21.00 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonawejanaweja dan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua (Pdt. Robert Y Horik dan Fegie Y Wattimena, ST, M.Kom), Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3.

- 2) Selama proses Pleno Rekapitulasi saksi paslon no urut 02 mengajukan keberatan terkait dengan pelanggaran di 8 TPS Distrik Roufaer menurut saksi Paslon Nomor Urut 02 pada hari pemungutan suara di 8 TPS Distrik Roufaer pada beberapa TPS saksi 02 tidak mengisi form keberatan karena diancam dan diintimidasi. Sehingga saksi paslon diberikan kesempatan untuk mengisi form keberatan pada waktu pleno tingkat distrik.
- 3) Hasil Perolehan suara di Distrik Roufaer disahkan oleh PPD Distrik Roufaer dengan catatan keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 2.

Rincian Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Kecamatan Sesuai Form Model DA1-KWK PSU Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO	Nama Pasangan Calon	Bareri	Fona	Tayai	Jumlah akhir
1	Robby Wilson Rumansara & Yahya Fruaro	0	0	4	4
2	Demianus Kyeuw Kyeuw , SH,MH & Adriyanus Manemi,SKM,MPH	18	0	66	84
3	Dorinus Dasinapa Yakobus ,A.Ks,S.Sos & Yakobus Britai	257	678	800	1735
Total		275	678	870	1823

IV. LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN

- 1) Bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 pkl. 12.00 witdan selesai pkl 21.00 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonawejanaweja Distrik Mambramo Tengah dan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua (Pdt. Robert Y Horik dan Fegie Y Wattimena, ST, M.Kom), Pejabat Bupati, Ketua DPR, Dandim, Wakapolres, Asisten I, Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 ,

- 2) Selama proses Pleno Rekapitulasi saksi Paslon Nomor Urut 02 mengajukan keberatan terkait dengan pelanggaran di TPS 02 Wakeyadi menurut saksi Paslon Nomor Urut 02, dan menjelaskan alasan saksi paslon yang berada di TPS 02 Wakeyadi tidak mengisi form keberatan, saksi juga meminta kepada KPU agar semua form keberatan wajib dijadikan alat bukti ke MK.
- 3) Hasil Perolehan suara PSU 9 TPS Kabupaten Mamberamo Raya disahkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan catatan keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 2.
- Rincian Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Kabupaten berdasarkan Form Model DB1-KWK PSU.

NO	Nama Pasangan Calon	Mamberamo Tengah timur	Roufaer	Jumlah Akhir
1	Robby Wilson Rumansara & Yahya Fruaro	0	4	4
2	Demianus Kyeuw Kyeuw , SH,MH & Adriyanus Manemi,SKM,MPH	0	84	84
3	Dorinus Dasinapa Yakobus ,A.Ks,S.Sos & Yakobus Britai	126	1735	1.861
Total		126	1823	1.949

[2.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Pemohon** menyampaikan laporan tertulis bertanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Juni 2016 serta disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 19 Juli 2016 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. LAPORAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP-BUP-XIV/2015 yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2016, dalam **amar putusannya tidak ada perintah** untuk melakukan penggantian atau pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) kembali

sebagaimana **putusan dalam PSU yang terdahulu yang dibacakan pada tanggal 22 Februari 2016;**

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tertanggal 1 Juni 2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, pada bagian menimbang huruf a, disebutkan bahwa keputusan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP-BUP-XIV/2015 yang memerintahkan memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua PPS di 9 TPS yaitu 1 TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 TPS di Distrik Roufaer. Pertimbangan tersebut adalah tidak berdasar hukum karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut tidak memerintahkan untuk menggantikan PPS sebagaimana dimaksud, oleh karenanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tertanggal 1 Juni 2016 adalah cacat hukum;
3. Bahwa karena PPD, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada Surat Keputusan KPU yang cacat hukum, oleh karenanya semua kegiatan dan/atau keputusan berkenaan dengan PSU dimaksud menjadi batal demi hukum;

II. PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA KPPS MAMBERAMO RAYA PADA PSU KE-2, BERTENTANGAN DENGAN PERINTAH MAHKAMAH

1. TPS 01 Kampung Tayai

Ketua dan Anggota KPPS 9 Desember 2015	Ketua dan Anggota KPPS 23 Maret 2016 (PSU I)	Ketua dan Anggota KPPS 9 Juni 2016 (PSU II)
1. Andarias Dote (Ketua) 2. Piter Jaro 3. Hengki Foi 4. Lukas Foi 5. Lukas Foi 6. Korneles Kaho 7. David Foi	1. Markus Kaho 2. Zadrak Sio 3. Opinus Kaho 4. Hetrid Kaho 5. Lukas Kaho 6. Yasori Kaho 7. Mazmur Kaho	1. Suadi Dote 2. Yulius Foi 3. Warinus Foi 4. Melinus Foi 5. David Foi 6. Yulianus Saibori 7. Niko Foi 8. Harun Foi(Linmas)

8. Silas Kaho (Linmas)		9. Sakius Dote(Linmas)
9. Esoi Foi (Linmas)		

1.1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016 poin 4 yang berbunyi, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Roufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer, sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud;**

1.2. Bahwa dalam kenyataannya, pada TPS 01 Kampung Tayai, terdapat anggota KPPS bernama DAVID FOI yang nyata-nyata telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya atas perintah Mahkamah, namun diangkat kembali oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan SK Nomor 02/KPTS/PPS-MBR/2016 tanggal 01 Juni 2016, sebagai pelaksana Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 09 Juni 2016. Hal tersebut bertentangan dengan putusan/perintah Mahkamah;

2. TPS 02 Kampung Tayai

Ketua dan Anggota KPPS 9 Desember 2015	Ketua dan Anggota KPPS 23 Maret 2016 (PSU I)	Ketua dan Anggota KPPS 9 Juni 2016 (PSU II)
1. Markus Kauho (Ketua) 2. Stevanus Kauho 3. Lukas Kauho 4. Hendrik Kauho 5. Yuli Kauho 6. Amos Kauho 7. Titus Kauho	1. Suadia 2. Klos Foi 3. Niko Foi 4. Berius Foi 5. Yuli Kaho 6. Marinus Kaho 7. Yulianus Kaho	1. Markus Kauho 2. Stevanus Kauho 3. Lukas Kauho 4. Hendrik Kauho 5. Sadrak Siu 6. Yason Kauho 7. Masmur Siu 8. Amos Kauho

8. Perminas Kauho (Linmas)		9. Piter Jaro
9. Yason Kauho (Linmas)		

2.1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016 poin 4 yang berbunyi, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Roufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer, sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud;**

2.2. Bahwa dalam kenyataannya, pada TPS 02 Kampung Tayai, terdapat anggota KPPS bernama Markus Kauho, Stevanus Kauho, Lukas Kauho, Hendrik Kauho, Amos Kauho dan Yason Kauho yang nyata-nyata telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya atas perintah Mahkamah, namun diangkat kembali oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan SK Nomor 02/KPTS/PPS-MBR/2016 tanggal 01 Juni 2016, sebagai pelaksana pemungutan suara ulang pada tanggal 09 Juni 2016. Hal tersebut bertentangan dengan putusan/perintah Mahkamah;

3. TPS 03 Kampung Tayai

Ketua dan Anggota KPPS 9 Desember 2015	Ketua dan Anggota KPPS 23 Maret 2016 (PSU I)	Ketua dan Anggota KPPS 9 Juni 2016 (PSU II)
1. Robert Dote	1. Eboro Dori	1. Yortan Dori
2. Yortan Duri (Dori)	2. Lukas Foi	2. Daud Saibori
3. Yohanes Dote	3. Otis Dori	3. Simson Saibori
4. Ibrahim Dote	4. Salmon Dori	4. Yohanis Dote
5. Daud Duri (Dori)	5. Libason Saibori	5. Binus Saibori

6. Akiu Duri (Dori)	6. Karlos Saibori	6. Amos Dori
7. Sirison Saibori	7. Penus Dori	7. Wena Dori
8. Enos Saibori		8. Simon Saibori
9. Merinus Duri (Dori)		9. Barnabas Dote

3.1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016 poin 4 yang berbunyi, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Roufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer, sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud;**

3.2. Bahwa dalam kenyataannya, pada TPS 03 Kampung Tayai, terdapat anggota KPPS bernama Yortan Dori dan Yohanes Dote, yang nyata-nyata telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya atas perintah Mahkamah, namun diangkat kembali oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan SK Nomor 02/KPTS/PPS-MBR/2016 tanggal 01 Juni 2016, sebagai pelaksana pemungutan suara ulang pada tanggal 09 Juni 2016. Hal tersebut bertentangan dengan putusan/perintah Mahkamah;

4. TPS 01 Kampung Fona

Ketua dan Anggota KPPS 9 Desember 2015	Ketua dan Anggota KPPS 23 Maret 2016 (PSU I)	Ketua dan Anggota KPPS 9 Juni 2016 (PSU II)
1. Yohanes Diteri	1. Yohanis Fujeri	1. Yafed Biday
2. Yusuf Fujeri	2. Sem Fujeri	2. Kores Fujeri
3. Boni Diteri	3. Yosua Poidai	3. Nems Fuyeri
4. Yesaya Diteri	4. Kris Bakai	4. Hendrik Diteri
5. Kores Fujeri	5. Yafet Fujeri	5. Kris Fujeri

6. Sem Fuji	6. Yohan Faya	6. Yosua Bidai
7. Anton Bidai	7. Robert Fuji	7. Sem Fuyeri
8. Denius Dote		8. Yohan Faya
9. Junus Fuji		9. Yohanes Deteri

4.1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016 poin 4 yang berbunyi, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Roufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer, sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud;**

4.2. Bahwa dalam kenyataannya, pada TPS 01 Kampung Fona, terdapat anggota KPPS bernama Kores Fuji dan Yohanes Deteri, yang nyata-nyata telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya atas perintah Mahkamah, namun diangkat kembali oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan SK Nomor 02/KPTS/PPS-FNA-MBR/2016 tanggal 01 Juni 2016, sebagai pelaksana pemungutan suara ulang pada tanggal 09 Juni 2016. Hal tersebut bertentangan dengan putusan/perintah Mahkamah;

5. TPS 03 Kampung Fona

Ketua dan Anggota KPPS 9 Desember 2015	Ketua dan Anggota KPPS 23 Maret 2016 (PSU I)	Ketua dan Anggota KPPS 9 Juni 2016 (PSU II)
1. Yafet Bidai 2. Manu Diteri 3. Fither Faya 4. Pelemon Faya	1. Elius Bidai 2. Musa Paya 3. Rupanus Paya 4. Ismael Paya	1. Manu Deteri 2. Musa Faya 3. Samuel Faya 4. Jhon Faya

5. Moses Faya	5. Yakubus Paya	5. Isak Deteri
6. Thomias Babisa	6. Marthen Paya	6. Roby Deteri
7. Isak Deteri (Deteri)	7. Pelemon	7. Lukas Deteri
8. Jes Ekia	Paya(Faya)	8. Felemon Faya (Pelemon)
9. Okto Babisa		9. Yesaya Faya

5.1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016 poin 4 yang berbunyi, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya **untuk** memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Roufaer Yaitu : **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer, sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud**

5.2. Bahwa dalam kenyataannya, pada TPS 03 Kampung Fona, terdapat anggota KPPS bernama Isak Deteri dan Pelemon Faya, yang nyata-nyata telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya atas perintah Mahkamah, namun diangkat kembali oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan SK Nomor 02/KPTS/ PPS-FNA-MBR/2016 tanggal 01 Juni 2016, sebagai pelaksana pemungutan suara ulang pada tanggal 09 Juni 2016. Hal tersebut bertentangan dengan putusan/perintah Mahkamah;

6. TPS 01 Kampung Bareri

Ketua dan Anggota KPPS 9 Desember 2015	Ketua dan Anggota KPPS 23 Maret 2016 (PSU I)	Ketua dan Anggota KPPS 9 Juni 2016 (PSU II)
1. Tinus Towoli	1. Yahya Towoli	1. Kelopas Towoli
2. Ellyus Towoli	2. Ottis Towoli	2. Ottis Towoli

3. Demianus Towoli	3. Yohan Towoli	3. Kristian Towoli
4. Eli Kebouw	4. Agustinus Kebouw	4. Sakarias Towoli
5. Yonas Ausa	5. Sakarias	5. Barens Towoli
6. Frans Towoli	6. Cristian	6. Terianus Doli
7. Alfius Ausa	7. Eha	7. Yohan Towoli
8. Silas Kebouw		8. Elia Towoli
9. Ottis Towoli		9. Yahya Towoli

6.1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016 poin 4 yang berbunyi, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Roufaer Yaitu : **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer, sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud;**

6.2. Bahwa dalam kenyataannya, pada TPS 01 Kampung Bareri, terdapat anggota KPPS bernama Ottis Towoli, yang nyata-nyata telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya atas perintah Mahkamah, namun diangkat kembali oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan SK Nomor 02/KPTS/PPS-BRE-MBR/2016 tanggal 01 Juni 2016, sebagai pelaksana pemungutan suara ulang pada tanggal 09 Juni 2016. Hal tersebut bertentangan dengan putusan/perintah Mahkamah;

7. TPS 02 Kampung Wakeyadi

Ketua dan Anggota KPPS 9 Desember 2015	Ketua dan Anggota KPPS 23 Maret 2016 (PSU I)	Ketua dan Anggota KPPS 9 Juni 2016 (PSU II)
1. Ben Surya	1. Salmon Alle	1. Salmon Alle
2. Matius Emo	2. Yudas Ausa	2. Yunus Alle

3. Ben Sulus	3. Jhon Emo	3. Yunus Emo
4. Matius Kello	4. Yohanis Noitei	4. Sem Ekia
5. Tomas Ruben	5. Saulus Alle	5. Aferson Gubeli
6. Sem Ekya	6. Eferson Gubeli	6. Petrus Emo
7. Oatume Emo	7. Petrus Emo	7. Alfian Gubeli
		8. Barlahi Emo
		9. Marinus Kelo

7.1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016 poin 4 yang berbunyi : Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Roufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, 02 dan TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer, sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud;**

7.2. Bahwa dalam kenyataannya, dalam TPS 02 Kampung Wakeyadi, terdapat anggota KPPS bernama Sem Ekya, yang nyata-nyata telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya atas perintah Mahkamah, namun diangkat kembali oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan SK Nomor 02/KPTS/PPS-WKYD-MBR/2016 tanggal 01 Juni 2016, sebagai pelaksana pemungutan suara ulang pada tanggal 09 Juni 2016. Hal tersebut bertentangan dengan putusan/perintah Mahkamah;

III. LAPORAN PELAKSANAAN PSU KE-2 DI 9 (SEMBILAN) TPS PADA 2 DISTRIK DI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

1. TPS 01 Kampung Tayai Distrik Roufaer

1.1. Bahwa bentuk TPS 01 Kampung Tayai adalah tertutup karena di sekeliling dindingnya tertutup oleh daun-daun sagu dengan sangat rapat, sehingga setiap aktivitas atau kegiatan ketua dan/atau anggota

KPPS yang ada di dalam bilik tersebut tidak dapat dilihat, termasuk aktivitas pemilih dalam rangka pemilihan tidak dapat dipantau oleh saksi pemohon;



Ket Foto : TPS 01 Tayai

1.2. Bahwa Ketua dan anggota KPPS serta tim sukses Pihak Terkait, melarang saksi Pemohon untuk memasuki TPS, padahal di dalamnya telah ditempatkan pula surat suara dan kotak suara serta Ketua dan anggota KPPS, juga berada di dalam TPS tersebut. Bahwa karena saksi Pemohon dilarang masuk dalam TPS tersebut, dengan demikian saksi Pemohon tidak dapat melihat dan/atau memantau setiap aktifitas atau kegiatan berkenaan dengan pencoblosan di dalam TPS dimaksud;

1.3. Bahwa di dalam bilik pencoblosan tersebut, telah ada anggota KPPS yang bernama David Foi, dalam kenyataannya mengambil surat suara dari pemilih lalu mencoblosnya kemudian menyerahkan kembali kepada pemilih untuk selanjutnya dimasukan dalam kotak suara yang juga ditempatkan dalam bilik suara tertutup dimaksud. Hal tersebut dilihat langsung oleh Maks Krakuko dengan cara mengintip dari belakang bilik suara, demikian juga sebagaimana yang dinyatakan saksi MAKS KRAKUKOdan KHORNELES SEO BARU di hadapan

Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016; (bukti P-1)

- 1.4. Bahwa pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Tayai sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Kontitusi dalam putusannya Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 pada amarnya “Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya”, demikian juga dengan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, KPU, dan Polres dan juga Pasangan calon pada tanggal 3 Juni 2016 yang pada dasarnya menyepakati bahwa pengamanan tiap TPS ada 7 personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua, namun kenyataannya dilapangan petugas tersebut tidak ada, yang ada hanyalah pengamanan melekat antara KPU dan Panwas yaitu masing masing 1 personel. Dengan demikian pengamanan tersebut tidak berjalan sehingga tindakan intimidasi dan ancaman dari tim sukses Pihak Terkait kepada saksi Pemohon, KPU dan Bawaslu menjadi tidak dapat dihindari ;(vide bukti P-1)
- 1.5. Bahwa telah terjadi mobilisasi masa dari Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya dengan tujuan memilih Paslon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait), karena kedatangan masyarakat dari Distrik Fawi ke kampung Tayai 01 dibiayai dan difasilitasi oleh MARKUS FOI sebagai (Calon Kepala Kampung Tayai) dan juga selaku tim sukses Pihak Terkait, fakta tersebut berdasarkan keterangan Saksi DORTO OMO sebagaimana dinyatakan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016; (bukti P-2)
- 1.6. Bahwa proses Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Tayai, dilakukan berdasarkan undangan tanpa disesuaikan dengan DPT. Hal tersebut diprotes oleh saksi Pemohon atas nama MAKS KRAKUKO, SEFNAT SAIBORI, dan KHORNELES SEO BARU dengan cara berteriak dari luar area TPS, namun tidak dihiraukan oleh

KPPS, bahkan ketiga saksi Pemohon tersebut diancam mau dibunuh oleh Ketua dan anggota KPPS termasuk diancam juga oleh Tim Sukses Pihak Terkait yang bernama MARKUS FOI; (bukti P-3/video)

1.7. Bahwa saksi Pemohon selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Sdri. DORKAS MANSAWAN dan Sdr. ANUGERAH FATTAH selaku anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan anggota Bawaslu Provinsi Papua yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan PSU di TPS 01 Tayai dimaksud dan atas laporan tersebut, Sdri. DORKAS MANSAWAN dan Sdr. ANUGERAH FATTAH menindaklanjutinya dengan cara menegur Ketua dan Anggota KPPS 01 Kampung Tayai untuk tidak melaksanakan pemilihan dengan menggunakan TPS tertutup, termasuk meminta agar supaya saksi Pemohon juga dipersilahkan masuk dalam area TPS, **tetapi teguran tersebut ditanggapi oleh Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Tayai, dengan cara mengusir anggota KPU dan Bawaslu dimaksud untuk tidak boleh mencampuri urusan pemilihan**, dengan penekanan bahwa KPU, Panwas dan saksi Pemohon tidak berhak untuk menegur KPPS, karena yang berhak melaksanakan PSU adalah KPPS. Hal yang sama ditambahkan juga oleh OMEGA, wartawan TV-One yang bertugas meliput di TPS 01 Kampung Tayai, yang melihat secara langsung terjadi pengusiran oleh petugas KPPS terhadap petugas KPU dan Bawaslu sebelum PSU dimulai, apalagi di TPS 01 Kampung Tayai tidak terdapat petugas keamanan yang bertugas mengamankan pelaksanaan PSU. Saksi juga melihat anak-anak di bawah umur ikut serta melakukan pencoblosan; (bukti P-1a)

1.8. Bahwa total DPT di TPS 01 Kampung Tayai berjumlah 374 pemilih, namun kenyataannya yang mencoblos pada TPS 01 Kampung Tayai hanya berjumlah 220 pemilih, yang dilakukan hanya berdasarkan undangan tanpa dicocokkan dengan DPT, namun pada saat penghitungan suara, ternyata jumlah suara sah menjadi 373 suara (1 surat suara hilang), dengan demikian terdapat 154 surat suara yang dicoblos secara tidak sah;

- 1.9. Bahwa terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik, (bukti P-4) dan Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten, (bukti P-5) sedangkan terhadap laporan keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Propinsi Papua telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (bukti P-6), akan tetapi Gakkumdu Mamberamo Raya melalui Kapolres Mamberamo Raya dengan tegas menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut, dengan alasan karena Kapolres merasa tidak dilibatkan; (bukti P-7)
- 1.10. Bahwa setiap keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon kepada penyelenggara (KPU) dan Bawaslu, senantiasa ditanggapi secara langsung oleh penyelenggara dan Bawaslu bahwa biarlah keberatan-keberatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan;
- 1.11. Bahwa saksi Pemohon di TPS 01 Kampung Tayai Distrik Roufaer atas nama MAKS KRAKUKO tidak menandatangani Berita Acara Model C-KWK sebagai tanda keberatan atas proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, karena banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan Pemohon;
- 1.12. Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara maka perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK KPU di TPS 01 Kampung Tayai adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL - 1

Hasil Perolehan Suara di TPS 01 Kampung Tayai Distrik Roufaer
Berdasarkan C1-KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	2
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	371
	Suara Sah	373
	Suara tidak sah/tidak digunakan	1
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	374

(bukti P-8)

1.13. Bahwa perolehan suara sebagaimana Tabel -1 di atas, diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016** yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Tayai dinyatakan **tidak sah untuk seluruh pasangan calon. Oleh karenanya perolehan suara TPS 01 Kampung Tayai yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana Tabel di bawah:**

TABEL - 2

Hasil Perolehan Suara di TPS 01 Kampung Tayai Distrik Roufaer
Yang benar menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
------------	---------------------	-----------------

1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	0
	Suara Sah	0
	Suara tidak sah	374
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	374

2. TPS 02 Tayai Distrik Roufaer

- 2.1 Bahwa pada sore hari tanggal 8 Juni 2016, tim sukses Pihak Terkait atas nama Kores Siu (Ketua PPS Kampung Tayai) melakukan pembagian bahan makanan dan bahan bakar 4 drum minyak kepada masyarakat dengan syarat untuk memilih Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan Saksi PHILIPUS WERIKU dan BARNABAS KAHO;



Ket : Pembagian Bahan bakar minyak

- 2.2 Bahwa pada **pagi hari tanggal 9 Juni 2016, Tim Sukses Pihak Terkait menunjuk** KALVIN KAHO, ULIA SIU, dan LEVILUS JARU untuk menggantikan **anggota KPPS** yang bernama SADRAK SIU, MAZMUR KAHO, HENDRIK KAHO **tanpa persetujuan KPU, tetapi**

pada kenyataannya juntru yang menandatangani Formulir model C-KWK-KPU adalah SADRAK SIU, MAZMUR KAHO, HENDRIK KAHO, dengan demikian patut diduga adanya pemalsuan tandatangan ketiga anggota KPPS yang digantikan tersebut. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Saksi PHILIPUS WERIKU dan BARNABAS KAHO sebagaimana dinyatakan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016 (bukti P-9) dan juga Model C1-KWK-KPU TPS 02 Tayai; (bukti P-10)

- 2.3 Bahwa bentuk TPS 02 Kampung Tayai adalah tertutup, karena di sekeliling dindingnya tertutup oleh daun-daun sagu dengan sangat rapat sehingga setiap aktifitas atau kegiatan ketua dan/atau anggota KPPS yang ada didalam bilik tersebut tidak dapat dilihat, termasuk aktivitas pemilih dalam rangka pemilihan tidak dapat disaksikan oleh saksi Pemohon ;(vide bukti P-9)



Ket : Bentuk TPS 02 Tayai

- 2.4 Bahwa didalam bilik pencoblosan tersebut, telah ada anggota KPPS yang bernama ULIA SIU yang dalam kenyataannya mengambil surat suara dari pemilih lalu mencoblosnya, kemudian menyerahkan kembali kepada pemilih untuk selanjutnya dimasukan dalam kotak suara. Tindakan anggota KPPS tersebut disaksikan oleh BARNABAS

KAHO dan PHILIPUS WERIKU berdasarkan hasil mengintip kedalam bilik tertutup itu; (vide bukti P-9)

- 2.5 Bahwa yang membagi undangan adalah Tim Sukses Pihak Terkait atas nama MARIA ROFET, YACOB PHAMPAN dan TEDY AIR sebagai sekretaris Tim Pemenangan Pihak Terkait. Hal tersebut dialami langsung oleh saksi Pemohon yang bernama BARNABAS KAHO dan MESAK ULO, dikarenakan MARIA ROFET, YACOB PHAMPAN dan TEDY AIR menawarkan undangan kepada saksi Pemohon bernama BARNABAS KAHO dan MESAK ULO, padahal BARNABAS KAHO tidak termasuk dalam DPT di TPS 02 Kampung Tayai;
- 2.6 Bahwa Ketua dan anggota KPPS serta tim sukses Pihak Terkait, melarang saksi Pemohon untuk memasuki TPS. Dengan demikian, saksi Pemohon hanya dapat menyaksikan dari luar sama seperti masyarakat lainnya; (vide bukti P-9)
- 2.7 Bahwa proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Kampung Tayai, dilakukan berdasarkan undangan tanpa disesuaikan dengan DPT. Hal tersebut diprotes oleh saksi Pemohon dengan cara berteriak dari luar area, namun tidak dihiraukan oleh KPPS bahkan saksi Pemohon diancam mau dibunuh; (vide bukti P-9)
- 2.8 Bahwa dalam kenyataannya pemilih yang hadir untuk mencoblos di TPS 02 Kampung Tayai, hanya berjumlah 85 pemilih berdasarkan undangan pertama tanpa dicocokkan dengan DPT, namun karena masih tersisa surat suara sebanyak 186, maka KPPS membagi lagi undangan kepada para pemilih pertama tadi yang telah melaksanakan pencoblosan untuk melakukan pencoblosan kembali terhadap sisa surat suara sebanyak 186 tersebut, dengan demikian seluruh surat suara sesuai DPT yang berjumlah 271 habis tercoblos. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi PHILIPUS WERIKU dan BARNABAS KAHO sebagaimana dinyatakan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016; (vide bukti P-9)

- 2.9 Bahwa pelaksanaan PSU di TPS 02 Kampung Tayai tidak dikawal dan/atau dijaga oleh aparat keamanan TPS, sehingga tindakan intimidasi dan/atau ancaman dari Tim Sukses Pihak Terkait kepada saksi Pemohon dan kepada KPU dan Bawaslu, menjadi tidak dapat dihindari;
- 2.10 Bahwa pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Kampung Tayai sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 pada amarnya “Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq Kepolisian daerah Propinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya”, demikian juga dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, KPU, dan Polres dan juga pasangan calon pada tanggal 3 Juni 2016 yang pada dasarnya menyepakati bahwa pengamanan tiap TPS ada 7 personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua, namun kenyataannya tidak terdapat aparat keamanan, yang ada hanyalah pengamanan melekat pada KPU dan Panwas yaitu masing-masing 1 personel. Dengan demikian pengamanan sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dan kesepakatan bersama tersebut tidak berjalan, sehingga tindakan intimidasi dan ancaman dari tim sukses Pihak Terkait kepada saksi Pemohon, KPU dan Bawaslu menjadi tidak dapat dihindari; (vide bukti P-9)
- 2.11 Bahwa terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik (bukti P-10) dan Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten (bukti P-11a) serta Formulir DA2-KWK pada tingkat Kecamatan (bukti P-11b), sedangkan terhadap laporan keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan

klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak Pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti P-6), akan tetapi Gakkumdu Mamberamo Raya melalui Kapolres Mamberamo Raya dengan tegas menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut, karena Kapolres merasa tidak dilibatkan; (vide bukti P-7)

2.12 Bahwa setiap keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon kepada penyelenggara (KPU) dan Bawaslu, senantiasa ditanggapi secara langsung oleh penyelenggara dan Bawaslu bahwa biarlah keberatan-keberatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan;

2.13 Bahwa saksi Pemohon di TPS 02 Kampung Tayai Distrik Roufaer yang bernama PHILIPUS WERIKU tidak menandatangani Berita Acara Model C-KWK sebagai tanda keberatan atas proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, karena banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan Pemohon;

2.14 Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara maka perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK KPU di TPS 02 Kampung Tayai adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL – 3

Hasil Perolehan Suara di TPS 02 Kampung Tayai Distrik Roufaer
Berdasarkan C1-KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan	17

	Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	251
	Suara sah	268
	Suara tidak sah	3
	Jumlah Suara sah dan suara tidak sah	271

(bukti P-12)

2.15 Bahwa perolehan suara sebagaimana Tabel -3 di atas, diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 02 Tayai dinyatakan **tidak sah untuk seluruh pasangan calon. Oleh karenanya perolehan suara TPS 02 Kampung Tayai yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana Tabel di bawah ini:**

TABEL - 4

Hasil Perolehan Suara di TPS 02Kampung Tayai Distrik Roufaer
Yang benar menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan	

	Yakobus Britai, S.IP	
	Suara sah	0
	Suara tidak sah	271
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	271

3. TPS 03 Kampung Tayai Distrik Roufaer

3.1 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 Pukul 04.00 WIT, Kapolres Mamberamo Raya bernama AKBP. TERIANUS L. BISARARISI bersama DORINUS DASINAPA (Calon Bupati/Pihak Terkait) dengan menggunakan 4 speed boat dan dikawal oleh 9 orang anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya, melakukan perjalanan dari Burmeso dan tiba di Kampung Tayai 03 Pukul 19.00 WIT, dan dilanjutkan ke Tayai 01, ke Bareri 02, lalu kembali ke Tayai 03 Pukul 23.30 WIT, Pihak Terkait mengadakan arak-arakan dari Pelabuhan Tayai 03 menuju kampung Tayai TPS 03, sehingga apa yang dilakukan Pihak Terkait telah melanggar aturan Pilkada, karena tanggal 8 Juni 2016 tersebut adalah hari tenang, tetapi Pihak Terkait justru melakukan kampanye dengan pengawalan Kapolres Mamberamo Raya dan 9 anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya yang seharusnya bertugas untuk mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS, dengan demikian telah bertentangan dengan Putusan MK Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 yang amarnya "Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq. Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya", serta tidak melaksanakan kesepakatan tanggal 3 Juni 2016 yang pada dasarnya menyepakati bahwa pengamanan tiap TPS ada 7 (tujuh) personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua, namun kenyataannya tidak terdapat aparat keamanan yang mengamankan PSU di TPS tersebut, yang ada hanyalah pengamanan melekat untuk KPU dan Panwas yaitu masing masing 1 (satu) personel. Bahwa karena ternyata Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya melakukan

pengawasan terhadap Pihak Terkait, dengan demikian Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya telah terbukti menunjukkan keberpihakkannya pada Pihak Terkait. Hal tersebut sesuai keterangan Saksi OTIS TOTOUW dan YAHUDA TOTOUW sebagaimana dinyatakan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016; (bukti – P13)

- 3.2 Pada tanggal 9 Juni 2016, sekitar pukul 06.30 WIT, Ketua Tim Sukses Pihak Terkait yang bernama EDDY KOGOYA melakukan pembagian bahan makanan kepada masyarakat Kampung Tayai 3 di rumah Ketua KPPS yang bernama YORTAM DORI. Hal tersebut disaksikan oleh H. MODA MASSUM, OTTIS TOTOUW dan salah satu anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang bernama YESAYA DUDE serta Panwas Kabupaten yang bernama MANUEL MAMBRASAR. Selanjutnya H. MODA MASSUM langsung mengambil gambar/foto, namun tindakan H. MODA MASSUM tersebut, langsung ditanggapi oleh tim sukses Pihak Terkait dengan ancaman mau di kampak. Hal tersebut disaksikan pula oleh Anggrias Rul Firmansyah, wartawan RRI Jayapura, bahwa Eddy Kogoya ketua tim sukses Pihak Terkait mengancam dengan kampak kepada siapa saja yang mengambil gambar atau meliput di TPS 03 Kampung Tayai, apalagi di TPS tersebut tidak ada aparat keamanan; (bukti – P13a)

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



Ket : kegiatan pembagian bahan makanan

- 3.3 Bahwa TPS 03 Kampung Tayai bersifat tertutup, karena didindingnya sebagian ditutupi dengan daun sagu dan terpalsehingga setiap aktifitas atau kegiatan ketua dan/atau anggota KPPS yang ada didalam bilik tersebut tidak dapat dilihat dari luar, tetapi dapat disaksikan oleh semua saksi dan Panwas karena diijinkan untuk masuk ke dalam bilik tertutup itu; (vide bukti – P13)



Ket : TPS 03 Kampung Tayai

- 3.4 Bahwa cara pelaksanaan PSU di TPS 03 Kampung Tayai, dilakukan dengan cara mengarahkan pemilih atau siapa saja yang berada di lokasi TPS untuk masuk dan mengambil surat suara tanpa

memperlihatkan undangan yang disesuaikan dengan DPT, sehingga siapa saja yang berada di tempat tersebut dapat ikut melakukan pencoblosan dengan tujuan agar semua surat suara ikut tercoblos; (vide bukti – P13)

- 3.5 Bahwa didalam bilik pencoblosan tersebut, telah ada 2 (dua) anggota KPPS masing-masing DAUD DORI dan YOHANES DOTE, yang dalam kenyataannya mengambil surat suara dari pemilih lalu mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Tindakan tersebut ditegur oleh Panwas yang bernama MANUEL MAMBRASAR dan oleh saksi Pemohonyang bernama OTTIS TOTOUW dan YEHUDA TOTOUW, tetapi tetap saja tidak diindahkan, justru dilakukan secara terus menerus; (bukti – P14)



Ket : Pemilih sementara diarahkan oleh anggota KPPS

- 3.6 Bahwa telah terjadi mobilisasi massa dari Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya oleh tim sukses Pihak Terkait, dengan cara mendatangkan masa dengan menggunakan perahu batang yang berjumlah **31 (tiga puluh satu) perahu**, dimana **tiap-tiap perahu dapat mengangkut 3 - 5 orang**, yang secara keseluruhan mencapai jumlah 120 orang. Hal tersebut disaksikan oleh YAHYA DORI (warga Kampung Tayai), hal mana juga diakui oleh SAULUS TAMA warga

Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya yang ikut dimobilisasi oleh Pihak Terkait untuk melakukan pencoblosan di TPS 03 Kampung Tayai, sebagaimana keterangan Saksi SAULUS TAMA dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016; (bukti – P15)



Ket : Perahu Batang



Ket : Perahu Batang

- 3.7 Bahwa berhubung Pemohon memperoleh 47 suara di TPS 03 Kampung Tayai, maka ketua KPPS yang bernama YORTAM DORI dan tim sukses Pihak terkait yang bernama ELIAS DORI dan EBELO DORI, mendatangi saksi Pemohon yang bernama OTIS TOTOUW, YAHUDA TOTOUW dan HAJI MUDA MASSUM untuk meminta kompensasi Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) terhadap perolehan 47 suara yang didapat Pemohon karena Pihak Terkait telah mengeluarkan biaya yang cukup besar pada

saatmemobilisasimasyarakat dari Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan pencoblosan di TPS 03 Kampung Tayai. Terhadap permintaan tersebut, saksi Pemohon yang bernama AMOS TOTOUW dengan terpaksa memenuhi permintaan dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada timsukses Pihak Terkait yang diterima langsung oleh ELIAS DORI dan EBELO DORI, dikarenakan Saksi Pemohon lainnya yang bernama OTTIS TOTOUW disandera oleh tim sukses Pihak terkait sebagai jaminan, yang apabila tidak memenuhi permintaan tersebut saksi Pemohon diancam dibunuh; (vide bukti – P13)

3.8 Bahwa tanda tangan saksi Pemohon pada Formulir C1-KWK-KPU dilakukan di bawah ancaman dibunuh oleh ketua KPPS yang bernama YORTAM DORI bersama Tim Sukses Pihak Terkait bernama ELIAS DORI dan EBELO DORI; (bukti – P16)

3.9 Bahwa terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi formulir DA2-KWK pada tingkat distrik (bukti – P17) dan Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten; (bukti – P18), sedangkan terhadap laporan keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak Pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti – P6), akan tetapi Gakkumdu Mamberamo Raya melalui Kapolres Mamberamo Raya dengan tegas menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut, karena Kapolres merasa tidak dilibatkan;(vide bukti P-7)

3.10 Bahwa setiap keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon kepada penyelenggara (KPU) dan Bawaslu, senantiasa ditanggapi

secara langsung oleh penyelenggara dan Bawaslu bahwa biarlah keberatan-keberatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan;

- 3.11 Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara maka perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK KPU di TPS 03 Tayai adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL - 5

Hasil Perolehan Suara di TPS 03 Tayai Distrik Roufaer
Berdasarkan C1-KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	4
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	47
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	178
	Suara sah	229
	Suara tidak sah	0
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	264

(vide bukti – P16)

- 3.12 Bahwa perolehan suara sebagaimana Tabel - 5 di atas, diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses Pemungutan Suara Ulang pada TPS 03 Kampung

Tayai dinyatakan **tidak sah untuk seluruh pasangan calon. Oleh karenanya perolehan suara TPS 03 Kampung Tayai yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana Tabel di bawah:**

TABEL - 6

Hasil Perolehan Suara di TPS 03 Kampung Tayai Distrik Roufaer
Yang benar menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	0
	Suara sah	0
	Suara tidak sah	264
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	264

4. TPS 01 Kampung Fona Distrik Roufaer

4.1 Bahwa bentuk TPS 01 Kampung Fona adalah tertutup, karena di sekeliling dindingnya tertutup oleh daun-daun sagu dengan sangat rapat sehingga setiap aktivitas atau kegiatan ketua dan/atau anggota KPPS yang ada didalam bilik tersebut tidak dapat dilihat dan/atau dipantau oleh saksi Pemohon. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama DANIEL WORISIO dan FRANS WOISIRI sebagaimana, telah disampaikan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016;(bukti – P19)



Ket : TPS 01 Kampung FONA **Distrik Roufaer**

Masyarakat mendatangi TPS dengan membawa peralatan perang

4.2 Bahwa saksi tidak bisa masuk ke dalam TPS dan tidak bisa melakukan protes, yang melakukan protes, diancam mau dibunuh, karena tim sukses Pihak Terkait memobilisir masyarakat untung datang ke TPS dengan membawa alat perang seperti panah, tombak dan parang. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama DANIEL WORISIO dan FRANS WOISIRI sebagaimana, telah disampaikan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016; (vide bukti – P19)

4.3 Bahwa anggota KPU Mamberamo Raya yang bernama MARTHEN MURAFER diusir oleh Ketua KPPS yang bernama YOHANES DETERI dikarenakan menegur Ketua KPPS agar pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk mencelupkan salah satu jari ke tinta agar yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, Ketua KPPS pada TPS 01 Kampung Fona mengusir anggota KPU bernama MARTHEN MURAFER dan perwakilan Panwas yaitu MARTHINUS KUSA dikarenakan selalu protes Ketua KPPS dan Ketua KPPS menyatakan bahwa “semua tidak punya hak selain saya, sebagai Ketua KPPS”; (vide bukti – P19)

- 4.4 Bahwa proses pemungutan suara berdasarkan undangan tanpa disesuaikan dengan DPT;
- 4.5 Bahwa yang menggunakan hak pilih berdasarkan undangan adalah 67, dari 67 undangan tersebut ada beberapa orang pemilih yang berasal dari Kampung Obogoy dan Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur yang didatangkan oleh tim sukses Pihak Terkait bernama SIMSON ARIYERI. Hal tersebut diketahui oleh Saksi Pemohon yang bernama **Dani Worisiu** dan **Frans Woisiri** karena orang-orang tersebut dikenaldengan baik pada saat **Dani Worisiu** dan **Frans Woisiri** pernah bekerja dan berdomisili di Kampung Obogoy dan Kampung Biri.(vide bukti – P19)
- 4.6 Bahwa berhubung jumlah pemilih hanya sebanyak 67 Pemilih, maka untuk menghabiskan sisa surat suara sebanyak 142 dari total DPT pada TPS 01 Kampung Fona yang berjumlah 209 tersebut, maka Tim Sukses Pihak Terkait bersama-sama dengan KPPS mengkondisikan situasi dengan menyelenggarakan tarian-tarian adat yang dilengkapi dengan panah, tombak dan parang di dalam area TPS, sehingga kondisi tersebut tidak hanya merupakan ancaman serius bagi siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung yang diketahui sebagai pendukung pasangan calon lain, tetapi juga sebagai sarana untuk memuluskan pencoblosan sisa surat suara dengan modus yaitu pada saat tarian sedang berlangsung, orang perorang dalam kelompok tarian tersebut secara bergantian memasuki bilik suara untuk melakukan pencoblosan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai sisa surat suara sejumlah 142 tersebut habis tercoblos;(bukti – P20/video)



Ket : TPS 01 Kampung FONA **Distrik Roufaer**

Masyarakat mendatangi TPS dengan membawa peralatan perang

4.7 Bahwa Wartawan yang bernama **Rivando Nai dari RCTI** sesampainya di lokasi, didatangi oleh kelompok masyarakat yang membawa senjata tajam, untuk melarang wartawan meliput dan kemudian masyarakat tersebut menyita kamera. Wartawan tersebut juga menyaksikan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), petugas KPU dan Panwas Kabupaten diusir. Terhadap ancaman tersebut, wartawan dimaksud melaporkannya kepada anggota Brimob tetapi secara tegas, anggota Brimob mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa, karena diperintahkan hanya untuk mengawal kotak suara saja, tidak untuk menindak-lanjuti ancaman-ancaman dimaksud sebagaimana keterangan Saksi DANIEL WORISIO dan FRANS WOISIRI; (bukti – P21);

4.8 Bahwa selanjutnya kamera wartawan RCTI yang bernama RIVANDO NAI, ditahan oleh tim sukses Pihak Terkait yang bernama Moses Ariyeri sedangkan *handphone* kamera saksi Pemohon atas nama Daniel Worisio diambil dan ditahan oleh seseorang yang mengaku bernama Yahya Diteri sampai sore hari dan baru dikembalikan sekitar

pukul 18.30 WIT, sebagaimana keterangan saksi DANIEL WORISIO dan FRANS WOISIRI;

- 4.9 Bahwa sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, KPU, dan Polres dan juga pasangan calon pada tanggal 3 Juni 2016 yang pada dasarnya menyepakati bahwa pengamanan di tiap TPS ada 7 (tujuh) personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua, namun kenyataannya tidak terdapat aparat keamanan yang mengamankan PSU di TPS tersebut, yang ada hanyalah pengamanan melekat untuk KPU dan Panwas yaitu masing-masing 1 (satu) personel. Bahwa karena ternyata Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya melakukan pengawalan terhadap Pihak Terkait, dengan demikian Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya telah terbukti menunjukkan keberpihakkannya pada Pihak Terkait. Hal tersebut sesuai keterangan Saksi OTIS TOTOUW dan YAHUDA TOTOUW sebagaimana dinyatakan di hadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016;(vide bukti – P19)
- 4.10 Bahwa terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik (Bukti – P22) dan Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten, (Bukti – P23) sedangkan terhadap laporan keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Propinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak Pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti – P6), akan tetapi Gakkumdu Mamberamo Raya melalui Kapolres Mamberamo Raya dengan tegas menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu

Provinsi Papua tersebut tersebut karena Kapolres merasa tidak dilibatkan;(vide bukti P-7)

4.11 Bahwa setiap keberatan-keberatan yang disampaikan kepada penyelenggara (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) senantiasa ditanggapi secara langsung bahwa biarlah keberatan-keberatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan;

4.12 Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara maka perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK KPU di TPS 01 Kampung Fona adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL - 9

Hasil Perolehan Suara di TPS 01 Kampung FONA **Distrik Roufaer**
Berdasarkan C1-KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	296
	Suara sah	296
	Suara tidak sah	1
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	297

(bukti – P24)

4.13 Bahwa perolehan suara sebagaimana Tabel - 9 di atas, diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016** yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 01 Kampung Fona dinyatakan **tidak sah untuk seluruh pasangan calon. Oleh karenanya perolehan suara TPS 01 Kampung Fona yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana Tabel di bawah:**

TABEL - 10

Hasil Perolehan Suara di TPS 01 Kampung FONA **Distrik Roufaer**
Yang benar menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	0
	Suara sah	0
	Suara tidak sah	297
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	297

5. TPS 02 Kampung Fona Distrik Roufaer

5.1 TPS 02 Kampung Fona berbentuk terbuka;



Ket : TPS 02 Kampung Fona

5.2 Bahwa saksi Pemohon yang bernama SAMUEL KASITA, saksi Pihak Terkait yang bernama YAFET DAIDEBU, staf KPU yang bernama **JACK KAMBUAYA** dan staf Panwas yang bernama **FRANS IMBIRI**, diperbolehkan masuk ke dalam TPS tetapi tidak boleh menyampaikan saran apalagi melakukan protes. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama SAMUEL KASITA sebagaimana, telah disampaikan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016;(bukti P-25)

5.3 Bahwa proses pencoblosan dilakukan dengan menggunakan undangan tanpa dicocokkan dengan DPT, dimana undangan-undangan tersebut dibagi oleh KAREL BIDAI yang merupakan tim sukses Pihak Terkait;



Ket : KAREL BIDAI (tim sukses Pihak Terkait) membagikan undangan

- 5.4 Bahwa yang hadir membawa undangan pada saat itu berjumlah 37 orang pemilih, yang terdiri dari 13 orang pemilih terdaftar dalam DPT di TPS 02 Kampung Fona dan 24 orang pemilih yang lainnya tidak terdaftar dalam DPT TPS 02 Kampung Fona, karena mereka bukan penduduk Kampung Fona melainkan yang didatangkan oleh Tim Sukses Pihak Terkait; (vide bukti P-25)
- 5.5 Bahwa berhubung yang mencoblos hanya 37 pemilih pada poin 4 di atas, sedangkan Jumlah keseluruhan DPT di TPS 02 Kampung Fona adalah 209 pemilih, dengan demikian masih tersisa surat suara sebanyak 172 lembar, oleh karenanya Ketua dan anggota KPPS yang bernama **PHILEMON DAIDEBU** dan **JONATAN DAIDEBU** bersamaanggota PPD Distrik Roufaer yang bernama **PAULUS EKYA** mengumumkan kepada masyarakat dengan menggunakan **bahasa Baudi** untuk pulang, mandi, ganti baju, gosok arang, gosok lumpur di muka dan kembali lagi untuk memilih. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon **SAMUEL KASITA** dan **YOKILES WENDA**, berhubung Saksi Pemohon yang bernama **YAKULES WENDA** adalah orang Baudi;
- 5.6 Bahwa ketika masyarakat kembali ke TPS sesuai dengan pengumuman tersebut diatas, Ketua KPPS membagikan 2 – 5 lembar surat suara kepada masing-masing pemilih, selanjutnya para pemilih tersebut masuk ke dalam bilik suara, dimana didalam bilik tersebut

sudah terdapat anggota KPPS yang bernama **YONATHAN DAIDEBU** yang langsung mengambil surat suara daripemilih dan kemudian langsung mencoblos Nomor Urut 3 selanjutnya surat suara tersebut dilipat oleh yang bersangkutan dan diserahkan kembali kepada pemilih untuk dimasukkan ke dalam kotak suara. Tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang, namun karena masih tersisa 32 lembar surat suara yang belum di coblos maka oleh Ketua KPPS yang bernama **PHILEMON DAIDEBU** menyampaikan bahwa sisa surat suara berjumlah 32 lembar tersebut akan dicoblos untuk Nomor Urut 3 dan hal dilaksanakan oleh yang bersangkutan, sebagaimana keterangan saksi Pemohon atas nama SAMUEL KASITA; (vide bukti P-25)

- 5.7 Bahwa tindakan-tindakan ketua KPPS tersebut dilakukan secara kasat mata dan disaksikan langsung oleh semua saksi pasangan calon termasuk juga disaksikan oleh staf Panwas yang bernama **FRANS IMBIR** dan staf KPU yang bernama **JACK KAMBUAYA**, tanpa bisa melakukan protes karena dilarang oleh KPPS dengan ancaman akan dibunuh dengan parang dan panah, sehingga saksi Pemohon, staf Panwas dan staf KPU tersebut hanya dipersilahkan untuk melihat saja;
- 5.8 Bahwa sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, KPU, dan Polres dan juga Pasangan calon pada tanggal 3 Juni 2016 yang pada dasarnya menyepakati bahwa pengamanan tiap-tiap TPS ada 7 (tujuh) personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua, namun kenyataannya tidak terdapat aparat keamanan yang mengamankan PSU di TPS tersebut, yang ada hanyalah pengamanan melekat untuk KPU dan Panwas yaitu masing masing 1 (satu) personel. Bahwa karena ternyata Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya melakukan pengawalan terhadap Pihak Terkait, dengan demikian Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (Sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya telah terbukti menunjukkan keberpihakkannya pada Pihak Terkait. (vide bukti P-25) Ditambahkan pula oleh TUMBUR PARLINDUNGAN GULTOM, Wartawan Papua Post menyatakan bahwa di TPS 02 Fona tidak

terdapat aparat keamanan dan wartawan yang akan meliput di TPS tersebut diusir oleh anggota KPPS”. (bukti P-25a)

5.9 Bahwa terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik (bukti P-26) dan Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten; (bukti P-27), sedangkan terhadap laporan keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak Pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku berlaku (vide bukti – P6), akan tetapi Gakkumdu Mamberamo Raya melalui Kapolres Mamberamo Raya dengan tegas menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut tersebut karena Kapolres merasa tidak dilibatkan;(vide bukti P-7)

5.10 Bahwa setiap keberatan-keberatan yang disampaikan kepada penyelenggara (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) senantiasa ditanggapi secara langsung bahwa biarlah keberatan-keberatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan;

5.11 Bahwa berdasarkan Formulir C1-KWK-KPU perolehan penghitungan suara setiap pasangan calon adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL - 11

Hasil Perolehan Suara di TPS 02 Kampung Fona Distrik Roufaer
Berdasarkan C1-KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH.	0

	dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	209
	Suara sah	209
	Suara tidak sah	0
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	209

(bukti P-28)

5.12 Bahwa perolehan suara sebagaimana Tabel -11 di atas, diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016** yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 02 Kampung Fona dinyatakan **tidak sah untuk seluruh pasangan calon.Oleh karenanya perolehan suara TPS 02 Kampung Fonayang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana Tabel di bawah:**

TABEL - 12

Hasil Perolehan Suara di TPS 02 Kampung FONA Distrik Roufaer
Yang benar menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan	0

	Yakobus Britai, S.IP	
	Suara sah	0
	Suara tidak sah	209
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	209

6. TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer

- 6.1 Bahwa bentuk TPS 03 Kampung Fona adalah tertutup karena di sekeliling dindingnya tertutup oleh daun-daun sagu dengan sangat rapat sehingga setiap aktifitas atau kegiatan ketua dan/atau anggota KPPS yang ada didalam bilik tersebut tidak dapat dilihat, termasuk aktivitas pemilih dalam rangka pemilihan tidak dapat diikuti oleh saksi Pemohon. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama FREDI AUSA sebagaimana, telah disampaikan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016;(bukti P-29)



Ket : TPS 03 Kampung Fona

- 6.2 Saksi tidak diperkenankan masuk ke dalam TPS;(vide bukti P-29)
- 6.3 Bahwa proses pencoblosan dilakukan dengan cara Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih, selanjutnya pemilih menuju bilik suara dan di dalam bilik suara sudah menunggu 1 (satu) orang anggota KPPS. Segala aktivitas yang terjadi di dalam bilik suara, tidak

dapat dipantau oleh saksi karena bentuk bilik suara tertutup rapat dan di dalam bilik tersebut hanya ada anggota KPPS dan pemilih;

- 6.4 Saksi melakukan Protes, tetapi tetap saja tidak diindahkan bahkan diancam oleh Ketua KPPS dan tim sukses Pihak Terkait; (vide bukti P-29)
- 6.5 Proses pelaksanaan Pemungutan Suara berdasarkan Undangan (C6-KWK), tanpa disesuaikan dengan DPT ; (vide bukti P-29)
- 6.6 Bahwa jumlah DPT pada TPS 03 Kampung FONA berjumlah 174 sedangkanyang menggunakan hak pilihnya sebanyak 83 pemilih, sisasuratsuaara sebanyak 92 lembar digunakan oleh pemilih dari Kampung Darfos Kabupaten Puncak. Hal tersebut disampaikan oleh kepala Kampung Darfos dan seorang masyarakat Kampung Darfos yang bernama PAULUS kepada saksi Pemohon yang bernama FREDI AUSA;(vide bukti P-29)
- 6.7 Bahwa sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, KPU, dan Polres dan juga pasangan calon pada tanggal 3 Juni 2016 yang pada dasarnya menyepakati bahwa pengamanan tiap-tiap TPS ada 7 (tujuh) personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua, namun kenyataannya tidak terdapat aparat keamanan yang mengamankan PSU di TPS tersebut, yang ada hanyalah pengamanan melekat untuk KPU dan Panwas yaitu masing masing 1 (satu) personel. Bahwa karena ternyata Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (Sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya melakukan pengawalan terhadap Pihak Terkait, dengan demikian Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (Sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya telah terbukti menunjukkan keberpihakkannya pada Pihak Terkait; (vide bukti P-29)
- 6.8 Bahwa terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik (bukti P-30) dan Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten; (bukti P- 31), sedangkan terhadap laporan keberatan yang

disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak Pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (vide bukti – P6), akan tetapi Gakkumdu Mamberamo Raya melalui Kapolres Mamberamo Raya dengan tegas menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut tersebut karena Kapolres merasa tidak dilibatkan; (vide bukti P-7)

- 6.9 Bahwa setiap keberatan-keberatan yang disampaikan kepada penyelenggara (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) senantiasa ditanggapi secara langsung bahwa biarlah keberatan-keberatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan;
- 6.10 Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara maka perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK KPU di TPS 03 Kampung Fona adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL - 13

Hasil Perolehan Suara di TPS 03 Kampung Fona Distrik Roufaer
Berdasarkan C1-KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	173
	Suara Sah	173
	Suara tidak sah	1
	Jumlah suara sah dan tidak sah	174

(vide bukti P-32)

- 6.11 Bahwa perolehan suara sebagaimana Tabel -14 di atas, diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016** yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 03 Kampung Fona dinyatakan **tidak sah untuk seluruh pasangan calon. Oleh karenanya perolehan surat TPS 03 Kampung Fona yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana Tabel di bawah:**

TABEL - 14

Hasil Perolehan Suara di TPS 03 FONA Distrik Roufaer
Yang benar menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	0
	Suara sah	0
	Suara tidak sah	174
	Jumlah Suara sah dan suara tidak sah	174

7. TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur

7.1 Bahwa bentuk TPS 02 Kampung Wakeyadi adalah tertutup karena di sekeliling dindingnya tertutup oleh daun-daun sagu dan terpal yang tingginya sama dengan tinggi orang dewasa. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama SEM SIBETAI dan RUBEN BASUTEI sebagaimana, telah disampaikan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016;(bukti P-33)



Ket : TPS 02 Kampung Wakeyadi

7.2 Bahwa Saksi Pemohon yang bernama SEM SIBETAI dan Staf KPU Kabupaten Memberamo Raya yang bernama SEFTINUS KARET diusir keluar dari TPS oleh Ketua KPPS yang bernama SALMON ALLE dan anggota KPPS yang bernama YUNUS ALLE;(vide bukti P-33)

7.3 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sebelum pemungutan suara berlangsung, tim sukses Pihak Terkait yang bernama SALMON ALLE mendatangi wartawan TVRI Papua yang bernama ANDIKA A WAMAFMA dan melarang untuk melakukan peliputan proses pemungutan suara ulang dengan menyita kamera dan merampas *id card* wartawan TVRI tersebut, dan mengancam akan membunuh apabila melaporkan ke pihak keamanan;(bukti P-33a)

7.4 Bahwa pada saat yang bersamaan para pendukung Pihak Terkait yang di pimpin oleh SALMON ALLE melakukan unjuk kekuatan dengan membawa senapan rakitan dan panah di area sekitar tempat Pemungutan Suara;



Ket :SALMON ALLE

7.5 Bahwa jumlah DPT pada TPS 02 Kampung Wakeyadi adalah 126 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilih sesuai DPT hanya 31 orang dengan cara menggunakan undangan (C6-KWK) dan mengantri, pelaksanaan pencoblosan berlangsung dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 11.00 WIT. Selanjutnya Ketua KPPS yang bernama SALMON ALLE dan didampingi anggota KPPS yang bernama YUNUS ALLE, mengumumkan bahwa sisa surat suara sebanyak 95 lembar akan digunakan oleh masyarakat yang didatangkan dari TPS 01 Kampung Wakeyadi dan Dusun Namake. Penyampaian pengumuman ini dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh saksi Pemohon, Staf KPU Kabupaten yang ditugaskan di TPS tersebut serta diketahui pula oleh seluruh masyarakat yang hadir (bukti keterangan saksi).

Sekalipun saksi Pemohon melakukan protes terhadap pengumuman tersebut, tetapi tidak diindahkan sama sekali oleh Ketua dan Anggota KPPS;(vide bukti P-33)

- 7.6 Bahwa sesudah pengumuman tersebut, saksi Pemohon yang bernama SEM SIBETAI melihat secara langsung anggota KPPS yang bernama YUNUS ALLE sementara berada di dalam hutan sedang membagikan undangan Pemungutan Suara Ulang kepada masyarakat yang didatangkan dari Dusun Namake dan Wakeyadi TPS 01 dimaksud;
- 7.7 Bahwa terhadap mobilisasi masa tersebut, telah diprotes oleh Panwas Kabupaten tetapi oleh Ketua KPPS tidak ditanggapi bahkan Ketua KPPS mengatakan KPU, Panwas Kabupaten dan saksi tidak boleh berbicara, disini KPPS yang membuat peraturan, kalau tetap melakukan protes akan dibunuh;
- 7.8 Bahwapada saat pencoblosan, telah ada anggota KPPS yang bernama ALFIAN GUBERI berdiri di dalam bilik suara untuk mengarahkan para pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Berkenaan dengan kejadian tersebut, saksi Pemohon bernama SEM SIBETAI mengajukan protes/keberatan secara langsung kepada Ketua KPPS namun keberatan tersebut tidak diindahkan bahkan pelanggaran tersebut terus berlangsung;



Ket :Pemilih diapit oleh 2 anggota KPPS

- 7.9 Bahwa terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik (bukti P-34) dan Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten; (bukti P-35), sedangkan terhadap laporan keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak Pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti – P6), akan tetapi Gakkumdu Mamberamo Raya melalui Kapolres Mamberamo Raya dengan tegas menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut karena Kapolres merasa tidak dilibatkan; (vide bukti P-7)
- 7.10 Bahwa sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, KPU, dan Polres dan juga pasangan calon pada tanggal 3 Juni 2016 yang pada dasarnya menyepakati bahwa pengamanan tiap TPS ada 7 (tujuh) personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua, namun kenyataannya tidak terdapat aparat keamanan yang mengamankan PSU di TPS tersebut, yang ada hanyalah pengamanan melekat untuk KPU dan Panwas yaitu masing masing 1 (satu) personel. Bahwa karena ternyata Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya melakukan pengawalan terhadap Pihak Terkait, dengan demikian Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya telah terbukti menunjukkan keberpihakannya pada Pihak Terkait; (vide bukti P-33)
- 7.11 Bahwa setiap keberatan-keberatan yang disampaikan kepada penyelenggara (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) senantiasa

ditanggapi secara langsung bahwa biarlah keberatan-keberatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan;

7.12 Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara maka perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK KPU di TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL - 15

Hasil Perolehan Suara di TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik
Mamberamo Tengah Timur
Berdasarkan C1-KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	126
	Suara Sah	126
	Suara tidak sah	0
	Jumlah suara sah dan tidak sah	126

(bukti P-36)

7.13 Bahwa perolehan suara sebagaimana Tabel -15 di atas, diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016** yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA).

Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 02 Kampung Wakeyadi dinyatakan **tidak sah untuk seluruh pasangan calon. Oleh karenanya perolehan suara TPS 02 Kampung Wakeyadi yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana Tabel di bawah ini:**

TABEL - 16

Hasil Perolehan Suara di TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik
Mamberamo Tengah Timur
Yang benar menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	0
	Suara sah	0
	Suara tidak sah	126
	Jumlah Suara sah dan suara tidak sah	126

8. TPS 01 Kampung BARERI DISTRIK ROUFAER

8.1 Bahwa TPS 01 di Kampung Bareri berbentuk TPS terbuka, saksi-saksi dipersilahkan masuk ke dalam area TPS tetapi dilarang untuk mengajukan protes, dengan alasan bahwa KPU, PANWAS dan saksi tidak mempunyai hak di TPS, yang mempunyai hak di TPS adalah KPPS. Bagi yang tetap yang melakukan protes diancam dengan senjata tajam oleh anggota KPPS yang bernama YOHAN TOWOLI dan tim sukses Pihak Terkait. Hal tersebut diketahui oleh OTTO KRAKOKU sebagaimana keterangannya dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016;(bukti P-37)

- 8.2 Bahwa proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Bareri dilakukan berdasarkan Undangan (C6-KWK), tanpa disesuaikan dengan DPT;(vide bukti P-37)
- 8.3 Bahwa jumlah DPT pada TPS 01 Kampung Bareri adalah sebanyak 174 orang pemilih, sedangkan pemilih yang hadir berjumlah 104 orang yang terdiri dari 93 orang dewasa dan 11 orang anak dibawah umur untuk ikut melakukan pencoblosan. Selanjutnya sisa surat suara sebanyak 70 lembar, diserahkan oleh ketua KPPS kepada para pemilih terdahulu yang sudah melaksanakan pencoblosan untuk melakukan pencoblosan ulang yang seluruhnya diarahkan oleh YOHAN TOWOLI untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Hal tersebut diketahui oleh saksi Pemohon yang bernama OTTO KRAKOKU dan seorang guru yang bernama YAHYA SUBAHO bahkan diketahui pula oleh saksi Pihak Terkait yang bernama YAKOBUS BASUTAI. Oleh karenanya saksi Pemohon yang bernama OTTO KRAKOKU, melakukan protes kepada KPPS akan tetapi tetap saja protes tersebut tidak ditanggapi atau diindahkan bahkan diancam dengan senjata tajam yaitu jubi (panah) dan parang. Di samping itu pula, terdapat mobilisasi masa sebanyak 15 orang yang dipimpin oleh Kepala Kampung Biri yang bernama RUDI AUSA untuk ikut melakukan pencoblosan dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Bareri. Hal tersebut diketahui oleh OTTO KRAKOKU sebagaimana keterangannya di hadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016;(vide bukti P-37)



ket : anak di bawah umur memegang surat undangan
(Formulir Model C6-KWK)

8.4 Bahwa terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik (bukti P-38) dan Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten; (bukti P-39), sedangkan terhadap laporan keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak Pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti – P6), akan tetapi Gakkumdu Mamberamo Raya melalui Kapolres Mamberamo Raya dengan tegas menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut tersebut karena Kapolres merasa tidak dilibatkan; (*vide* bukti P-7)

- 8.5 Bahwa setiap keberatan-keberatan yang disampaikan kepada penyelenggara (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) senantiasa ditanggapi secara langsung bahwa biarlah keberatan-keberatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan;
- 8.6 Bahwa sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Kontitusi dalam putusannya Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 pada amarnya “Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepolisian daerah Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya”, demikian juga dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, KPU, dan Polres dan juga pasangan calon pada tanggal 3 Juni 2016 yang pada dasarnya menyepakati bahwa pengamanan tiap TPS ada 7 (tujuh) personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua, namun kenyataannya tidak terdapat aparat keamanan yang mengamankan PSU di TPS tersebut, yang ada hanyalah pengamanan melekat untuk KPU dan Panwas yaitu masing masing 1 (satu) personel. Bahwa karena ternyata Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya melakukan pengawalan terhadap Pihak Terkait, dengan demikian Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya telah terbukti menunjukkan keberpihakkannya pada Pihak Terkait. Dalam kenyataannya, pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Bareri tidak dilaksanakan sebagaimana perintah dari Mahkamah;
- 8.7 Bahwa hasil penghitungan suara berdasarkan Model C1-KWK KPU di TPS 01 Kampung Bareri Distrik Roufaer adalah sebagaimana Tabel di bawah ini:

TABEL - 17

Hasil Perolehan Suara di TPS 01 Kampung Bareri Distrik Roufaer
Berdasarkan C1-KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	10
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	164
	Suara Sah	174
	Suara tidak sah	0
	Jumlah suara sah dan tidak sah	174

(bukti P-40)

8.8 Bahwa perolehan suara sebagaimana Tabel -17 di atas, diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016** yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 01Kampung Bareri dinyatakan **tidak sah untuk seluruh pasangan calon. Oleh karenanya perolehan suara TPS 01 Kampung Bareri yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana Tabel di bawah ini:**

TABEL - 18

Hasil Perolehan Suara di TPS 01 Kampung Bareri di Distrik Roufaer
Yang benar menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
------------	---------------------	-----------------

1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	0
	Suara sah	0
	Suara tidak sah	174
	Jumlah Suara sah dan suara tidak sah	174

9. TPS 02 Kampung Bareri Distrik Roufaer

- 9.1 Bahwa TPS 02 Kampung Bareri Distrik Roufer bersifat terbuka sedangkan bilik suara dibuat tertutup karena dinding-dindingnya ditutup menggunakan terpal dari bawah sampai keatas dan tidak terlihat dari luar bilik. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama TINUS WEYA dan MOSES KEBOUW sebagaimana, telah disampaikan di hadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016;(bukti P-41)
- 9.2 Bahwa sebelum proses pemungutan suara tanggal 9 Juni 2016 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mengganti secara paksa anggota KPPS tanpa persetujuan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tepatnya pada tanggal 8 Juni 2016 pada malam hari yaitu atas nama KORES TOWOLI diganti dengan LEWI KEBOUW dan MENASE KEBOUW diganti oleh TITUS KEBOUW dimana anggota KPPS yang baru tersebut adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;(vide bukti P-41)
- 9.3 Bahwa yang membagikan undangan adalah anggota tim sukses Pihak Terkait yang bernama LUTHER TOWOLI, yang sejatinya bukan anggota KPPS atau penyelenggara pada TPS 02 Kampung Bareri, akan tetapi yang bersangkutan adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada kantor Distrik Mamberamo Hilir di Trimuris Kabupaten Mamberamo Raya. Bahwa karena proses pemungutan suara hanya didasarkan pada undangan (C6-KWK) semata-mata dan mengabaikan daftar

nama pemilih yang terdapat di DPT (Daftar Pemilih Tetap) maka pembagian undangan-undangan tersebut bagikan kepada siapa saja tanpa dicocokkan dengan DPT lagi;(vide bukti P-41)

- 9.4 Bahwa pada saat pemungutan suara ulang berlangsung, saksi Pemohon yang bernama MOSES KEBOWW berada di luar TPS dan saksi Pemohon lainnya yang bernama TINUS WEYA berada di dalam TPS. Saksi Pemohon tidak dapat melakukan protes walaupun melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS tersebut dan apabila saksi Pemohon melakukan protes maka diancam dengan senjata tajam oleh Tim Sukses Pihak Terkait yang bernama KORES KEBOWW;(vide bukti P-41)
- 9.5 Bahwa yang menggunakan hak pilih berdasarkan undangan adalah 56 orang dari DPT sebanyak 102 orang. Sedangkan sisa surat suara sebanyak 46, diserahkan kepada masyarakat yang dimobilisasi dari Distrik FAWI Kabupaten Puncak Jaya. Di samping itu pula, didalam bilik suara telah ada 2 (dua) orang anggota KPPS masing-masing atas nama SOLETIS KEBOWW dan MESAK KEBOWW, yang bertugas mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait); (vide bukti P-41)
- 9.6 Bahwa melihat pelanggaran-pelanggaran tersebut, saksi Pemohon melakukan protes kepada anggota KPPS dan perwakilan KPU yaitu TONCHI BILASI namun tidak direspon sesuai Undang-Undang yang berlaku, karena Tim Sukses Pihak Terkait selalu mengancam saksi PEMOHON termasuk mengancam perwakilan KPU, sehingga proses keberatan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti. Dengan demikian saksi PEMOHON menolak menandatangani Model C-KWK;(vide bukti P-41)
- 9.7 Bahwa terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik (bukti P-42) dan Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat kabupaten; (bukti P-43), sedangkan terhadap laporan keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua telah ditanggapi

Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak Pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti – P6), akan tetapi Gakkumdu Mamberamo Raya melalui Kapolres Mamberamo Raya dengan tegas menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut tersebut karena Kapolres merasa tidak dilibatkan; (vide bukti P-7)

9.8 Bahwa setiap keberatan-keberatan yang disampaikan kepada penyelenggara (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) senantiasa ditanggapi secara langsung bahwa biarlah keberatan-keberatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan;

9.9 Bahwa sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Kontitusi dalam putusannya Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 pada amarnya “Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq. Kepolisian daerah Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya”,demikian juga dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, KPU, dan Polres dan juga pasangan calon pada tanggal 3 Juni 2016 yang pada dasarnya menyepakati bahwa pengamanan tiap TPS ada 7 (tujuh) personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua, namun kenyataannya tidak terdapat aparat keamanan yang mengamankan PSU di TPS tersebut, yang ada hanyalah pengamanan melekat untuk KPU dan Panwas yaitu masing-masing 1 (satu) personel. Bahwa karena ternyata Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya melakukan pengawalan terhadap Pihak Terkait, dengan demikian Kapolres Mamberamo Raya dan 9 (sembilan) anggota Brimob BKO Polres

Mamberamo Raya telah terbukti menunjukkan keberpihakannya pada Pihak Terkait. Dalam kenyataannya, pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Bareri tidak dilaksanakan sebagaimana perintah dari Mahkamah;

9.10 Bahwa menurut keterangan BANJIR AMBARITA, Wartawan Viva.co.id yang menerangkan masyarakat dan Tim Sukses Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mengancam wartawan tersebut apabila meliput atau mengambil gambar di TPS 02 Bareri, bahwa dalam pengusiran tersebut ada salah satu oknum Polisi bernama Brigader Ricky Mauri yang diketahui sebagai ajudan wakil Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang memerintahkan agar wartawan tersebut pulang sebelum PSU; bukti P-41a)

9.11 Bahwa hasil penghitungan suara berdasarkan Model C1-KWK KPU di TPS 02 Kampung Bareri Distrik Roufaer adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL - 19

Hasil Perolehan Suara di TPS 02 Kampung Bareri Distrik Roufaer
Berdasarkan C1-KWK

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	8
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	93
	Suara Sah	101
	Suara tidak sah	0
	Jumlah suara sah dan tidak sah	101

(bukti P-44)

9.12 Bahwa perolehan suara sebagaimana Tabel -19 di atas, diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan

dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016** yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 02 Kampung Bareri dinyatakan **tidak sah untuk seluruh pasangan calon. Oleh karenanya perolehan suara TPS 02 Kampung Bareri yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana Tabel di bawah ini:**

TABEL - 20

Hasil Perolehan Suara di TPS 02 Kampung Bareri di Distrik Roufaer
Yang benar menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	0
	Suara sah	0
	Suara tidak sah	101
	Jumlah Suara sah dan suara tidak sah	101

IV. KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti sebagaimana Pemohon uraikan di atas dengan ini Pemohon simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Putaran kedua tanggal 9 Juni 2016, telah terjadi pelanggaran di 9 (sembilan) TPS,

- yang dilakukan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa metode, sifat dan jenis pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah seragam dan/atau sama di semua TPS;
 3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut, dilakukan secara Kolektif antara Penyelenggara (KPPS) dengan tim sukses Pihak Terkait dan sengaja dibiarkan oleh Kapolres Mamberamo Raya dan Jajarannya sebagai bukti keberpihakan Kapolren Mamberamo Raya kepada Pihak Terkait;
 4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pengulangan dari pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, dengan intensitas yang lebih terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dengan sangat transparan, terbuka dan berani, terhadap masyarakat Pemilih, saksi Paslon Nomor Urut 02, KPU, Panwas dan Pihak-pihak lain yang dianggap akan menghambat Pihak Terkait dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran dimaksud;
 5. Bahwa tim sukses Pihak Terkait, dengan sengaja dan terencana, sengaja memperlihatkan sifat kesadisannya dengan cara menunjukkan alat-alat perang tradisional berupa parang, panah dan tombak, dengan demikian setiap intimidasi dan ancaman yang dilakukan tim sukses Pihak Terkait menjadi efektif. Itulah sebabnya, pihak KPU Kabupaten Mamberamo dan Bawaslu tidak dapat mengakomodir setiap keberatan dari Pemohon, dikarenakan efektivitas ancaman dimaksud;
 6. Bahwa berdasarkan jenis-jenis pelanggaran, sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah mampu membuktikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 9 Juni 2016 di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mambero Raya Tengah Timur; TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Tayai; TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri; TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona Distrik Rufaer sebagaimana diperintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016** telah melanggar dan bertentangan dengan:

6.1 Asas penyelenggaraan Pemilu sesuai Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yakni Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas;

6.2 Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang -----, yang berbunyi: Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

6.3 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 2, yang berbunyi: Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; e. jujur; f. adil; g. efektif; h. efisien; i. mandiri; j. kepastian hukum; k. tertib; l. kepentingan umum; m. keterbukaan; n. proporsionalitas; o. profesionalitas; p. akuntabilitas; dan q. aksesibilitas

7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah:

7.1. Dilakukan oleh Penyelenggara (KPU Kabupaten Maberamo Raya dan jajarannya) dalam bentuk:

- a. Penyediaan Tempat Pemungutan Suara yang tertutup melanggar ketentuan Pasal 2 asas Penyelenggaraan Pemilu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah *juncto* Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;
- b. Penyediaan Bilik Suara yang tidak bisa dipantau atau diawasi melanggar ketentuan Pasal 20 huruf l dan huruf *juncto* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015;
- c. Tidak diperbolehkannya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) untuk menjalankan tugasnya dengan cara tidak diperbolehkan memasuki areal TPS dan diancam dengan senjata tajam apabila mengajukan protes, sehingga telah melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 angka 8 di tingkat TPS, Pasal 104 angka 3 di tingkat PPK, Pasal 105 angka 3 untuk tingkat KPU Kab/Kota, dan apabila keberatan tersebut dapat diterima, maka seketika itu juga dilakukan pembetulan, Pasal 98 angka 9 di tingkat TPS, Pasal 104 angka 4 di tingkat PPK, Pasal 105 angka 4 untuk tingkat KPU Kab/Kota, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- d. Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 pengaturan hak saksi Paslon di atur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 53:

- (1) Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara Formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- e. Adanya Petugas KPPS yang **mengarahkan** dan bahkan melakukan **pencoblosan** atas surat suara yang dibawa oleh

Pemilih (pemilih tidak **langsung** menyoblos surat suara) untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3, terhadap KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos paslon tertentu dan/atau melakukan pencoblosan sendiri terhadap surat suara yang di pegang oleh pemilih maka akibat hukunya adalah surat suara tersebut adalah menjadi surat suara yang tidak sah berdasarkan ketentuan pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan Asas **Langsung**, Umum, Bebas, Rahasia, **Jujur**, dan Adil;

Pasal 59 ayat (2) huruf c: petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;

- f. Memperbolehkan pemilih yang di bawah umur untuk melakukan pencoblosan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal melanggar ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: "Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernahkawin yang terdaftar dalam Pemilihan";
- g. Memperbolehkan pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf d dan huruf e PKPU Nomor 10 Tahun 2015, maka apabila berdasarkan hasil penelitian itu terbukti, Pemilihan di TPS tersebut dapat diulang;
- h. Memperbolehkan pemilih yang tidak berhak/pemilih dari wilayah (Kabupaten Lain) untuk ikut melakukan pencoblosan di TPS sehingga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan Asas **Langsung**, Umum, Bebas, Rahasia, **Jujur**, dan Adildan Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a) Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan; dan
 - b) Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tambahan.

7.2. Dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- a. Pembagian BBM kepada calon Pemilih di wilayah yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
- b. Melakukan mobilisasi calon Pemilih dari wilayah lain/Kabupaten ke wilayah TPS yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- c. Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tersebut dilaksanakan dengan tidak jujur, sedangkan keterlibatan Kapolres Mamberamo Raya dan jajarannya, menggambarkan bahwa penyelenggara maupun aparat pemerintah berlaku tidak adil dan berpihak;
- d. Bahwa tidak adanya pengamanan dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 9 Juni 2016 di 9 TPS, 5 kampung, 2 Distrik sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 dan juga berdasarkan kesepakatan bersama antara Polres, Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, POKJA Panwaslih, dan seluruh pasangan calon tanggal 3 Juni 2016 menyebabkan dampak yang sangat luar biasa dalam pemungutan suara ulang

tersebut yang menyebabkan intimidasi dan ancaman kekerasan yang sangat masif, yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat bawah dalam hal ini KPPS dan PPS, serta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) terhadap saksi-saksi, pendukung dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), kepada KPU, Panwas maupun pihak media masa yang akan meliput;

- e. Bahwa keberpihakan Kapolres Mamberamo Raya kepada Pihak Terkait yang ditunjukkan secara nyata, terang-terangan dan berani dalam melakukan Pengawalan Perjalanan dan kampanye diluar Jadwal (pada saat masa tenang) di Kampung Tayai dan Bareri Distrik Roufaer, sehingga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada **"Pasal 70"** UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi : (1) Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Dan pelanggarnya dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 189 yang berbunyi: Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), "Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis berdasarkan

ketentuan: Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang bernunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis *juncto* Pasal 5 huruf b. PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan kegiatan politik praktis”;

- f. Menolak menindaklanjuti laporan pelanggaran yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya/ Panwas karena merasa tidak dilibatkan dalam team Gakkumdu. Terbukti Kapolres Mamberamo Raya telah bersikap tidak netral dan bertentangan dengan hukum.

7.3. Dilakukan oleh Pengawas (Panwas Kabupaten Mamberamo Raya dan Jajarannya) dalam bentuk:

- a. Tidak menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan dan perundang-undangan dengan tidak menindaklanjuti laporan laporan pelanggaran dalam tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, hal tersebut menunjukan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya tidak bekerja sesuai dengan asas penyelenggara Pemilu profesionalitas dan proporsionalitas;
- b. Menyerahkan semua persoalan yang bersifat pelanggaran untuk diselesaikan yang menjadi tanggung jawab Panwas diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi hal ini menunjukan tidak mandiri dan profesional;

8. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 9 Juni 2016, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait jauh lebih berani, kentara dan lebih keliatan bahkan sudah tidak ada batasan norma dan etika;

9. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Februari 2016, adalah sebagaimana tabel di bawah ini

TABEL – 21

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada
Pertanggal 22 Februari 2016, Pukul 11.15 WIB

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Suara 10 TPS yang PSU I	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Robi Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	5.173	1	5.172
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	7.838	118	7.720
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	7.987	2.071	5.916
	Suara sah	20.998	2.190	18.808

10. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pasca PSU ke-1 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP-BUP-XIV/2015 tanggal 12 Mei 2016 sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL – 22

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Suara 9 TPS	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Robi Wilson Rumansara, SP, MH dan	5.172	0	5.172

	Yahya Fruara			
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	7.720	0	7.720
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	6.115	0	6.115
	Suara sah	19.007	0	19.007

11. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Hasil PSU 2 tanggal 9 Juni 2016 sesuai C1-KWK PSU Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL – 23

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pasca PSU Jilid II Tanggal 09 Juni 2016 berdasarkan C1-KWK PSU

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Jumlah Peroleha Suara 9 TPS Sblm PSU I	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Robi Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	5.172	4	5.176
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	7.720	84	7.804
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	6.115	1.861	7.976
	Suara sah	19.007	1.945	20.952

12. Bahwa karena pelaksanaan PSU ke-2 tanggal 9 Juni 2016 terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah diuraikan Pemohon di atas, maka hasil PSU sesuai Model C1-KWK KPU harus dianggap tidak sah dan batal demi hukum, maka hasil perolehan suara akhir yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tabel di bawah ini

TABEL – 24

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesudah PSU Jilid II tanggal 09 Juni 2016 yang benar menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Suara 9 TPS Sblm PSU I	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Robi Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	5.172	0	5.172
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH. dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	7.720	0	7.720
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	6.115	0	6.115
	Suara sah	19.007	0	19.007

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ke-2 tanggal 9 Juni 2016 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
2. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang benar menurut Pemohon, yaitu:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	5.172
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	7.720
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP.	6.115
		19.007

3. Memerintahkan KPU Mamberamo Raya untuk menetapkan Pemohon atas nama DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, M.PH., sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, **Pemohon** mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-85 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut:

NO. BUKTI	IDENTITAS BUKTI	KETERANGAN
Bukti P-1	Keterangan saksi yang bernama MAKS KARAKUKO yang di Avidavit bernomor: 09/L/2016, tertanggal dua puluh dua Juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016 oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan tentang adanya Anggota KPPS di Kampung Tayai didalam TPS 1 melarang saksi masuk ke dalam TPS padahal saksi akan melakukan pencoblosan;
Bukti P-1 A	Keterangan saksi Wartawan TV-One yang bernama OMEGA yang di Avidavit bernomor: 12/L/2016, tertanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan tentang adanya Anggota KPPS di Kampung Tayai yang melakukan pengusiran terhadap petugas KPU dan Bawaslu sebelum PSU dimulai, di TPS 01 kampung Tayai tidak terdapat petugas keamanan yang bertugas mengamankan pelaksanaan PSU dan saksi juga melihat anak-anak di bawah umur ikut serta melakukan pencoblosan ;
Bukti P-2	Keterangan saksi yang bernama DARTO OMO yang di	Menerangkan Telah terjadi mobilisasi Masa dari Distrik Fawi Kabupaten Puncak

	Avidavit bernomor: 04/L/2016, tertanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu enam belas (22 - 06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Jaya dengan tujuan memilih Paslon 03 karena kedatangan masyarakat dari Distrik Fawi ke kampung tayai 1 dibiayai dan difasilitasi oleh MARKUS FOI sebagai (Calon Kepala Kampung Tayai) dan juga selaku tim sukses Pihak Terkait, fakta tersebut berdasarkan keterangan Saksi DORTO OMO sebagaimana dinyatakan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016;
Bukti P-3	Video atas nama MAKS KRAKUKO, SEFNAT SAIBORI dan KORNELES SEO BARU, yang diancam dibunuh oleh MARKUS FOI selaku tim sukses pihak terkait ;	Menerangkan proses pemungutan suara dilakukan berdasarkan undangan tanpa disesuaikan dengan DPT. Hal tersebut diprotes oleh saksi Pemohon atas nama Maks Krakuko, Sefnat Saibori, dan Khorneles Seo Baru dengan cara berteriak dari luar area TPS, namun tidak hiraukan oleh KPPS bahkan ketiga saksi Pemohon tersebut diancam mau dibunuh oleh Ketua dan anggota KPPS termasuk Tim Sukses Pihak Terkait atas nama MARKUS FOI;
Bukti P-4	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam Model DA2 -KWK di kecamatan FONA 1	Menerangkan bahwa Ketua KPPS yang bernama YOHANES DETERI memerintahkan kepada pemilih untuk berbaris dan melakukan pemilihan ulang dan perintah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
Bukti P-5	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam Model DB2 -KWK di kecamatan FONA 1	Menerangkan bahwa Ketua KPPS yang bernama YOHANES DETERI memerintahkan kepada pemilih untuk berbaris dan melakukan pemilihan ulang dan perintah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
Bukti P-6	Surat dari BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 023/K.BAWASLU-PROV.PA/HM01/VI/2016 ;	Menerangkan Bawaslu Propinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Propinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
Bukti P-7	Surat dari Polres Mamberamo Nomor: B/17/VI/2016/Satreskrim, Raya yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Polres Mamberamo Raya, tertanggal 17 Juni 2016	Menerangkan Bawaslu Propinsi Papua telah mengirim surat Nomor 23/K.Bawaslu-Prov.PA/HM01/VI/2016 yang merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun oleh Kapolres Mamberamo Raya surat rekomendasi tersebut di tolak ;
Bukti P-8	Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat	Menerangkan telah terjadi pemungutan suara yang melanggar ketentuan undang-

	suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Model C1-KWK	undang serta pencoblosan dilakukan dan diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon di atas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 01 Tayai dinyatakan tidak sah untuk seluruh pasangan calon
Bukti P-9	Keterangan saksi yang bernama PHILIPUS WERIKU yang di Avidavit bernomor 05/L/2016, tertanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan pada tanggal 9 Juni 2016, Tim Sukses Pihak Terkait menunjuk KALVIN KAHU, ULIA SIU, dan LEVILUS JARU untuk menggantikan anggota KPPS yang bernama SADRAK SIU, MAZMUR KAHU, HENDRIK KAHU tanpa persetujuan KPU, pada kenyataannya yang menandatangani Formulir model C-KWK-KPU adalah SADRAK SIU, MAZMUR KAHU, HENDRIK KAHU, patut diduga adanya pemalsuan tandatangan ketiga anggota KPPS yang digantikan tersebut berdasarkan keterangan Saksi PHILIPUS WERIKU dan BARNABAS KAHU sebagaimana dinyatakan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016 ;
Bukti P-10	Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Model C-KWK	Menerangkan Model C1-KWK-KPU TPS 02 Tayai;
Bukti P-11 A	Surat Pernyataan Keberatan Model DB2-KWK-PSU tertanggal 16 Juni 2016	Menerangkan tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi formulir Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten;
Bukti P-11 B	Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam	Menerangkan saksi Pemohon pada Formulir C1-KWK-KPU dilakukan di bawah ancaman dibunuh oleh ketua

	pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 ;	KPPS yang bernama YORTAM DORI bersama Tim Sukses Pihak Terkait bernama ELIAS DORI dan EBELO DORI;
Bukti P-12	Keterangan saksi yang bernama OTIS TOTOUW yang di Avidavit bernomor 03/L/2016, tertanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu enam belas (22 - 06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan bahwa Kapolres Mamberamo Raya bernama AKBP. TERIANUS L. BISARARISI bersama DORINUS DASINAPA (Calon Bupati/ Pihak Terkait) dengan menggunakan 4 <i>speed boat</i> dan dikawal oleh 9 orang anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya, melakukan perjalanan Burmeso ke Tayai 3 pkl 19.00, dilanjutkan ke Tayai 1, ke Bareri 2, lalu kembali ke Tayai 3 pkl 23.30 wit, Pihak Terkait mengadakan arak-arakan dari Pelabuhan Tayai 3 menuju Kampung Tayai TPS 03, sehingga apa yang dilakukan Pihak Terkait telah melanggar aturan Pilkada yang mana tanggal 8 Juni 2016 tersebut adalah hari tenang, yang mana Pihak Terkait justru melakukan kampanye dengan pengawalan Kapolres Mamberamo Raya dan 9 anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya yang seharusnya bertugas untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 TPS. Dengan demikian tidak sejalan dengan Putusan MK Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 yang amarnya "Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya", serta tidak melaksanakan kesepakatan tanggal 3 Juni 2016 yang pada dasarnya menyepakati bahwa pengamanan tiap TPS ada 7 personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua, namun kenyataannya dilapangan petugas tersebut tidak ada, yang ada adalah pengamanan pelekut antara KPU dan Panwas yaitu masing masing 1 personel. Bahwa karena ternyata Kapolres Mamberamo Raya dan 9 anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya melakukan pengawalan terhadap Pihak terkait, dengan demikian Kapolres Mamberamo Raya dan 9 anggota Brimob BKO Polres Mamberamo Raya telah terbukti menunjukkan keberpihakannya

		pada Pihak Terkait, Berdasarkan keterangan Saksi OTIS TOTOUW dan YAHUDA TOTOUW sebagaimana dinyatakan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016 ;
Bukti P-13	Keterangan saksi yang bernama SAULUS TAMA yang di Avidavit bernomor: 03/L/2016, tertanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan bahwa terjadi Mobilisasi Massa dari Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya ke Wilayah Distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya, dari tanggal 7 s/d 8 Juni 2016, dimana massa tersebut tidak terdaftar dalam DPT Distrik Roufaer. Adapun Fasilitas yang diberikan Timses Paslon nomor 03 sekaligus sebagai Ketua KPPS pada TPS3 Kampung Tayai dengan diberikan BBM sebanyak 3 (tiga) drum atau 600 liter dapaun nama Ketua KPPS adalah YORTAN DORI, dengan perjanjian Masyarakat dari Fawi tersebut YORTAN DORI (Ketua KPPS) sebanyak 120(Seratus dua puluh) orang dengan menggunakan 31(tiga puluh satu) Perahu Batang yang masing-masing perahu bermuatan 3 s/d 5 orang serta BBM yang diberikan ke Perahu tersebut masing-masing 5,10 dan 15 liter tergantung besar kecil perahu batang tersebut. Dan disaksikan oleh YAHYA DORI Penduduk Kampung Tayai 3 yang mengatakan bahwa tanggal 7 s/d 8 Juni 2016, terjadi mobilisasi Massa dari Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya untuk mengikuti Pemungutan Suara Ulang tanggal 09 Juni 2016 sebagaimana dinyatakan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016 ;
Bukti 13 A	Keterangan saksi Wartawan RRI Jayapura yang bernama ANGGRIAS RUL FIRMANSYAH, yang di Avidavit bernomor: 13/L/2016, tertanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan, bahwa EDDY KOYOGA selaku Tim sukses Pihak Terkait mengancam dengan kampak kepada siapa saja yang mengambil gambar atau meliput di TPS 03 Kampung Tayai dan di TPS tersebut tidak ada aparat keamanan ;
Bukti P-14	Sertifikat Hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016	Menerangkan bahwa tanda tangan saksi Pemohon pada Formulir C1-KWK-KPU dilakukan di bawah ancaman dibunuh oleh Ketua KPPS yang bernama YORTAM DORI bersama Tim Sukses Pihak Terkait bernama ELIAS DORI dan EBELO DORI
Bukti P-15	Catatan kejadian khusus/surat	Menerangkan pemohon setiap adanya

	pernyataan keberatan saksi pemohon	pelanggaran-pelanggaran saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DB2-KWK pada tingkat distrik ;
Bukti P-16	Catatan kejadian khusus/surat pernyataan keberatan saksi pemohon	Menerangkan pemohon setiap adanya pelanggaran-pelanggaran saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DB2-KWK pada tingkat distrik ;
Bukti P-17	Keterangan saksi yang bernama DANIEL WORISIO dan FRANS WOISIRI yang di Avidavit bernomor: 02/L/2016, tertanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu enam belas (22 - 06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan fakta sesungguhnya bahwa bentuk TPS 01 Kampung Fona adalah tertutup, karena di sekeliling dindingnya tertutup oleh daun-daun sagu dengan sangat rapat sehingga setiap aktivitas atau kegiatan ketua dan/atau anggota KPPS yang ada didalam bilik tersebut tidak dapat dilihat dan/atau dipantau oleh saksi Pemohon. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama DANIEL WORISIO dan FRANS WOISIRI sebagaimana, telah disampaikan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016 ;
Bukti P-18	Video tentang pleno rekapitulasi tingkat kabupaten	Menerangkan jumlah pemilih hanya sebanyak 67 Pemilih, maka untuk menghabiskan sisa surat suara sebanyak 142 dari total DPT pada TPS 01 Kampung Fona yang berjumlah 209 tersebut, maka Tim Sukses Pihak Terkait bersama-sama dengan KPPS mengkondisikan situasi dengan menyelenggarakan tarian-tarian adat yang dilengkapi dengan panah, tombak dan parang di dalam area TPS, sehingga kondisi tersebut tidak hanya merupakan ancaman serius bagi siapa saja secara langsung maupun tidak langsung diketahui sebagai pendukung pasangan calon lain, tetapi juga sebagai sarana untuk memuluskan pencoblosan sisa surat suara dengan modus yaitu pada saat tarian sedang berlangsung, orang perorang dalam kelompok tarian tersebut secara bergantian memasuki bilik suara untuk melakukan pencoblosan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai sisa surat suara sejumlah 142 tersebut habis tercoblos ;
Bukti P-19	Pending	
Bukti P-20	Catatan kejadian khusus/surat pernyataan keberatan di Distrik Roufaer	Menerangkan saksi Pemohon juga telah Menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan

		mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik ;
Bukti P-21	Catatan kejadian khusus/surat pernyataan keberatan di Distrik Roufaer ;	Menerangkan saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten;
Bukti P-22	Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Model C1-KWK KPU di TPS 01 Fona	Menerangkan bahwa perolehan suara pihak terkait diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon di atas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 01 Kampung Fona dinyatakan tidak sah untuk seluruh pasangan calon;
Bukti P-23	Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, Model C1-KWK KPU di TPS 02 Fona	Menerangkan bahwa saksi Pemohon yang bernama SAMUEL KASITA, saksi Pihak Terkait yang bernama YAFET DAIDEBU, staf KPU yang bernama JACK KAMBUAYA dan staf Panwas yang bernama FRANS IMBIRI , diperbolehkan masuk ke dalam TPS tetapi tidak boleh menyampaikan saran apalagi melakukan protes. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama SAMUEL KASITA sebagaimana, telah disampaikan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016 ;
Bukti P-24	Catatan kejadian khusus/surat pernyataan keberatan di Distrik Roufaer (FONA 3) ;	Menerangkan setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik ;
Bukti P-25	Catatan kejadian khusus/surat pernyataan keberatan di Distrik Roufaer (FONA 3) ;	Menerangkan setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DB2-KWK pada tingkat Kabupaten;

Bukti P-25 A	Keterangan saksi Wartawan Papua Post yang bernama TUMBUR PARLINDUNGAN GULTOM, yang di Avidavit bernomor 15/L/2016, tertanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan bahwa di TPS 02 Fona tidak terdapat aparat keamanan dan wartawan yang akan meliput di TPS tersebut diusir oleh anggota KPPS, masyarakatpun mengancam wartawan yang hendak meliput dengan senjata tajam PANAHAH dan PARANG serta petugas pengamanan TPS yang berjumlah 7 Orang Personel dilapangan tidak ditemukan;
Bukti P-26	Pending	
Bukti P-27	Keterangan saksi yang bernama FREDI AUSA di dalam Avidavit bernomor: 03/L/2016, tertanggal dua puluh dua Juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn	Menerangkan proses pencoblosan dilakukan dengan cara Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih, selanjutnya pemilih menuju bilik suara dan di dalam bilik suara sudah menunggu 1 orang anggota KPPS. Segala aktifitas yang terjadi di dalam bilik suara, tidak dapat dipantau oleh saksi karena bentuk bilik suara tertutup rapat di dalam bilik tersebut hanya ada anggota KPPS dan pemilih ;
Bukti P-28	Pending	
Bukti P-29	Pending	
Bukti P-30	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 ;	Menerangkan TPS 02 Kampung Wakeyadi adalah tertutup karena di sekeliling dindingnya tertutup oleh daun-daun sagu dan terpal yang tingginya sama dengan tinggi orang dewasa. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama SEM SIBETAI dan RUBEN BASUTEI sebagaimana, telah disampaikan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016
Bukti P-31	Pending	
Bukti P-32	Catatan kejadian khusus/surat pernyataan keberatan saksi pemohon di Distrik Mamberamo Raya ;	Menerangkan tentang formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten, terhadap laporan keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Bukti P-33	Surat keterangan saksi atas nama SEM SIBETAI dan	perolehan suara sebagaimana tabel -15 diatas, diperoleh dengan cara-cara

	RUBEN BASUTEI yang di Avidavid oleh Notaris ILHAM MAROWA, SH., MKn. Dengan No. 01/L/2016, tertanggal 22 - 06-2016 di Kampung Wakeyadi di TPS 02 ;	melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon di atas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 02 Kampung Wakeyadi dinyatakan tidak sah untuk seluruh pasangan calon.
Bukti P-33A	Keterangan saksi TVRI Papua yang bernama ANDIKA A WAMAFMA yang di Avidavit bernomor 17/L/2016, tertanggal dua puluh dua Juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 sebelum pemungutan suara berlangsung, Tim sukses Pihak terkait yang bernama SALMON ALLE mendatangi saksi (ANDIKA A WAMAFMA dan melarang untuk melakukan peliputan proses pemungutan suara ulang dengan menyita kamera dan merampas Id Card wartawannya (kartu PERS) TVRI, dan mengancam akan membunuh apabila melaporkan ke pihak keamanan;
Bukti P-34	Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, TPS 01 Kampung Bareri Distrik Rofaer ;	Menerangkan di TPS 01 di Kampung Bareri berbentuk TPS terbuka, saksi-saksi dipersilahkan masuk ke dalam area TPS tetapi dilarang untuk mengajukan protes, dengan alasan bahwa KPU, PANWAS dan saksi tidak mempunyai hak di TPS, yang mempunyai hak di TPS adalah KPPS. Bagi yang tetap yang melakukan protes diancam dengan senjata tajam oleh anggota KPPS yang bernama YOHAN TOWOLI dan Tim Sukses Pihak Terkait. jumlah DPT pada TPS 01 di Kampung Bareri adalah sebanyak 174 orang pemilih, sedangkan pemilih yang hadir berjumlah 104 orang yang terdiri dari 93 orang dewasa dan 11 orang anak dibawah umur untuk ikut melakukan pencoblosan. Selanjutnya sisa surat suara sebanyak 70 lembar, diserahkan oleh ketua KPPS kepada para pemilih terdahulu yang sudah melaksanakan pencoblosan untuk melakukan pencoblosan ulang yang seluruhnya diarahkan oleh YOHAN TOWOLI untuk

		mencoblos pasangan calon nomor urut 3 (Pihak Terkait). Hal tersebut diketahui oleh saksi Pemohon yang bernama OTTO KRAKOKU dan seorang guru yang bernama YAHYA SUBAHO bahkan diketahui pula oleh saksi Pihak Terkait yang bernama YAKOBUS BASUTAI. Oleh karenanya saksi Pemohon yang bernama OTTO KRAKOKU, melakukan protes kepada KPPS akan tetapi tetap saja protes tersebut tidak ditanggapi atau diindahkan bahkan diancam dengan senjata tajam yaitu jubi (panah) dan parang. Disamping itu pula, terdapat mobilisasi massa sebanyak 15 orang yang dipimpin oleh Kepala Kampung Biri yang bernama RUDI AUSA untuk ikut melakukan pencoblosan dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Bareri. Hal tersebut diketahui oleh OTTO KRAKOKU sebagaimana keterangannya dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016 ;
Bukti P-35	Catatan kejadian khusus/surat pernyataan keberatan saksi pemohon di Distrik Rouffaer;	Menerangkan bahwa saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik,
Bukti P-36	Catatan kejadian khusus/surat pernyataan keberatan saksi pemohon di Distrik Rouffaer ;	Menerangkan bahwa Formulir DB2-KWK-KPU pada tingkat Kabupaten, terhadap laporan keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Papua dengan cara melakukan klarifikasi atas laporan-laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua telah menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan intimidasi dan/atau ancaman sebagaimana dilaporkan, diduga sebagai Tindak pidana Pemilu, untuk itu Bawaslu Provinsi Papua telah merekomendasikan kepada Gakkumdu Mamberamo Raya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku , akan tetapi Gakkumdu Mamberamo Raya melalui Kapolres Mamberamo Raya dengan tegas menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut karena Kapolres merasa tidak dilibatkan;
Bukti P-37	Keterangan saksi yang bernama OKTO KRAKOKU yang di Avidavit bernomor: 10/L/2016, tertanggal dua puluh	Menerangkan bahwa saksi menyatakan perolehan suara sebagaimana pihak terkait diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah

	dua Juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn ;	diuraikan Pemohon di atas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 01Kampung Bareri dinyatakan tidak sah untuk seluruh pasangan calon;
Bukti P-38	Keterangan saksi yang bernama TINUS WEYA dan MOSES KEBOW di hadapan Notaris yang Avidavit bernomor: 10/L/2016, tertanggal dua puluh dua Juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn ;	Menerangkan di TPS 02 Kampung Bareri Distrik Roufer bersifat terbuka sedangkan bilik suara dibuat tertutup karena dinding-dindingnyaditutup menggunakan terpal dari bawah sampai keatas dan tidak terlihat dari luar bilik. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama TINUS WEYA dan MOSES KEBOW sebagaimana, telah disampaikan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016 Bahwa sebelum proses pemungutan suara tanggal 9 Juni 2016 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 (Pihak Terkait) mengganti secara paksa anggota KPPS tanpa persetujuan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tepatnya pada tanggal 8 Juni 2016 pada malam hari yaitu atas nama KORES TOWOLI diganti dengan LEWI KEBOW dan MENASE KEBOW diganti oleh TITUS KEBOW dimana anggota KPPS yang baru tersebut adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang membagikan undangan adalah anggota tim sukses Pihak Terkait yang bernama LUTHER TOWOLI, yang sejatinya bukan anggota KPPS atau penyelenggara pada TPS 02 Kampung Bareri, akan tetapi yang bersangkutan adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada kantor Distrik Mamberamo Hilir di Trimuris Kabupaten Mamberamo Raya ;
Bukti P-39	Catatan kejadian khusus/surat pernyataan keberatan saksi pemohon di Kampung Bareri 2	Menyatakan terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, saksi Pemohon juga telah

	Distrik Rouffaer;	menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DA2-KWK pada tingkat distrik,
Bukti P-40	Catatan kejadian khusus/surat pernyataan keberatan saksi pemohon di Kampung Bareri 2 Distrik Rouffaer ;	terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, saksi Pemohon juga telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak penyelenggara dengan mengisi Formulir DB2-KWK pada tingkat Kabupaten ;
Bukti P-41	Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 di TPS 02 Desa Bareri Distrik Rouffaer ;	Menyatakan bahwa perolehan suara sebagaimana Nomor Urut 3, diperoleh dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon diatas, terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang melarang TPS berbentuk tertutup, melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA). Dengan demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 02Kampung Bareri dinyatakan tidak sah untuk seluruh pasangan calon.
Bukti P-41A	Keterangan saksi BANJIR AMBARATA, Wartawan Viva.co.id yang di Avidavit bernomor 14/L/2016, tertanggal dua puluh dua Juni tahun dua ribu enam belas (22 -06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH.,	Menerangkan, bahwa menurut saksi menyatakan masyarakat dan Tim Sukses Nomor Urut 03 (pihak terkait) mengancam saksi selaku wartawan dan apabila meliput atau mengambil gambar di TPS 02 Bareri, bahwa dalam pengusiran tersebut ada salah satu oknum polisis bernama Brigadir RICKY MAURI yang diketahui sebagai ajudan wakil Pasangan calon no. urut 3 (pihak terkait) dan memerintahkan agar wartawan tersebut pulang sebelum PSU dan Aparat Keamanan untuk pengamanan TPS yang berjumlah 7 orang personil yang dijanjikan Kapolres pada tanggal 3 Jun 2016 rapat bersama dengan Muspida dan semua calon hadir mengikuti penjelasan tersebut;
Bukti P-42	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati dan Wakil	Menerangkan dalm Model DA-KWK

	Bupati Tahun 2016 di Distrik Rouffaer	
Bukti P-43	Surat keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan suara (PPS) pada pemungutan suara ulang di 9 (Sembilan) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 ;	Bahwa dalam putusan Mahkamah pada hari senin, tanggal dua belas, bulan Mei tahun dua ribu enam belas (12-04-2016) tidak ada perintah kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk mengangkat PPD dan PPS. Namun faktanya KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan suara (PPS) pada pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;
Bukti P-44	Surat Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung FONA Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 01/KPTS/PPS-FNA-MBR/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS kampung Bareri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 ;	Bahwa dalam putusan Mahkamah pada hari senin, tanggal dua belas, bulan Mei tahun dua ribu enam belas (12-04-2016) tidak ada perintah kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk mengangkat PPD dan PPS. Namun faktanya KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan suara (PPS) pada pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, hal tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi;
Bukti P-45	Surat Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung WAKEYADI Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 01/KPTS/PPS-WAKEYADI-MBR/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS kampung Bareri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 ;	Bahwa dalam Putusan Mahkamah pada hari senin, tanggal dua belas, bulan Mei tahun dua ribu enam belas (12-04-2016) tidak ada perintah kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk mengangkat PPD dan PPS. Namun faktanya KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan suara (PPS) pada pemungutan suara ulang di 9 (Sembilan) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, hal tersebut bertentangan dengan

		keputusan Mahkamah Konstitusi;
Bukti P-46	Surat Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung TAYAI Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 01/KPTS/PPS-TAYAI-MBR/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS Kampung Bareri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 ;	Bahwa dalam Putusan Mahkamah pada hari senin, tanggal dua belas, bulan Mei tahun dua ribu enam belas (12-04-2016) tidak ada perintah kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk mengangkat PPD dan PPS. Namun faktanya KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan suara (PPS) pada pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;
Bukti P-47	Surat Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung FONA Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 02/KPTS/PPS-FNA-MBR/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS Kampung Bareri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016	Bahwa dalam putusan Mahkamah pada hari senin, tanggal dua belas, bulan Mei tahun dua ribu enam belas (12-04-2016) tidak ada perintah kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk mengangkat PPD dan PPS. Namun faktanya KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan suara (PPS) pada pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;
Bukti P-48	Surat Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung BARERI Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 02/KPTS/PPS-BRE-MBR/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS Kampung Bareri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 ;	Bahwa dalam putusan Mahkamah pada hari senin, tanggal dua belas, bulan Mei tahun dua ribu enam belas (12-04-2016) tidak ada perintah kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk mengangkat PPD dan PPS. Namun faktanya KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan suara (PPS) pada pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ;

Bukti P-49	Surat Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung WAKEYADI Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 02/KPTS/PPS-WKYD-MBR/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS Kampung Bareri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 ;	Bahwa dalam Putusan Mahkamah pada hari senin, tanggal dua belas, bulan Mei tahun dua ribu enam belas (12-04-2016) tidak ada perintah kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk mengangkat PPD dan PPS. Namun faktanya KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan suara (PPS) pada pemungutan suara ulang di 9 (Sembilan) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;
Bukti P-50	Surat Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung TAYAI Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 02/KPTS/PPS-TYI-MBR/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS Kampung Bareri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 ;	Bahwa dalam Putusan Mahkamah pada hari senin, tanggal dua belas, bulan Mei tahun dua ribu enam belas (12-04-2016) tidak ada perintah kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk mengangkat PPD dan PPS. Namun faktanya KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 009/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan suara (PPS) pada pemungutan suara ulang di 9 (Sembilan) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, hal tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ;
Bukti P-51	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 di Distrik Rouffaer, tanggal 15 Juni 2016	Menerangkan dalam Model DA-KWK tidak bertanda tangan karena isi dari berita acara penuh dengan kecurangan dan sangat merugikan pasangan calon Pemohon;
Bukti P-52	Surat Mandat sebagai saksi di TPS Nomor 130/PCB-CWB/KMR/DKAM/PSUVI/2016 atas nama SAMUEL KASITA, GALATIA MATEMTAI, dan YOKILES WENDA, yang kesemuanya bertugas sebagai saksi di TPS 2 Kampung FONA	Menerangkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 (pemohon) memberikan surat mandat kepada para saksi untuk bertugas sebagai saksi dalam melaksanakan PSU ke II ;
Bukti P-53	Surat Mandat sebagai saksi di TPS No. 130/PCB-CWB/ KMR/ DKAM/ PSUVI/2016 atas nama JHON KASITAY, ZAKARIAS SIBETAI dan FREDI AUSA,	Menerangkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 (pemohon) memberikan surat mandat kepada para saksi untuk bertugas sebagai saksi dalam melaksanakan PSU

	yang kesemuanya bertugas sebagai saksi di TPS 3 Kampung FONA	ke II, namun tugas saksi tidak dapat dijalankan dengan maksimal karena adanya intimidasi dari tim sukses Pasangan Nomor Urut 3 ;
Bukti P-54	Surat Mandat sebagai saksi di TPS Nomor 130/PCB-CWB/KMR/DKAM/PSUVI/ 2016 atas nama DANIEL WERISIO, KORES TIASA dan FRANS WOISIRI, yang kesemuanya bertugas sebagai saksi di TPS 1 Kampung FONA	Menerangkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 (pemohon) memberikan surat mandat kepada para saksi untuk bertugas sebagai saksi dalam melaksanakan PSU ke II ;
Bukti P-55	Surat Mandat sebagai saksi di TPS No. 130/PCB-CWB/ KMR/ DKAM/ PSU VI/2016 atas nama TINUS WEYA, MOSES KEBOUW dan BERTHOLOMEOS TOWOLI, yang kesemuanya bertugas sebagai saksi di TPS 2 Kampung BARERI	Menerangkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 (pemohon) memberikan surat mandat kepada para saksi untuk bertugas sebagai saksi dalam melaksanakan PSU ke II ;
Bukti P-56	Surat Mandat sebagai saksi di TPS No. 130/PCB-CWB/ KMR/ DKAM/ PSU VI/2016 atas nama RUBEN BASUTEY, BERTHUS KUSA dan SIMON BASUTEY, yang kesemuanya bertugas sebagai saksi di TPS 2 Kampung WAKEYADI	Menerangkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 (pemohon) memberikan surat mandat kepada para saksi untuk bertugas sebagai saksi dalam melaksanakan PSU ke II ;
Bukti P-57	Surat Mandat sebagai saksi di TPS No. 130/PCB-CWB/ KMR/ DKAM/ PSU VI/2016 atas nama OTIS TOTOUWI, YEHUDA TOTOUW dan ALPIUS SAIBORI, yang kesemuanya bertugas sebagai saksi di TPS Kampung TAYAI	dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3; Menerangkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 (pemohon) memberikan surat mandat kepada para saksi untuk bertugas sebagai saksi dalam melaksanakan PSU ke II, namun tugas saksi tidak dapat dijalankan dengan maksimal karena adanya ancaman
Bukti P-58	Surat Mandat sebagai saksi di TPS No. 130/PCB-CWB/ KMR/ DKAM/ PSU VI/2016 atas nama PHILIPUS WERIKO, BARNABAS KAHU dan HANS FARUO, yang kesemuanya bertugas sebagai saksi di TPS Kampung TAYAI	dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3; Menerangkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 (pemohon) memberikan surat mandat kepada para saksi untuk bertugas sebagai saksi dalam melaksanakan PSU ke II, namun tugas saksi tidak dapat dijalankan dengan maksimal karena adanya ancaman
Bukti P-59	Surat Mandat sebagai saksi di TPS No. 130/PCB-CWB/ KMR/ DKAM/ PSU VI/2016 atas nama MAKS KRAKUKO, SEFNAT SAIBORI dan KHORNELES SEO BARU yang kesemuanya bertugas sebagai saksi di TPS 1 Kampung TAYAI	Menerangkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 (pemohon) memberikan surat mandat kepada para saksi untuk bertugas sebagai saksi dalam melaksanakan PSU ke II ;

Bukti P-60	Surat Mandat sebagai saksi di TPS No. 130/PCB-CWB/ KMR/ DKAM/ PSU VI/2016 atas nama OTTO KRAKUKO, YONAS TOWLI dan KRIS BILASI yang kesemuanya bertugas sebagai saksi di TPS 1 Kampung BARERI	Menerangkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 (pemohon) memberikan surat mandat kepada para saksi untuk bertugas sebagai saksi dalam melaksanakan PSU ke II ;
Bukti P-61	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Distrik Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 di Distrik Rouffaer, Nomor 020/BA/KPU-MBR-030/VI/2016 tentang keputusan KPUD Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 010/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 ;	Menerangkan tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016;
Bukti P-62	Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji terhadap SAMUEL KASITA	Menerangkan tentang berita klarifikasi BAWASLU Provinsi Papua;
Bukti P-63	Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji terhadap OKTO KRAKUKO	Menerangkan tentang berita klarifikasi BAWASLU Provinsi Papua;
Bukti P-64	Berita Acara Nomor 017/BA/KPU-MBR-030/VI/2016	Menerangkan Tentang pengangkatan panitia pemilihan Distrik (PPD) dan panitia pemungutan suara (PPS) dalam pemungutan suara ulang di 9 TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016;
Bukti P-65	Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji terhadap DANIEL WORISIO	Menerangkan tentang berita klarifikasi BAWASLU Provinsi Papua;
Bukti P-66	Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji terhadap TINUS WEYA	Menerangkan tentang berita klarifikasi BAWASLU Provinsi Papua;
Bukti P-67	Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji terhadap FREDI AUSA	Menerangkan tentang berita klarifikasi BAWASLU Provinsi Papua;
Bukti P-68	Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji terhadap SEM SIBETAI	Menerangkan tentang berita klarifikasi BAWASLU Provinsi Papua;
Bukti P-69	Daftar nama Anggota dan sekretariat panitia pemilihan Distrik (PPD) Pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya	Menerangkan tentang nama-nama dan sekretariat Panitia Pemilihan Distrik dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015;

	Tahun 2015 ;	
Bukti P-70	Keterangan saksi yang bernama SAMUEL KASITA dan YOKILES WENDA yang di Avidavit bernomor: 07/L/2016, tertanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu enam belas (22 - 06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan fakta sesungguhnya bahwa bentuk TPS 01 Kampung Fona adalah tertutup, karena di sekeliling dindingnya tertutup oleh daun-daun sagu dengan sangat rapat sehingga setiap aktifitas atau kegiatan ketua dan/atau anggota KPPS yang ada didalam bilik tersebut tidak dapat dilihat dan/atau dipantau oleh saksi Pemohon. Hal tersebut disaksikan langsung oleh saksi Pemohon yang bernama DANIEL WORISIO dan FRANS WOISIRI sebagaimana, telah disampaikan dihadapan Ilham Marowa, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jayapura tertanggal 22 Juni 2016 ;
Bukti P-71	Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji terhadap YEHUDA TOTOUW	Menerangkan tentang berita klarifikasi BAWASLU Provinsi Papua;
Bukti P-72	-	
Bukti P-73	VIDEO di Fona TPS 1	Menerangkan tentang saat Proses Pencoblosan di depan TPS dibarengi adanya Tarian Adat serta peserta yang ikut menari satu persatu secara bergantian ikut mencoblos di TPS Tersebut;
Bukti P-74	VIDEO di Wakeyadi TPS 2	Menerangkan bahwa di Bilik Suara Pemilih ditemani dan diarahkan oleh anggota KPPS untuk mencoblos ke Paslon Nomor 03 (Terkait)
Bukti P-75	VIDEO di Tayai TPS 1	Menerangkan tentang adanya Protes saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan KPUD Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengindahkan Protes saksi tersebut oleh KPPS
Bukti P-76	VIDEO di Kamp Tayai TPS 2	Menerangkan Bahwa Tim Sukses Pasangan Nomor 03 menciptakan Kerusuhan dan membuat onar dengan tujuan mengintimidasi warga selaku calon Pemilih agar calon pemilih tersebut memilih Pasangan Nomor Urut 03
Bukti P-77	VIDEO di kamp Tayai TPS 3	Menerangkan bahwa Pemilih diarahkan anggota KPPS saat di TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03
Bukti P-78	Surat Penyampaian Laporan	dari Tim Sukses Nomor Urut 03
Bukti P-79	Surat Penyampaian Keberatan	Menerangkan tentang Pasangan Nomor Urut 02 menyampaikan Keberatan;
Bukti P-80	Keterangan saksi Wartawan RCTI yang bernama RIVANDO NAY, yang di Avidavit bernomor: 16/L/2016, tertanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu enam belas (22 - 06-2016) oleh Notaris ILHAM MAROWA SH., MKn.	Menerangkan bahwa Wartawan diancam tidak boleh meliput kegiatan Pemungutan Suara Ulang, dan akan mengancam membunuh dengan PARANG dan PANAH kalau berani meliput dan terjadi perampasan Kamera selama proses pelaksanaan pemungutan suara berlangsung di TPS 1 Kampung Fona

Bukti P - 81	Berita Harian CENDERAWASIH tanggal 11 Juni 2016	Koran POS	Liput Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid II, Pilkada Mamberamo Raya tanggal 09 Juni 2016, Wartawan yang mengikuti liputan di seluruh TPS mendapatkan Intimidasi dan ancaman oleh kelompok masyarakat dan Timses Paslon PihakTerkait
Bukti P- 82	Berita Harian CENDERAWASIH tanggal 15 Juni 2016	Koran POS	Tanggapan dan Keterangan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya Klemen Obert Sineri tentang Intimidasi Wartawan, Tekanan Terhadap Penyelenggara yang sangat Tinggi Oleh Ketua dan Anggota KPPS, dan Timses Terkait kepada KPU, Bawaslu dan Timses Pemohon Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid II tanggal 09 Juni 2016;
Bukti P-83	Berita Harian CENDERAWASIH tanggal 01 Juli 2016	Koran POS	Bawaslu Provinsi Papua melaporkan Temuan Pelanggaran Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid II di Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal 09 Juni 2016, bahwa terjadi Pelanggaran secara nyata di 9 TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, TPS 01,02 dan 03 KampungTayai, TPS 01,02 dan 03 Kampung Fona dan TPS 01 & 02 Kampung Bareri Distrik Roufaer
Bukti P-84	Rekaman Berita RRI tentang Pelanggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid II tanggal 09 Juni 2016;		Menerangkan Berita RRI tanggal 14 Juni 2016 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid II tanggal 09 Juni 2016 Penuh Pelanggaran serta Intimidasi berupa Ancaman terhadap Timses Pemohon dan Wartawan yang meliput di 9 TPS, Berita RRI tanggal 15 Juni 2016 tentang Keterangan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid II terjadi Pelanggaran dan Tekanan dari Timses Terkaitkepada KPU, Bawaslu dan Timses Pemohon dan Berita RRI tanggal 01 Juli 2016 Keterangan Ketua Bawaslu Provinsi Papua bahwa terjadi Pelanggaran di 9 TPS oleh Timses PihakTerkait untuk memaksakan memenangkan Pihak Terkait
Bukti P-85	Video Rekaman Pembagian Sembako pada tanggal 9 Juni 2016 Jam 6.30 Waktu setempat oleh Ketua KPPS dan Timses Pihak Terkait		Menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Jam 6.30 Waktu setempat di Rumahnya Ketua KPPS Kampung Tayai TPS3 a/n. YORTAN DORI terjadi sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid II bersama sama Ketua Timses Terkait yaitu EDY KOGOYA membagikan SEMBAKO kepada masyarakat TPS3 Kampung Tayai untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih pihakTerkait;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Pihak Terkait** menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2016 yang kemudian dilengkapi dan diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2016 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS Distrik Mamberamo Tengah Timur dan di Distrik Rufaer, PIHAK TERKAIT melaporkan dan memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS yang terletak 1 (satu) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016, dengan pelaksanaan yang telah sesuai aturan perundang-undangan, dan telah sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun tetap terjadi kecurangan yang telah direncanakan oleh PIHAK PEMOHON, dimana PEMOHON diketahui telah melakukan *money politic* dengan cara membagi bagikan sembako kepada masyarakat dikampung Tayai dan Kampung Fona pada saat 4 hari berturut turut sebelum pemungutan suara, tetapi pada fakta dan hasil pemungutan suara dimana masyarakat Mamberamo secara mayoritas memberikan suaranya ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT) sehingga hal yang dilakukan oleh PEMOHON tidak mempengaruhi atau merubah kepercayaan dalam memberikan suara, dan Pemungutan Suara Ulang ini benar benar terjadi berjalan dengan baik berkat semua pihak yang ingin pemungutan suara ulang berjalan dengan baik dan damai, dan Pelaksanaannya berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mamberamo Nomor 007/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 (bukti PT-1) .
2. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2015 telah berjalan secara demokratis, tetapi dikarenakan sebuah rangkaian kebohongan yang diutarakan PEMOHON sehingga Mahkamah Konstitusi dalam mencari kebenaran hakiki memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang

yang awalnya 10 (sepuluh) TPS pada putusan sela pertama dan dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan PEMOHON dan Mahkamah Konstitusi telah kembali memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS, mungkin dikarenakan hanya ada 1 (satu) TPS yang berjalan dengan baik dan terbukti perolehannya sama dengan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember maka Pemungutan suara pada tanggal 9 Juni 2016 hanya ada di 9 (sembilan) TPS.

3. Bahwa Pihak kepolisian yang diperintahkan berdasarkan Putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mai 2016, telah berjalan secara profesional dalam menjaga keamanan para masyarakat Mamberamo Distrik Rauffaer dan Distrik Mamberamo Tengah Timur yang melaksanakan pemunggutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015, sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam menggunakan hak pilihnya tanpa ada rasa tekanan dan intimidasi dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana yang telah terjadi pada pemunggutan suara ulang sebelumnya.
4. Bahwa TERMOHON telah melakukan Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara mulai dari tingkat TPS, Distrik dan terakhir dikabupaten yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2016 yang dihadiri, PEMOHON, PIHAK TERKAIT, TERMOHON, Panwaslukada Kabupaten Mamberamo Raya, Pihak Kepolisian dan masyarakat Mamberamo Raya. (bukti PT-2)

PEROLEHAN SUARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG BERDASARKAN FROM C1

5. Bahwa ada pun perolehan suara yang diperoleh oleh PEMOHON dan Pihak Terkait pada pemungutan suara ulang pada tanggal 9 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. TPS 2 di Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur (bukti PT-3)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0

2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	126
J U M L A H		126

Tabel 2. TPS 1 di Kampung Taiyai Distrik Rauffaer (Bukti PT-4)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	2
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	371
J U M L A H		373

Tabel 3. TPS 2 di Kampung Taiyai Distrik Rauffaer (bukti PT-5)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	17
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	251
J U M L A H		268

Tabel 4. TPS 3 di Kampung Taiyai Distrik Rauffaer (bukti PT-6)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 03
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	4
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	47
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	178
J U M L A H		229

Tabel 5. TPS 1 di Kampung Bareri Distrik Rauffaer (bukti PT-7)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	10
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	164
J U M L A H		174

Tabel 6. TPS 2 di Kampung Bareri Distrik Rauffaer (bukti PT-8)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	8
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	93
J U M L A H		101

Tabel 7. TPS 1 di Kampung Fona Distrik Rauffaer (bukti PT-9)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	296
J U M L A H		296

Tabel 8. TPS 2 di Kampung Fona Distrik Rauffaer (bukti PT-10)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0

3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	209
J U M L A H		209

Tabel 9. TPS 3 di Kampung Fona Distrik Rauffaer (Bukti PT-11)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 03
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	173
J U M L A H		173

Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik

A. Distrik Mamberamo Tengah Timur

6. Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2016, dimana hanya merekap 1 (satu) TPS yaitu TPS Wakeyadi 2, dan pada saat rekapitulasi ditingkat Distrik Mamberamo Tengah dimana tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomot Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan proses rekapitulasi berjalan secara baik menurut Pihak Terkait yang akhirnya menetapkan hasil perolehan suara, dan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 9 Juni 2016 sama dengan perolehan suara pada tanggal 9 Desember 2016 yaitu memperoleh 126 (seratus dua puluh enam) suara;

B. Distrik Rauffaer

7. Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat Distrik Rauffaer pada tanggal 15 Juni 2016, dimana pada saat rekapitulasi tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan proses rekapitulasi berjalan secara baik menurut PIHAK TERKAIT, yang akhirnya menetapkan hasil perolehan suara di 8 TPS dengan hasil sama dengan C1 yang ada di table 2 s.d table 9;

Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten

8. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memaksakan kehendak untuk membuat from

keberatan atas hasil rekapitulasi di Tingkat distrik Mamberamo tengah timur yang diketahui bahwa batas waktu pengajuan keberatan 3 x 24 jam tetapi hal tersebut tidak dilakukan, tetapi baru dilakukan pada saat rekapitulasi kabupaten, sehingga Bawaslu Provinsi Papua untuk meredam kericuhan yang dibuat PEMOHON akhirnya mempersilahkan PEMOHON untuk memasukan form kejadian khusus sebagai sebuah catatan yang mana diketahui rekapitulasi di tingkat distrik Mamberamo Tengah Timur dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2016 dan baru mengajukan pada tanggal 16 Juni 2016, sehingga hal ini telah bertentangan dengan peraturan.

9. Bahwa untuk form keberatan juga dilakukan untuk didistrik Rauffaer dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan hal tersebut ada yang tidak didasari pada saat keberatan di beberapa TPS, dan karena distrik Rauffaer dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 dan memasukan form keberatan pada tanggal 16 Juni 2016 pada saat akan dibukanya rapat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten dan telah dibacakan dan didengarkan seluruh saksi pasangan calon ada beberapa keganjilan dan mengada ada dan kembali lagi melakukan kebohongan.

Kesimpulan

10. Bahwa terlihat fakta kebenaran memang Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dipilih oleh mayoritas masyarakat Mamberamo Raya di 9 (sembilan) TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan hanya memperoleh suara 84 (delapan puluh empat) suara saja. Dan telah terbukti secara fakta hukum dukungan masyarakat Mamberamo Raya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang memang asli putra daerah Mamberamo Raya sehingga memperoleh 1861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) suara.
11. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS 1 kampung Bareri pada tanggal 9 Desember 2015 memperoleh suara 142 (seratus empat puluh dua) suara, dan pada pemungutan suara ulang pada tanggal 23 Maret memperoleh 158 (seratus lima puluh delapan) suara dan pada pemungutan suara ulang ke-2 pada tanggal 9 Juni 2016 memperoleh 164 (seratus enam puluh empat) suara yang artinya bahwa terjadi terus peningkatan kepercayaan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kampung Bareri.
12. Bahwa di TPS 2 Fona dimana PIHAK TERKAIT pada pemungutan suara ulang pada tanggal 9 Juni 2016 memperoleh 209 (dua ratus sembilan) suara

hal ini sama dengan perolehan suara pada tanggal 9 Desember 2015 yang juga memperoleh 209 (dua ratus Sembilan) suara, sehingga hal ini membuktikan bahwa perolehan suara tersebut yang diperoleh pada tanggal 9 Desember 2015 adalah tidak mengada ada sebagaimana tuduhan yang dinyatakan Pemohon

13. Bahwa di TPS Tayai 1 dimana pada awal tanggal 9 Desember 2015 PIHAK TERKAIT memperoleh 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) suara dan pada tanggal 9 Juni 2016 PIHAK TERKAIT memperoleh 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) suara hal ini sama juga terjadi di TPS Fona 1 dimana pada tanggal 9 Juni 2016 PIHAK TERKAIT memperoleh 296 (dua ratus sembilan puluh enam) suara sedangkan pada 9 Desember 2015 memperoleh 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh), dan Fona 3 tanggal 9 Juni 2016 memperoleh 173 (seratus tujuh puluh tiga) suara dan pada tanggal 9 Desember 2015 memperoleh 174 (seratus tujuh puluh empat) suara, hal ini juga terjadi pada tayai 3 dimana pada tanggal 9 Juni 2016 memperoleh 178 (seratus tujuh puluh delapan) suara dan pada tanggal 9 Desember 2015 memperoleh 180 (seratus delapan puluh) suara, hal ini membuktikan bahwa perolehan suara pihak terkait pada tanggal 9 Desember 2015 tidak jauh beda dengan pemungutan suara ulang pada tanggal 9 Juni 2016. Dan hal ini juga terjadi pada TPS Tayai 2 dimana PIHAK TERKAIT pada tanggal 9 Desember 2015 memperoleh 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) suara tetapi pada tanggal 9 Juni 2016 hanya memperoleh 251 (dua ratus lima puluh satu) suara, hal ini mengalami penurunan tetapi tetap secara mayoritas masyarakat sana lebih menaruh kepercayaan kepada PIHAK TERKAIT.
14. Bahwa hal ini merupakan sebuah bukti, bahwa kebohongan PEMOHON pada sidang di Mahkamah Konstitusi yang mana secara jelas baik pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015 dan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 9 Juni 2016 adalah benar adanya sehingga terdapat sebuah kepastian perolehan suara yang benar dimana perolehan suara PIHAK TERKAIT lebih mayoritas dari pada PEMOHON.
15. Bahwa kita masih ingat dimana PEMOHON pada saat pemungutan suara ulang pada tanggal 23 Maret 2016 telah melakukan rangkaian intimidasi dengan berbagai cara mulai dari bujuk rayu, berusaha memberikan uang kepada pemilih hingga mengerahkan oknum brimob, dan pada saat pemungutan suara ulang pada tanggal 9 Juni 2016 dimana akhirnya kepolisian netral dan

profesional sehingga usaha intimidasi melalui aparat tidak ada, dan yang ada adalah melakukan isu bohong yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah calon miskin yang tidak punya uang sehingga menyerah dengan pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan, dan Pemohon juga membagi bagikan uang dan sembako kepada masyarakat dan mengadakan pesta selama 4 hari berturut turut 1 (satu) hari sebelum dilakukan pemungutan suara ulang.

16. Bahwa pernyataan PEMOHON itu terdengar oleh kami PIHAK TERKAIT dan hingga akhirnya PIHAK TERKAIT menepis kabar bohong yang dilakukan oleh PEMOHON, dan membuat masyarakat Tayai dan Fona akhirnya gembira dengan kabar bahwa PIHAK TERKAIT tetap ikut dalam pemilihan kepala daerah dan akan membangun Mamberamo raya bersama rakyat Mamberamo, dan memang benar PIHAK TERKAIT tidak memiliki uang untuk diberikan kepada masyarakat Mamberamo, yang ada didiri PIHAK TERKAIT adalah jiwa semangat membangun dan menjalankan amanah yang baik untuk membangun Kabupaten Mamberamo.
17. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016, yang memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mamberamo Raya terkait 9 (sembilan) TPS, dan keputusan tersebut sudah dilaksanakan dan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 010/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS, masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: (bukti PT-12)

**HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 9
(SEMILAN) TPS TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

Table : 10

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR	DISTRIK RAUFFAER	JUMLAH
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0	4	4
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0	84	84

3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	126	1735	1861
---	--	-----	------	------

18. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT hasil rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 23 Mei 2016, setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 Distrik, 4 kampung, 9 TPS pada tanggal 9 Juni 2016 dengan jumlah/total Akhir Perolehan Suara setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, adalah sebagaimana dijelaskan dalam table di bawah ini

**HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN
MAMBERAMO RAYA TAHUN 2015 SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN SETELAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

Table : 11

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SETELAH PUTUSAN MK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA HASIL PSU 9 TPS	JUMLAH
1	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	5173	4	5177
2	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	7720	84	7804
3	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	6115	1861	7976

19. Bahwa hasil perolehan suara pada tanggal 9 Juni 2016 hampir sama dan tidak jauh berbeda dengan perolehan suara pada tanggal 9 Desember 2015, sehingga dalam hal ini PIHAK TERKAIT dapat membuktikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi bahwa sesungguhnya permohonan PEMOHON adalah mengada ada dan merekayasa, dengan harapan perolehan suara mayoritas masyarakat Mamberamo Raya yang diberikan pada PIHAK TERKAIT dapat dianulir dan memenangkan PEMOHON dengan berbagai cara yang telah dilakukan hingga ada pernyataan bahwa bila PEMOHON tidak jadi Bupati Mamberamo maka siapapun tidak ada yang berhak menjadi Bupati, yang mana

pernyataan tersebut didengar oleh masyarakat Mamberamo, serta pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten dimana TERMOHON serta PANWAS Kabupaten Mamberamo sebelum memasukan Laporan ke Mahkamah Konstitusi harus memberikan laporan tersebut ke PEMOHON yang mana PEMOHON merasa masih seorang BUPATI yang aktif.

20. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengklarifikasi pernyataan dari PEMOHON dimana TERMOHON memberikan laporan kepada KPU tingkat Provinsi dan KPU RI serta Panwas memberikan laporan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, bukan ke PEMOHON karena itu memang sudah aturannya.
21. Bahwa masih adakah keraguan yang mana suara Rakyat adalah suara Tuhan, yang diketahui selama perkara ini berproses tetap saja PIHAK TERKAIT dapat membuktikan perolehan suara yang menjadi mayoritas, dan walaupun ada kecurangan yang dilakukan oleh PEMOHON tetap saja Tuhan selalu ada untuk membantu hamba-Nya, biarlah fitnah yang keji dan skenario kebohongan dilakukan tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu menunjukkan Jalan untuk hamba-Nya;

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil PIHAK TERKAIT di atas. PIHAK TERKAIT mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruhnya Permohonan PIHAK TERKAIT.
3. Menyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 sepanjang bukan 9 (sembilan) TPS yang telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 010/KPTS/KPU-MBR-030/2016, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Di 9 (sembilan) TPS Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tertanggal 16 Juni 2016

5. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer pada tanggal 9 Juni 2016 yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Kampung Wakeyadi				
1	02	0	0	126
Kampung Tayai				
2	01	0	2	371
3	02	1	17	251
4	03	0	47	178
Kampung Bareri				
5	01	0	10	164
6	02	0	8	93
Kampung Fona				
7	01	0	0	296
8	02	0	0	209
9	03	0	0	173

6. Menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Sah
1	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara, SE	5177
2	Demianus Kyeuw-kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	7804
3	Dorinus Dasinapa, dan	7976

	Yakobus Britai, S.IP	
--	----------------------	--

7. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP** sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015.
8. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-12 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 19 Juli 2016, sebagai berikut:

NO	BUKTI
PT – 1	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBRAMO RAYA NOMOR 007/KPTS/KPU-MBR-030/2016
PT – 2	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PT – 3	C1, TPS Wakeyadi 2
P T- 4	C1, TPS Tayai 1
P T- 5	C1, TPS Tayai 2
P T- 6	C1, TPS Tayai 3
P T- 7	C1, TPS Bareri 1
P T- 8	C1, TPS Bareri 2
P T- 9	C1, TPS Fona 1
P T- 10	C1, TPS Fona 2
P T- 11	C1, TPS Fona 3
P T- 12	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBRAMO RAYA NOMOR: 010/KPTS/KPU-MBR-030/2016 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 9 (SEMBILAN) TPS

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil **Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua cq melalui Kapolres Mamberamo Raya** untuk memberikan keterangan terkait dengan laporan pengamanan pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang Kedua Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, namun Kepolisian Daerah Papua cq melalui Kapolres Mamberamo Raya tidak hadir dan hanya menyampaikan laporan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2016 yang menyampaikan laporan sebagai berikut:

A. Situasi Umum

Kabupaten Mamberamo Raya pada Pilkada sementara tanggal 9 Desember 2015 karena terdapat kehilangan C1 KWK Plano, ditangan KPU, sehingga digugat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Mahkamah Konstitusi dan salah satu putusannya adalah KPU Kabupaten Mamberamo Raya segera menggelar kembali PSU Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 23 maret 2016 pada 10 TPS bermasalah di Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo Tengah Timur dan PSU pun dilaksanakan sesuai amar putusan Mahkama Konstitusi.

B. Situasi Khusus

Pada PSU ke 1 (satu) tersebut setelah diselenggarakan ternyata ada masalah lagi yang sangat prinsip terjadi pada pelaksanaan PSU dimaksud yaitu adanya gugatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), Terhadap kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dimana kedatangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) menggunakan beberapa anggota Polri sebagai Tim Sukses di 2 (dua) distrik yaitu Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo Tengah Timur. Akhirnya kembali Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan untuk KPU kembali menggelar PSU yang ke 2 (dua). Dalam menggelar PSU yang ke 2 (dua) ternyata terjadi perubahan yang signifikan dalam perolehan suara. .

Secara umum hasil perolehan suara yang diperoleh masing-rnasing Kandidat adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA			KET
			PILKADA	PSU 1	PSU 2	JUMLAH
			9-12-2015	23-3-2016	9-6-2016	
1	01	ROBI RUMANSARA (Bupati) YAHYA FRUARO (Wakil)	5.173	0	0	MK
2	02	DEMIANUS KYEU-KYEU (Bupati) MANEMI (Wakil)	7.838	0	77	MK

3	03	DORINUS DASINAPA (Bupati) YAKOBUS BRITAY (Wakil)	7.987	1.322	1.869	MK
---	----	---	-------	-------	-------	----

II. PELAKSANAAN

A. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu Kepala Daerah;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi atas Putusan PHPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang memutuskan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di 09 TPS (1 Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 08 Distrik Rofaer) Kabupaten Mamberamo Raya.

B. Persiapan

Dalam rangka pelaksanaan PSU ke 2, tanggal 9 Juni 2016, berbagai persiapan yang dilaksanakan oleh Polres Mamberamo Raya adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan Rapat dan Koordinasi

- a) Berkordinasi dengan pimpinan Polda Papua dalam rangka memohon dukungan personil pengamanan *mem-back up* Polres Mamberamo Raya. Dalam kordinasi tersebut, Kapolres menyampaikan perihal penugasan agar memberikan pengamanan yang terbaik dengan tidak berpihak ataupun mengintimidasi penyelenggaraan PSU maupun masyarakat.
- b) Kapolres juga berkordinasi dengan pihak masyarakat adat pada 9 (sembilan) TPS yang melaksanakan PSU agar mengajak masyarakat supaya hadir keTPS untuk melakukan pencoblosan dengan jaminan keamanan tidak ada ancaman dari siapa atau pihak manapun
- c) Tanggal 28 Mei 2016, Kapolres berkordinasi dengan Ketua KPU Mamberamo Raya perihal kesiapan pelaksanaan PSU dan pencetakan surat suara di Makasar serta pelaksanaan pengamanan kotak dan surat suara yang tiba di Kasonaweja nantinya.
- d) Tanggal 3 Juni 2016, Pihak KPU mengundang unsur penyelenggaraan PSU dan Pemerintah Daerah bersama pasangan calon dan Tim Sukses menghadiri rapat kordinasi dan kesiapan pelaksanaan PSU yang dilaksanakan di aula KPU, dengan hasil utama rapat tersebut adalah

semua pihak sepakat tetap melaksanakan PSU sesuai waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Kesiapan administrasi dan Personil

- a) Pada tanggal Mei 2016 Kapolres Mamberamo Raya menyurati Kapolda Papua, memohon dukungan bantuan personil pengamanan dari Polda Papua dengan nomor surat, nomor tanggal Mei 2016. Dan pada tanggal Juni 2016, Kapolda Papua menugaskan 30 (tiga puluh) personil Brimob Polda Papua dan 8 (delapan) persopil Intelkam Polda Papua untuk melaksanakan tugas BKO Polres Mamberamo raya dalam rangka pengamanan PSU ke2 tanggal 9 Juni 2016 dengan nomor surat perintah Kapolda Papua nomor tanggal Juni 2016.
- b) Sesuai pertahapan pelaksanaan PSU ke 2 tanggal 9 Juni 2016 Kapolres Mamberamo Raya telah mengeluarkan beberapa surat perintah tugas kepada Anggota Polri baik yang BKO dari Polda Papua maupun yang organik Polres Mamberamo Raya dalam berbagai kegiatan pengamanan dan pengawalan terhadap pelaksanaan PSU dimaksud (berhubungan surat perintah tugas dimaksud terlampir).
- c) Pada tanggal Mei 2016, Kapolres Mamberamo Raya Menyurati Dandim 1712 Sarmi memohon dukungan personil Pam PSU.

3. Kesiapan Anggaran

Pada tanggal 3 Juni 2016, sekitar jam 16:00 WIT, sekilas rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan PSU tanggal 9 Juni 2016 oleh KPU, maka dilanjutkan rapat koordinasi para penyelenggaraan PSU (KPU, PANWAS, POLRI) dengan Pemerintah daerah membahas kesiapan anggaran PSU dalam rapat koordinasi tersebut pihak pemerintah daerah menyepakati bahwa pada tanggal 4 dan 5 Juni semua dana kegiatan PSU sudah direalisasikan kepada seluruh penyelenggaraan.

C. Pelaksanaan

Sesuai dengan ketentuan dan Mekanisme penyelenggaraan Pemilu, pihak Kepolisian telah menyiapkan prosedur tetap operasi Kepolisian dalam Pam Pilkada. Dan sampai pada PSU dijabarkan lebih lanjut dengan SOP yang jelas ada, Dimana mekanisme dan prosedur pengamanan dan pengawalan baik gedung, personil KPU/Panwas maupun kotak suara dan surat suara dan

kegiataannya sesuai pentahapan yang ada selalu tetap diamankan oleh personil POLRI dan TNI selaku penanggung jawab pelaksanaan pengamanan, adapun bentuk-bentuk pengamanan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan PSU tanggal 9 Juni 2016, adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan gedung dan aset KPU dan Panswas;
2. Pengamanan melekat kepada seluruh anggota KPU maupun Panwas;
3. Pengamanan dan pengawalan melekat pula terhadap kotak suara dan surat suara selama berada didalam perjalanan maupun di kantor KPU;
4. Pengamanan dan pengawalan melekat pada kotak dan surat suara dari kantor KPU ke TPS dalam rangka pencoblosan sampai kembali ke kantor KPU;
5. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan saat pencoblosan dan penghitungan di TPS;
6. Melaksanakan pengamanan terhadap sidang Pleno KPU tingkat Distrik;
7. Melaksanakan pengamanan terhadap sidang Pleno KPU tingkat Kabupaten;
8. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap KPU dan pengawalan terhadap anggota KPU dan Panwas yang melaporkan hasil Pleno KPU ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta;

D. KONDISI RILL

1. Hal-hal yang sedikit menghambat

Adapun kondisi rill yang sedikit menjadi hambatan di lapangan dalam pelaksanaan PSU ke 2 ini adalah:

- a) Pendistribusian anggaran PAM PSU ke 2 ini oleh Pemda sangat terlambat sekali, pihak POLRI baru dapat memperoleh dana PAM PSU pada tanggal 7 Juni 2016, pukul 13:00 WIT, sedangkan pelaksanaan pencoblosan surat suara tanggal 9 Juni 2016. Hal ini sangat membatasi ruang gerak dalam rangka proses penataan kegiatan pengamanan sesuai yang direncanakan;
- b) Mepetnya waktu dan sarana transportasi udara satu-satunya untuk pengangkutan kotak dan surat suara adalah helikopter tidak dapat mengangkut .secara keseluruhan personil Pam TPS ke TPS masing-masing. Dalam perencanaan pengamanan, Tiap TPS penambahan sampai 7 personil, ternyata hanya dapat mengangkut 2 personil Pam TPS;
- c) Pada pelaksanaan pleno tingkat distrik tidak dapat dilaksanakan di Distrik karena Transportasi ke ibu kota distrik yaitu melalui sungai dengan

speedboat/ perahu sebab sungainya kering.

2. Hal-hal yang Melancarkan

Walaupun dalam PSU ke 2 ini ada hal-hal yang dapat kami rasakan sebagai penghambat kelancaran tugas kami, namun ada beberapa kondisi yang dapat membantu kelancaran dan pelaksanaan PSU dalam pengamanannya yaitu:

- a) Walaupun mepetnya waktu pelaksanaan pendistribusian surat suara tanggal 9 Juni 2016 dengan waktu pengeseran surat suara ke TPS yang direncanakan menggunakan transportasi sungai dapat berubah dengan transportasi udara (helicopter) seluruhnya. Hal ini sangat menguntungkan pihak penyelenggaraan karna kotak/surat suara dapat tiba tepat pada waktu yang ditetapkan sehingga tidak ada yang terlambat;
- b) Dengan berbagai himbauan dan kesadaran serta keleluasan masyarakat itu sendiri dapat hadir ke 9 TPS sesuai DPT yang ada pada waktu itu untuk mengikuti PSU dengan baik, aman dan lancar;
- c) Pelaksanaan PSU ke 2 ini dapat berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan maupun hambatan dalam masyarakat yang mengikuti PSU, karena ada motifasi (moril) dari penyelenggara pusat, termaksud dari kementerian POLHUKAM dan pengawalan langsung dilapangan oleh Bapak Waka Polda Papua (Brigjen Pol Rudolf A Rodja) bersama pejabat Bupati dan MUSPIDA langsung ke lokasi TPS dengan helicopter;
- d) Terhadap pleno tingkat distrik dapat berpindah ke kota kabupaten yang berjalan lancar karena ada pengertian dan kesepakatan baik dari para kandidat dengan keadaan transportasi sungai dimana sungai kering untuk jalan masuk ke ibukota Distrik Rofair;
- e) Dalam melaksanakan pengamanan di 9 TPS termonitor dalam laporan PAM TPS, bahwa sejak pencoblosan surat suara sampai dengan penghitungan tidak ada cek-cok/hambatan dalam bentuk apapun oleh siapa dan apapun.

3. Fakta Pelanggaran/Gangguan Keamanan

- 1) Selama pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan surat suara, TIDAK ADA pengaduan atau permintaan para ketua KPPS kepada pihak POLRI dan TNI yang melaksanakan tugas pengamanan TPS tentang adanya suatu gangguan.

- 2) Walaupun berbagai keterbatasan dihadapi petugas PAM, tetapi tidak mengurangi semangat dan rasa tanggung jawab hingga pengamanan dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan.
- 3) Dengan upaya menjamin dan melaksanakan tugas pengamanan secara objektif, aman dan lancar yang dirasakan oleh masyarakat membuat kehadiran masyarakat pencoblos sangat antusias dan hadir ke tiap-tiap TPS untuk mencoblos, jumlahnya meningkat sesuai dengan OPT yang ada.

F. Hasil Perolehan Suara

Sesuai dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut TPS adalah sebagai berikut:

NO	TPS	DPT	NO.1	NO.2	NO.3	PETUGAS PAM TPS
1	Tayai I	374	0	2	371	- Bripka Maikel a w - Briptu Frosumbre - Bripda Edy Kafiari - Bharada Hendra E - Serda Muliadi Azis - Pratu Fadiatun
2	Tayai II	271	0	17	251	- Aiptu Sinurat - Bripka Ayaboi Sembut - Bripda Yansen Randonkir - Bharada Meisan Oko - Kopda Rudi Marya - Pratu Wasanggai
3	Tayai III	264	0	40	178	- Bripka Ari B S - Brigadir Ricky Kabarek - Bripda Andi M Yawan - Bharada Angkii A S - Kopda Harianto - Pratu Fridolin
4	Bareri I	184	0	10	174	- Aipda Bastian Tutupari - Brigadir Simson Y Sembut - Briptu Aryo Supardi - Bharada Resli M - Serda Musa M - Pratu Heru
5	Bareri II	102	0	8	93	- Bripka Stevanus Nasendy - Briptu Alvin Tegay - Bripda Fredikfelle - Bharada Roi Martin - Serda Yakobus Meob - Pratu Rahman

6	Fona I	296	0	0	296	- Briptu Jeff Suebu - Bripda Afgan B Matani - Bripda Ibnu Mustofa - Bharada Ardianto - Kopda Letius Wandik - Praka Herman
7	Fona II	206	0	0	206	- Bripka Giat prayogo - Aiptu Gerald Dimara - Bripda Yosam - Bripda Andrea D W - Pelda Zeth E U - Prada I Wayan
8	Fona Hi	174	0	0	174	- Brigadir Fredik Tonjau - Briptu Syafrii M A - Bripda Abdul Khalik - Bripda Ronald Rayaan - Praka Yoga Anggono - Praka Nizar
9	Wakiyedi	126	0	0	126	- Ipda Eka Handoko - Bripka Rudi J T - Bripda Muh Iqra - Bharada Dregman - Sertu Wanukun Kogoya - Prada Nircholis

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

Sesuai dengan fakta-fakta lapangan dalam pelaksanaan PSU ke 2, dapat terselenggara dengan baik, aman dan lancar, Hal ini ditandai dengan tidak adanya gangguan keamanan selama PSU ke 2 berlangsung maupun komplek oleh siapapun termaksud oleh Tim Sukses dan Pasangan Calon yang berada di dekat lokasi TPS waktu pencoblosan dan penghitungan perolehan suara di TPS.

b. Saran

Sehubungan dengan beberapa hal menyangkut uraian tentang hambatan-hambatan dalam PSU ke 2 ini, disarankan agar dalam kegiatan serupa diharapkan agar realisasi anggaran jangan sampai terlambat lagi.

c. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan penyelenggaraan PSU ke-2 Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 9 Juni 2016 ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dan kebijakan pimpinan lebih lanjut.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 9 Juni 2016 dan telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

- a. Bahwa pelaksanaan PSU kedua di Kabupaten Mamberamo Raya berjalan lancar dan aman.
- b. Termohon telah melaporkan hasil PSU kedua dan hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS, distrik dan kabupaten dengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TPS 02 di Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02
1.	ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI	0
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI	126

TPS 01, 02, 03 di Kampung Taiyai Distrik Rufaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	0	0	4
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI	2	17	47
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI	371	251	178

TPS 01, 02, 03 di Kampung Fona Distrik Rufaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	0	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI	0	0	0
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI	296	209	173

TPS 01, 02 di Kampung Bareri Distrik Rufaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02
1.	ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI	10	8
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI	164	93

c. Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 16 Juni 2016 yang dihadiri oleh:

- 1) Klemens Obet Sineri, Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya bertindak selaku Pimpinan Rapat dan seluruh Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- 2) Pdt. Roberth Y. Horik, MA., Ketua Bawaslu Provinsi Papua beserta jajarannya.
- 3) Marthen Raunsai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Rekan.
- 4) Haji Moda Massum, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta Rekan.
- 5) Eddy Kogoya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 beserta Rekan.
- 6) Derek Hegemur, Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya beserta jajarannya.

7) Kopol Ramses Woru, Wakapolres Kabupaten Mamberamo Raya.

8) Letkol Infanteri Leo Sawerdani, Dandim 1712 Sarmi.

Adapun rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat kabupaten untuk dua distrik tersebut adalah sebagai berikut:

NO	DISTRIK	PASLON NO URUT 1 ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	PASLON NO URUT 2 DEMIANUS KYE UW KYE UW dan ADIRYANUS MANEMI	PASLON NO URUT 3 DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAL
1.	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	0	0	126
2.	RUFAER	4	84	1.735
	JUMLAH	4	84	1.861

- d. Bahwa hal lain yang juga dilaporkan Termohon adalah bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) tidak bersedia menandatangani formulir Berita Acara Rekapitulasi di 9 (sembilan) TPS, di tingkat distrik, serta di tingkat kabupaten dan hanya mengisi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi baik di tingkat TPS, distrik, maupun kabupaten. Selain itu, mengingat kondisi geografis Kabupaten Mamberamo Raya yang sangat susah ditempuh dengan jalur darat maupun sungai (sedang surut) sehingga distribusi logistik ke 9 (sembilan) TPS sulit dijangkau sehingga harus menggunakan transportasi udara (helikopter). Hal yang sama juga terjadi dalam pergeseran aparat keamanan yang juga harus melalui transportasi udara yaitu helikopter.
- e. Bahwa terkait dengan penghitungan akhir untuk seluruh pasangan calon, sebagaimana disampaikan oleh Termohon dalam persidangan tanggal 19 Juli 2016, Termohon belum melakukan rapat pleno terkait proses rekapitulasi akhir suara untuk masing-masing pasangan calon.

[3.2] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Bawaslu Provinsi Papua, dan Kapolda Papua. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan

laporan lisan dan membaca laporan tertulis dari Termohon, Bawaslu Provinsi Papua, Pemohon, dan Pihak Terkait, sedangkan Komisi Pemilihan Umum RI menyampaikan Laporan Supervisi secara tertulis, demikian pula Kapolda Papua c.q. melalui Kapolres Mamberamo Raya hanya menyampaikan keterangan tertulis. Dalam laporan tersebut masing-masing pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

[3.2.1] Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai dalam paragraf **[3.1]**;

[3.2.2] Pemohon mengajukan surat bertanggal 27 Juni 2016 perihal Laporan Pelaksanaan PSU, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2016. Dalam Laporan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya tersebut, Pemohon melaporkan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan PSU kedua Termohon telah melakukan pengangkatan anggota KPPS baru yang tidak diperintahkan oleh putusan Mahkamah sehingga ada beberapa anggota KPPS yang telah diberhentikan karena melakukan pelanggaran pada Pilkada awal namun diangkat kembali oleh Termohon, yaitu di TPS 01, 02, 03 Kampung Tayai, TPS 01, 03 Kampung Fona, TPS 01 Kampung Bareri dan TPS 02 Kampung Wakeyadi.
- b. Bentuk TPS di sekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun pohon sagu, tidak ada penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat melihat proses pencoblosan yang menyebabkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPPS dan saksi Pihak Terkait.
- c. Proses pengamanan tidak berjalan sesuai kesepakatan yaitu seharusnya di tiap TPS diamankan oleh 7 personel, yang terdiri dari TNI, Polri dan Intel Polda Papua. Namun kenyataannya dilapangan petugas tersebut tidak ada, yang ada hanyalah pengamanan melekat antara KPU dan Panwas yaitu masing-masing 1 personel. Dengan demikian pengamanan tersebut tidak berjalan sehingga menimbulkan adanya tindakan intimidasi dan ancaman dari tim sukses Pihak Terkait kepada saksi Pemohon, KPU dan Bawaslu.
- d. Di beberapa TPS banyak saksi Pemohon yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS dan ada intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait dan anggota KPPS.

- e. Setiap laporan keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon dan Bawaslu serta selalu diarahkan untuk diselesaikan di MK. Selain itu, setiap rekomendasi dari Bawaslu kepada Gakkumdu ditolak oleh Kapolres Mamberamo Raya dengan alasan bahwa Kapolres tidak pernah dilibatkan.
- f. Oleh karena terjadinya berbagai pelanggaran tersebut, saksi Pemohon tidak menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat TPS, distrik dan kabupaten serta hanya mengisi formulir keberatan terkait adanya pelanggaran tersebut.
- g. Dalam petitum laporannya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ke-2 tanggal 9 Juni 2016 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum serta menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang benar dan sah menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Robby W. Rumansara dan Yahya Fruaro	5.172
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi	7.720
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai	6.115

[3.2.3] Pihak Terkait mengajukan surat bertanggal 23 Juni 2016 perihal Laporan dan Tanggapan terhadap pelaksanaan PSU yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara]:

- a. Pelaksanaan PSU telah sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Undang-Undang.
- b. Bahwa menurut Pihak Terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang kedua tersebut Pemohon telah melakukan *money politic* dengan cara membagikan sembako kepada masyarakat di Kampung Tayai dan Kampung Fona yang dilakukan 4 (empat) hari berturut-turut sebelum proses pemungutan suara ulang.

- c. Bahwa pengamanan dalam pelaksanaan PSU telah dilakukan secara profesional oleh aparat kepolisian sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam menggunakan hak pilihnya tanpa ada tekanan dan intimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- d. Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat distrik, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon baik dari Pemohon ataupun Pihak Terkait.
- e. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi Pemohon memaksakan kehendak untuk membuat formulir keberatan atas hasil rekapitulasi di tingkat Distrik Mamberamo Tengah Timur yang telah melewati batas waktu pengajuan keberatan 3x24 jam dan baru dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Selain itu, Pemohon juga mengajukan formulir keberatan untuk Distrik Rufaer dimana saksi Pemohon mengajukan keberatan yang tidak didasari atas keberatan di TPS dan formulir keberatan tersebut baru dimasukkan pada tanggal 16 Juni 2016.
- f. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi Pemohon dalam pengajuan keberatannya banyak terdapat keganjilan dan mengada-ada serta banyak melakukan kebohongan.
- g. Pihak Terkait meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara akhir sebagai berikut:

No.Urut	NamaPasangan Calon	Total Suara Sah
1	Robby W. Rumansara dan Yahya Fruaro	5.176
2	Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi [P]	7.804
3	Dorinus Dasinapa danYakobus Britai [PT]	7.976

[3.2.4] Komisi Pemilihan Umum RI telah menyampaikan secara tertulis Laporan Supervisi Pemungutan Suara Ulang pada 9 (sembilan) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, bertanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2016, yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut [keterangan Komisi Pemilihan Umum RI selengkapnya termuat dalam Bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa KPU telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah yang telah memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 9 (sembilan) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;

2. Bahwa KPU bersama Bawaslu, KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan monitoring secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;
3. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya dihadiri oleh Penjabat Bupati Mamberamo Raya, Wakapolres Mamberamo Raya, Perwira Penghubung dari TNI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Tokoh Rohaniawan dan Tokoh Pemuda Kab. Mamberamo Raya. Turut hadir pula Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) dan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik pada Pemungutan Suara Ulang pada 9 (sembilan) TPS di 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

DISTRIK	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
Mamberamo Tengah Timur	0	0	126
Rufaer	4	84	1.735
JUMLAH	4	84	1.861

5. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan keberatan dan mengisi formulir Model DB-2 KWK;
6. Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya, Polres Mamberamo Raya dengan dibantu Kodim mengamankan Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang menjadi tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara.

[3.2.5] Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2016 yang kemudian dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Juli 2016 dan dilengkapi dan di terima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut [keterangan Bawaslu Provinsi Papua selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

- a. Bahwa pada saat melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Pengawas TPS dan Tim Pokja Pengawas

- menemukan pelanggaran dan penyimpangan. Pengawas TPS dan Tim Pokja berusaha mengusulkan agar KPPS melakukan perbaikan terhadap penyimpangan tersebut, namun KPPS tidak mengindahkan. Dengan memperhatikan kondisi di TPS dan waktu yang tersedia, Petugas TPS dan Tim Pokja tidak dapat menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 (sembilan) TPS Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, sekitar Pukul 09.59 WIT juga menerima laporan H. Moda Massun, wakil ketua tim kampanye Paslon Nomor Urut 02 pada tanggal 13 Juni 2016.
 - c. Bahwa Pelapor menyampaikan laporan tertulis yang memuat laporan dugaan Pelanggaran Pemilu di 9 (sembilan) TPS pada PSU Ke-2 Kabupaten Mamberamo Raya dengan melampirkan bukti berupa Video Rekaman Kecurangan yang diambil saat Pencoblosan di 9 (sembilan) TPS pada PSU ke-2 Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 9 Juni 2016 dan juga membawa saksi untuk memperkuat laporannya.
 - d. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa bukti-bukti dan meminta keterangan dari Pelapor dan saksi-saksi serta telah memanggil Terlapor sebanyak 2 (dua) kali secara layak guna dimintai keterangannya, namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
 - e. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengkaji bukti-bukti, keterangan pelapor dan saksi yang telah dituangkan dalam kajian Pelanggaran Nomor 01/LP/BAWASLU-PAPUA-POKJA/PILKADA/VI/2016 sebagai bahan acuan Pleno Penerusan Pelanggaran.
 - f. Bahwa setelah melaksanakan Pleno, Bawaslu Provinsi Papua meneruskan dugaan pelanggaran tersebut melalui Surat Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 023/K.BAWASLU-PROV.PA/HM01/VI/2016, bertanggal 17 Juni 2016 dengan melampirkan Formulir Laporan A1, Bukti berupa Rekaman Video, Keterangan Pelapor dan saksi-saksi serta kajian Bawaslu Provinsi Papua kepada Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Mamberamo Raya guna ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ketika menyampaikan berkas dugaan pelanggaran pidana tersebut, pihak Penyidik Polri menyatakan tidak bersedia untuk menindaklanjuti laporan

- tersebut dengan alasan bahwa sebelumnya Bawaslu tidak melakukan koordinasi dengan Kepolisian.
- g. Bahwa pelaksanaan pengawasan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS di Mamberamo Raya sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah, sungguh merupakan pekerjaan yang sangat berat mengingat kondisi geografis serta jarak yang cukup jauh dari ibukota Provinsi Papua, bahkan dari ibukota kabupaten, dan hanya dapat ditempuh dengan helikopter dan hanya beberapa TPS yang dapat dijangkau dengan *speedboat*. Oleh karena itu, sangat kecil kesempatan untuk melakukan koordinasi dengan kepolisian dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di TPS.
 - h. Adapun beberapa pelanggaran yang dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu adalah sebagai berikut:
 1. Tim Pasangan Calon a.n. Kores Kebou melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap wartawan TV/Viva News pada tanggal 8 Juni 2016, pukul 22.30 WIT di Kampung Bareri.
 2. Adanya mobilisasi Pemilih dari Kampung Fawi sebanyak 46 orang yang mengatasnamakan pemilih di TPS 02 Kampung Bareri.
 3. Adanya intimidasi terhadap anggota KPPS dan pergantian anggota KPPS oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kampung Bareri.

[3.2.6] Kepolisian Resor Mamberamo Raya telah menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pengamanan pelaksanaan PSU Kabupaten Mamberamo Raya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut [keterangan Kapolres Mamberamo Raya selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

- a) Bahwa Kapolres Mamberamo Raya telah berkoordinasi dengan pimpinan Polda Papua dalam rangka memohon dukungan personil pengamanan *mem-back up* Polres Mamberamo Raya. Dalam koordinasi tersebut, Kapolres menyampaikan perihal penugasan agar memberikan pengamanan yang terbaik dengan tidak berpihak ataupun mengintimidasi penyelenggaraan PSU maupun masyarakat. Kapolres juga berkoordinasi dengan pihak masyarakat adat pada 9 (sembilan) TPS yang melaksanakan PSU agar mengajak masyarakat supaya hadir ke TPS untuk melakukan pencoblosan dengan jaminan keamanan tidak ada ancaman dari siapapun atau pihak manapun.
- b) Bahwa pada tanggal 28 Mei 2016, Kapolres telah berkoordinasi dengan Ketua

KPU Mamberamo Raya perihal kesiapan pelaksanaan PSU serta pelaksanaan pengamanan kotak dan surat suara.

- c) Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016, Pihak KPU mengundang unsur penyelenggara PSU dan Pemerintah Daerah bersama Pasangan Calon dan Tim Sukses menghadiri rapat koordinasi dan kesiapan pelaksanaan PSU yang dilaksanakan di aula KPU, dengan hasil utama rapat tersebut adalah semua pihak sepakat tetap melaksanakan PSU sesuai waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- d) Bahwa Kapolres Mamberamo Raya telah menyurati Kapolda Papua, memohon dukungan bantuan personil pengamanan dari Polda Papua dan Kapolda Papua telah menugaskan 30 (tiga puluh) personil Brimob Polda Papua dan 8 (delapan) personil Intelkam Polda Papua untuk melaksanakan tugas BKO Polres Mamberamo Raya dalam rangka pengamanan PSU ke-2 tanggal 9 Juni 2016. Selain itu, Kapolres Mamberamo Raya juga telah menyurati Dandim 1712 Sarmi untuk memohon dukungan personil PAM PSU.
- e) Bahwa sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu, pihak Kepolisian telah menyiapkan prosedur tetap operasi Kepolisian dalam PAM Pilkada, dimana mekanisme dan prosedur pengamanan dan pengawalan, baik gedung, personil KPU/Panwas maupun kotak suara/surat suara dan seluruh kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, selalu tetap diamankan oleh personil Polri dan TNI selaku penanggung jawab pelaksanaan pengamanan. Adapun bentuk-bentuk pengamanan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan PSU tanggal 9 Juni 2016, adalah sebagai berikut:
 1. Pengamanan gedung dan aset KPU dan Panwas;
 2. Pengamanan melekat kepada seluruh anggota KPU maupun Panwas;
 3. Pengamanan dan pengawalan melekat terhadap kotak suara dan surat suara selama berada didalam perjalanan maupun di kantor KPU;
 4. Pengamanan dan pengawalan melekat pada kotak dan surat suara dari kantor KPU ke TPS dalam rangka pencoblosan sampai kembali ke kantor KPU;
 5. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan saat pencoblosan dan penghitungan di TPS;
 6. Melaksanakan pengamanan terhadap sidang Pleno KPU tingkat Distrik;

7. Melaksanakan pengamanan terhadap sidang Pleno KPU tingkat Kabupaten;
 8. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap KPU dan pengawalan terhadap anggota KPU dan Panwas yang melaporkan hasil Pleno KPU ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta;
- f) Adapun kondisi riil yang menjadi hambatan di lapangan dalam pelaksanaan PSU ke-2 ini adalah:
1. Pendistribusian anggaran PAM PSU ke-2 oleh Pemda sangat terlambat, pihak POLRI baru dapat memperoleh dana PAM PSU pada tanggal 7 Juni 2016, pukul 13:00 WIT, sedangkan pelaksanaan pencoblosan surat suara tanggal 9 Juni 2016. Hal ini sangat membatasi ruang gerak dalam rangka proses penataan kegiatan pengamanan sesuai yang direncanakan;
 2. Terbatasnya waktu dan sarana transportasi udara satu-satunya untuk pengangkutan kotak dan surat suara adalah helikopter serta tidak dapat mengangkut secara keseluruhan personil PAM TPS ke TPS masing-masing. Dalam perencanaan pengamanan, tiap TPS penambahan sampai 7 personil, ternyata hanya dapat mengangkut 2 personil PAM TPS;
 3. Pada pelaksanaan pleno tingkat distrik tidak dapat dilaksanakan di distrik karena transportasi melalui sungai terkendala oleh keringnya sungai.
- g) Bahwa pelaksanaan PSU ke-2 dapat berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan maupun hambatan karena adanya dukungan dari penyelenggara pemerintahan pusat, yaitu dari Kementerian POLHUKAM dan pengawalan langsung di lapangan oleh Waka Polda Papua (Brigjen Pol Rudolf A Rodja) bersama pejabat Bupati dan jajaran MUSPIDA yang datang langsung ke lokasi TPS dengan helikopter;
- h) Bahwa terhadap pelaksanaan pleno tingkat distrik berpindah tempat, namun dapat berjalan lancar karena ada pengertian dan kesepakatan baik dari para kandidat meskipun transportasi sungai dalam keadaan kering;
- i) Bahwa dalam melaksanakan pengamanan di 9 (sembilan) TPS tersebut, sejak pencoblosan surat suara sampai dengan penghitungan tidak ada hambatan dan tidak ada pengaduan atau permintaan dari para ketua KPPS kepada pihak POLRI dan TNI yang melaksanakan tugas pengamanan TPS tentang adanya gangguan.
- j) Bahwa walaupun dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi petugas PAM, tetapi tidak mengurangi semangat dan rasa tanggung jawab hingga

pengamanan dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan.

- k) Bahwa dengan adanya upaya untuk menjamin dan melaksanakan tugas pengamanan secara objektif, aman dan lancar yang dirasakan oleh masyarakat, hal tersebut membuat kehadiran masyarakat pencoblos sangat antusias dan hadir ke tiap-tiap TPS untuk mencoblos, yang jumlahnya meningkat sesuai dengan DPT yang ada.

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, laporan dan keberatan dari Pemohon, laporan dari Pihak Terkait, laporan KPU RI, laporan dari Bawaslu Provinsi Papua, laporan tertulis dari Kapolres Mamberamo Raya, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-85**, memeriksa bukti Termohon yang diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-78**, memeriksa bukti Pihak Terkait yang diberi tanda **bukti PT-1** sampai dengan **bukti PT-12**, memeriksa lampiran laporan KPU RI dan lampiran laporan Bawaslu Provinsi Papua, menurut Mahkamah, mengenai keberatan dari Pemohon tentang:

1. Adanya penggantian anggota KPPS di beberapa TPS yang dilakukan oleh Termohon,
2. Adanya proses pengamanan yang tidak berjalan sesuai kesepakatan,
3. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait dan anggota KPPS terhadap saksi Pemohon dan laporan keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon yang tidak ditanggapi oleh Termohon dan Bawaslu serta selalu diarahkan untuk diselesaikan di MK.

Terhadap adanya keberatan tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap adanya proses penggantian beberapa anggota KPPS yang dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Termohon dengan mempertimbangkan segala aspek serta kondisi riil setempat dan Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran dalam penggantian anggota KPPS tersebut. Mahkamah memahami kendala yang dialami oleh Termohon terkait sumber daya manusia yang ada di kampung yang akan melakukan proses pemungutan suara ulang. Lagipula berdasarkan laporan dari Pemohon sendiri dan juga Termohon proses penggantian tersebut tidak secara menyeluruh melainkan hanya beberapa anggota KPPS.

Sementara Bawaslu Provinsi Papua juga tidak mempermasalahkan secara spesifik mengenai hal dimaksud.

2. Bahwa terhadap pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh Kapolres Mamberamo Raya dalam PSU kedua tersebut, menurut Mahkamah dengan memperhatikan berbagai kendala yang dialami oleh Kapolres Mamberamo Raya sebagaimana yang dilaporkan Kapolres Mamberamo Raya, proses pengamanan yang dilakukan oleh Kapolres Mamberamo Raya dengan berkoordinasi dengan Kapolda Papua dan Dandim Sarmi adalah upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh negara terhadap proses pengamanan dalam pelaksanaan PSU kedua tersebut. Hal penting yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah terkait dengan netralitas aparat keamanan yang melakukan pengamanan terhadap proses pelaksanaan PSU tersebut. Adanya laporan yang runtut dan rinci dari Bawaslu Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa dalam pelaksanaan PSU kedua ini tidak ada tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan yang dilakukan diluar perintah dan koordinasi dari Kapolda Papua dan juga Kapolres Mamberamo Raya. Keadaan ini berbeda dengan keadaan sebelumnya yaitu pada saat dilaksanakannya PSU yang pertama dimana ada keterlibatan aparat keamanan yang bertindak tanpa sepengetahuan Polda Papua, sebagaimana ditegaskan oleh Polda Papua sendiri dalam keterangannya [vide Putusan Mahkamah Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 12 Mei 2016].
3. Bahwa terkait dugaan adanya intimidasi yang menurut Pemohon dilakukan oleh saksi Pihak Terkait dan oknum anggota KPPS sehingga menyebabkan saksi Pemohon tidak dapat masuk ke TPS dan terhadap pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terdapat alat bukti yang benar-benar meyakinkan Mahkamah bahwa berbagai pelanggaran tersebut benar-benar terjadi dan dilakukan secara masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait karena belum ada bukti yang sah yang ditetapkan oleh Sentra Gakkumdu yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti dan memberi putusan terhadap laporan pelanggaran *a quo*. Dengan mengingat kondisi geografis serta jarak yang cukup jauh dari ibukota Provinsi Papua, bahkan dari ibukota kabupaten, yang hanya bisa ditempuh dengan helikopter dan hanya beberapa TPS yang dapat dijangkau dengan *speedboat*, Mahkamah berpendapat bahwa

sesungguhnya Bawaslu telah melakukan upaya maksimal untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran.

[3.4] Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal dan keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa itu akan mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil-dalil keberatan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016 dan guna memulihkan demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS, yaitu di **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**
- b. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS, yaitu di **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer,** yang hasilnya sebagai berikut:

NO.	NAMA TPS DAN KAMPUNG	PASLON NO. URUT 1	PASLON NO. URUT 2	PASLON NO. URUT 3
1.	TPS 02 Kampung Wakeyadi	0	0	126
2.	TPS 01 Kampung Taiyai	0	2	371
3.	TPS 02 Kampung Taiyai	0	17	251
4.	TPS 03 Kampung Taiyai	4	47	178
5.	TPS 01 Kampung Bareri	0	10	164
6.	TPS 02 Kampung Bareri	0	8	93
7.	TPS 01 Kampung Fona	0	0	296
8.	TPS 02 Kampung Fona	0	0	209

9.	TPS 03 Kampung Fona	0	0	173
	JUMLAH	4	84	1.861

- c. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu 1 (satu) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer berdasarkan hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, adalah sah. Selanjutnya hasil perolehan suara tersebut akan Mahkamah pertimbangkan bersama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari seluruh distrik yang terdapat di Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana tersebut di bawah ini;
- d. Bahwa oleh karena terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk 1 (satu) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer** telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk 1 (satu) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer** sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang kedua seperti tersebut di atas dikeluarkan dari atau tidak berlaku lagi dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara sedangkan khusus untuk TPS 1 Kampung Biri, oleh karena pelaksanaan hasil pemungutan suara ulang pertama untuk TPS 1 Kampung Biri tidak dibatalkan oleh Putusan Mahkamah bertanggal 12 Mei 2016, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap berlaku yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA TPS DAN KAMPUNG	PASLON NO. URUT 1	PASLON NO. URUT 2	PASLON NO. URUT 3
1.	TPS 01 Kampung Biri	0	0	199

- e. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di distrik lainnya dan di TPS lainnya di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer, yang pada pemeriksaan awal perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tidak pernah

dipermasalahan oleh para pihak, menurut Mahkamah adalah tetap digunakan atau sah untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer.** Adapun jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dan setelah dikurangi jumlah perolehan suara **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer,** adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Awal	Jumlah Suara Yang Dibatalkan Di 10 TPS	Perolehan Suara Setelah Dikurangi 10 TPS
1.	Robby Wilson Rumansara dan Yahya Fruaro	5.173	1	5.172
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi	7.838	118	7.720
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai	7.987	2.071	5.916

- f. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer** sebagaimana tersebut di atas digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana tersebut di atas, maka hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara setelah Putusan	Jumlah Perolehan suara hasil PSU Pertama (TPS 1 Kampung Biri)	Jumlah Perolehan suara hasil PSU Kedua (9 TPS)	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara dan Yahya Fruaro	5.172	0	4	5.176
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi	7.720	0	84	7.804
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai	5.916	199	1.861	7.976

[3.6] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya dapat berjalan, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimuat dalam bagian amar putusan di bawah ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Menjatuhkan putusan akhir:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS**

01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, sebagai berikut:

2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, **ROBBY W. RUMANSARA** dan **YAHYA FRUARO**, sebanyak 4 (empat) suara;

2.2 Pasangan Calon Nomor 2, **DEMIANUS KYEUW KYEUW** dan **ADIRYANUS MANEMI**, sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara;

2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, **DORINUS DASINAPA** dan **YAKOBUS BRITAI**, sebanyak 2.060 (dua ribu enam puluh) suara;

3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, sebagai berikut:

3.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, **ROBBY W. RUMANSARA** dan **YAHYA FRUARO**, sebanyak **5.176** (lima ribu seratus tujuh puluh enam) suara;

3.2 Pasangan Calon Nomor 2, **DEMIANUS KYEUW KYEUW** dan **ADIRYANUS MANEMI**, sebanyak **7.804** (tujuh ribu delapan ratus empat) suara;

3.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, **DORINUS DASINAPA** dan **YAKOBUS BRITAI**, sebanyak **7.976** (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas** dan **hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas** yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli,**

tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada **pukul 11.06 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani